# DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI 1](#_Toc167202335)

[KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 5](#_Toc167202336)

[1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang 7](#_Toc167202337)

[2. Latar belakang Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang 8](#_Toc167202338)

[3. Tujuan Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10](#_Toc167202339)

[4. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palemban 11](#_Toc167202340)

[5. Istilah dan definisi 12](#_Toc167202341)

[6. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang 13](#_Toc167202342)

[8. Dokumen SPMI Lain di Universitas ‘Aisyiyah Palembang 27](#_Toc167202343)

[9. Hubungan Kebijakan SPMI dengan dokumen PT 28](#_Toc167202344)

[10. Referensi 28](#_Toc167202345)

[MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 25](#_Toc167202346)

[1. MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 26](#_Toc167202347)

[2. MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN 44](#_Toc167202348)

[UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG 44](#_Toc167202349)

[3. MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 63](#_Toc167202350)

[UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG 63](#_Toc167202351)

[4. MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 85](#_Toc167202352)

[UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG 85](#_Toc167202353)

[5. MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 105](#_Toc167202354)

[6. MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 123](#_Toc167202355)

[7. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 141](#_Toc167202356)

[PENETAPAN 142](#_Toc167202357)

[PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 142](#_Toc167202358)

[2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 142](#_Toc167202359)

[8. MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 159](#_Toc167202360)

[9. MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN 175](#_Toc167202361)

[10. MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN 191](#_Toc167202362)

[11. MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN 209](#_Toc167202363)

[12. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 229](#_Toc167202364)

[13. MANUAL STANDAR PENELITI 251](#_Toc167202365)

[14. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA 269](#_Toc167202366)

[15. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 286](#_Toc167202367)

[16. MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN 303](#_Toc167202368)

[17. MANUAL STANDAR HASIL PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT 321](#_Toc167202369)

[18. MANUAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 338](#_Toc167202370)

[19. MANUAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 356](#_Toc167202371)

[20. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 375](#_Toc167202372)

[21. MANUAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN 394](#_Toc167202373)

[KEPADA MASYARAKAT 394](#_Toc167202374)

[22. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA 412](#_Toc167202375)

[PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 412](#_Toc167202376)

[23. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN 434](#_Toc167202377)

[PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 434](#_Toc167202378)

[24. MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 452](#_Toc167202379)

[25. MANUAL STANDAR JATI DIRI 471](#_Toc167202380)

[26. MANUAL STANDAR AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK) 486](#_Toc167202381)

[27. MANUAL STANDAR TATA PAMONG 519](#_Toc167202382)

[28. MANUAL STANDAR KERJASAMA 535](#_Toc167202383)

[29. MANUAL STANDAR PEMBINAAN MAHASISWA 557](#_Toc167202384)

[STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 578](#_Toc167202385)

[1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 579](#_Toc167202386)

[**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** 580](#_Toc167202387)

[2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN 588](#_Toc167202388)

[**STANDAR ISI PEMBELAJARAN** 589](#_Toc167202389)

[3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 597](#_Toc167202390)

[**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** 598](#_Toc167202391)

[4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 611](#_Toc167202392)

[**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** 612](#_Toc167202393)

[5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 623](#_Toc167202394)

[**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** 624](#_Toc167202395)

[6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 631](#_Toc167202396)

[7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 640](#_Toc167202397)

[**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** 641](#_Toc167202398)

[8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 649](#_Toc167202399)

[**STANDAR** 650](#_Toc167202400)

[**PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** 650](#_Toc167202401)

[9. STANDAR HASIL PENELITIAN 655](#_Toc167202402)

[10. STANDAR ISI PENELITIAN 661](#_Toc167202403)

[11. STANDAR PROSES PENELITIAN 667](#_Toc167202404)

[12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 673](#_Toc167202405)

[13. STANDAR PENELITI 678](#_Toc167202406)

[**STANDAR PENELITI** 679](#_Toc167202407)

[14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 683](#_Toc167202408)

[15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 689](#_Toc167202409)

[16. STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN 695](#_Toc167202410)

[17. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 700](#_Toc167202411)

[18. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 706](#_Toc167202412)

[19. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 711](#_Toc167202413)

[20. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 717](#_Toc167202414)

[21. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 723](#_Toc167202415)

[22. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 729](#_Toc167202416)

[PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 729](#_Toc167202417)

[23. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 734](#_Toc167202418)

[24. STANDAR PENDANANA DAN PEMBIAYAAN 740](#_Toc167202419)

[PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 740](#_Toc167202420)

[25. STANDAR JATI DIRI 745](#_Toc167202421)

[UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG 745](#_Toc167202422)

[26. STANDAR AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN 753](#_Toc167202423)

[UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG 753](#_Toc167202424)

[27. STANDAR TATA PAMONG 769](#_Toc167202425)

[UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG 769](#_Toc167202426)

[28. STANDAR KERJASAMA 780](#_Toc167202427)

[UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG 780](#_Toc167202428)

[29. STANDAR KERJASAMA 786](#_Toc167202429)

[UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG 786](#_Toc167202430)

[**FORMULIR SPMI** 798](#_Toc167202431)

### KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**



**KM/UNISA/01**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **KEBIJAKAN SPMI** | No. Dok : KM/UNISA-PLG/01 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda tangan** |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang |  |  |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **KEBIJAKAN SPMI** | | No. Dok :  KM/UNISA-PLG/01 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **KEBIJAKAN SPMI** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang   **Tujuan Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, cakap, aktif, kreatif, kompetitif, mandiri, pofesional dan berdaya saing internasional 2. Menghasilkan produk riset inovatif yang menunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawsan lingkingan serta berdayaguna bagi masyarakat dan menunjang dakwah Islam berkemajuan 3. Menghasilkan teknologi tepat guna sebagai solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat. 4. Terbinanya Keislaman dan Kemuhammadiyahan-ke’Aisyiyahan di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang   **Sasaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  1. Peningkatan kuantitas dan kualitas civitas akademika dalam penguasaan dan pengembangan IPTEKS berbasis penelitian berkemajuan.  2. Pengembangan civitas akademika yang mampu menguasai dan mengembangkan IPTEKS berbasis penelitian.  3. Peningkatan dan pengembangan produk penelitian yang berkontribusi pada perkembangan IPTEKS.  4. Peningkatan dan pengembangan produk pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  5. Peningkatan dan pengebangan kerjasama di bidang IPTEKS bertaraf internasional menuju International Recognition.  6. Peningkatan implementasi nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan oleh civitas akademika pada kehidupan dalam dan luar kampus.  7. Pengembangan nilai-nilai Islam & Kemuhammadiyahan yang ramah, toleran, dan modern sebagai pengejawantahan dari Islam Berkemajuan.  8. Penguatan kelembagaan dan unit-unit berdasarkan kebijakan dan Tugas Pokok Fungsi sesuai dengan nilai-nilai Keislaman dan Kemuhammadiyahan.  9. Peningkatan etos kerja dan perilaku organisasi kelembagaan yang sesuai nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. | |
| 2. Latar belakang Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang di keluarkan oleh Kemenristekdikti mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) harus dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk menggendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.  Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI menyesuaikan dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Pengembangan SPMI secara otonom dan mandiri tetap harus melalui 5 (lima) langkah utama yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang di atur dalam Pasal 52 ayat 2 UU dikti. Kelima langkah utama ini harus ada dalam pelaksanaan SPMI bahkan merupakan hal terpenting bagi perguruan tinggi.  SPMI yang di lakukan oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana dan terarah, di motori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Pelaksanaan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 yang menyatakan Standar nasional Pendidikan Tinggi adalah standar yang meliputi Standar Pendidikan Nasional, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 4 menyatakan Standar nasional Pendidikan terdiri atas: standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran, Standar Penelitian ruang lingkupnya sesuai dengan isi dalam pasal 43 yaitu terdiri atas: (a) standar hasil penelitian, (b) standar isi penelitian, (c) standar proses penelitian, (d) standar penilaian penelitian, (e) standar peneliti, (f) standar sarana dan prasarana penelitian, (g) standar pengelolaan penelitian, dan (h) standar pembiayaan penelitian.  Ruang lingkup Standar nasional Pengabdian Kepada Masyarakat di jabarkan dalam pasal 54 yaitu: (a) standar hasil pengabdian kepada masyarakat, (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat, (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat, (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, (e) standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (f) standar sarana prasana pengabdian kepada masyarakat, (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.  Diluar standar yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menambahkan standar – standar lain untuk melengkapi standar yang telah ada dan untuk menunjang visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Penetapan standar tambahan yang dilakukan perguruan tinggi diharapkan juga mengakomodasikan ketentuan-ketentuan dalam penilaian formulir akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT) sebagai rujukan dalam penetapan standar tambahanUniversitas ‘Aisyiyah Palembang sebagai salah satu bentuk amal usaha yang di kembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dibawah pembinaan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) berkewajiban untuk mengakomodasikan, mewujudkan, dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dari visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan.  Standar tambahan yang di tetapkan oleh UNISA Palembang adalah Standar Jati Diri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Pembinaan Kemahasiswaan terdiri atas 5 standar tambahan ini diharapakan dapat menunjang ketercapaian visi yang telah di tetapkan. Keseluruhan standar Universitas ‘Aisyiyah Palembang terdiri atas 29 standar yang akan menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian standar dan kepatuhan dalam mengimplementasikan SPMI. | |
| 3. Tujuan Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | Tujuan Kebijakan SPMI   1. Dokumen Kebijakan SPMI sebagai pedoman dalam memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* 2. Dokumen Kebijakan SPMI sebgai landasan dana rah menetapkan semuaStandar dan Manual SPMI di Universitas ‘Aisyiyah Palembang, serta dalam rangka meningkatkan mutu SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang melalui manajemen PPEPP SPMI 3. Dokumen Kebijakan SPMI menjamin penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kinerja Catur Dharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan | |
| 4. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palemban | | Lingkup kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkat unit kerja, baik tingkat institusi ataupun tingkat program studi yaitu:   * + - 1. Rektor UNISA       2. Wakil Rektor  1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Kaprodi 4. Sekrodi 5. Kepala Badan, Lembaga, UPT, Biro 6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 7. Ketua Bidang Akreditasi 8. Ketua Bidang Standar Mutu dan Audit Mutu Internal 9. Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) 10. Gugus Kendali Mutu Prodi (GKMP)   Kebijakan SPMI diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UNISA Palembang yang meliputi Standar SN-Dikti yaitu Standar Pendidikan Dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Masyarakat (PkM), ditambah dengan standar yang ditetapkan oleh UNISA Palembang yaitu Standar Jati Diri, Standar AI-Islam Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama  Ruang Lingkup SPMI dalam jangka pendek dan jangka panjang  Dalam Jangka Pendek:   1. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar SPMI 2. Kebijakan SPMI berjalan di semua Unit baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam aspek akademik dan non akademik 3. Kebijakan SPMI merupakan bukti otentik adanya Pelaksanaan SPMI.   Jangka panjang:   1. Menjamin pelaksanaan Catur Dharma sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga mutu dan kualitas sesuai dengan Visi dan misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang   Menjamin pelaksanaan kegiatan dalam aspek Non akademik berjalan dan dilaksanakan dengan transparan, kredibel, akuntabel, adil dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian visi dan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 5. Istilah dan definisi | | 1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang di tetapkan oleh Perguruan Tinggi 2. Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistematik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjamin Mutu Internal yang selanjutnya disingkat dengan SPMI adalah kegiatan sistematik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. 5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan PerguruanTinggi adalah sejumlah Standar dari Perguruan Tinggi yang melampui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Institusi tentang sesuatu hal. 7. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembanagan dan pengimplementasian Sistem Penjamin Mutu di UNISA Palembang 8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen – dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi LPMI harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan SPMI. 9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapakan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu atau unit kerja 10. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program studi | |
| 6. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | A. Tujuan dan Strategi SPMI  Tujuan SPMI:   1. SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan civitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi model PPEPP. 2. SPMI juga bertujuan untuk menciptakan pengelolaan perguruan tinggi yang layanan yang transparan, kredibel, akuntabel, adil dan bertanggung jawab 3. Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang untuk bekerja sama mencapai tujuan perguruan tinggi dengan berdasarkan pada standar dan dilakukan secara berkelanjutan dalam berupaya untuk meningkatkan mutu.   Strategi SPMI adalah:   1. Melakukan pelatihan terhadap Dosen dan Karyawan tentang SPMI 2. Sosialisasi kebijakan SPMI secara periodik kepada seluruh sivitas Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 3. Seluruh sivitas akademik Universitas ‘Aisyiyah Palembang terlibat dalam semua tahap, mulai dari tahap awal Perencanaan hingga tahap evaluasi dan pengembangan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Melibatkan Organisasi Profesi, lulusan, dunia usaha, pengguna lulusan dan pemerintah dalam menetapkan standar Universitas ‘Aisyiyah Palembang 5. Melaksanakan monitoring evaluasi dan Audit secara rutin   B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI  Prinsip atau azas Pelaksanaan SPMI adalah:   1. SPMI berorientasi kepada *stakeholder* baik di dalam Universitas ‘Aisyiyah Palembang maupun di luar Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. SPMI dijalankan dengan mengutamakan kebenaran dalam setiap aspek. 3. *Update* untuk setiap informasi dan pengembangan kompetensi setiap personil 4. SPMI dijalankan secara partisipatif dan kolegial 5. SPMI dijalankan dengan metode yang seragam 6. Otonomi: SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang baik pada aras Program Studi maupun Universitas 7. Terstandar : SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas ‘Aisyiyah Palembang 8. Akurasi: SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan Data Dikti. 9. Inovasi dan berkelanjutan : SPMI di implementasikan dalam model siklus PPEPP 10. Terdokumentasi: Seluruh kegiatan SPMI di dokumentasikan secara sistematis.   C. Manajemen SPMI (PPEPP)   1. Penetapan   LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator – indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.   1. Pelaksanaan   Standar yang sudah ditetapkan, pencapainnya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.   1. Evaluasi   Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/pennyimpangan terhadap pelaksanaan standar.   1. Pengendalian   Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuain/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.   1. Peningkatan   Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala  D. Strategi dalam melaksanakan SPMI   1. Menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi sebagai pelaksana SPMI baik di tingkat perguruan tinggi maupun di program studi. 2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, pelaksanaan,evaluasi, pengendalian dan tahap peningkatan/pengembangan SPMI di Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman SPMI dan dokumen- dokumen SPMI kepada seluruh Civitas Akademika 4. Melaksanakan pelatihan SPMI baik untuk pengelola SPMI dan unit- unit lain dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. 5. Melaksanakan Monev dan audit secara rutin terhadap standar yang telah ditetapkan   E. Struktur organisasi beserta tupoksiBerikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang  .  Adapun yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI adalah Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) Tugas pokok dari struktur organisasi SPMI adalah:   1. Ka. LPM    1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis Lembaga yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai arahan Rencana Induk Pengembangan Institusi dan Rencana Strategis Institusi.    2. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel    3. Mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan SPMI seluruh unit kerja di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang    4. Melakukan pembinaan sivitas akademika menyangkut kesiapan dan pelaksanaan SPMI di Unit Kerja masing-masing    5. Menyiapkan dan mengembangkan organisasi, unit kerja dan personal/SDM yang akan ditugaskan dalam penerapan Sistem Penjaminan    6. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kebijakan, manual, prosedur, dan standar mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada sivitas akademika secara    7. Melaksanakan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada stakeholders    8. Melaporkan hasil penerapan SPMI kepada Ketua. 2. Ketua Bidang Akreditasi 3. Mengembangkan mekanisme pendampingan dan asistensi kepada program studi untuk proses akreditasi dan reakreditasi 4. Memfasilitasi dan mendampingi program studi dalam mempersiapkan dokumen dan asesmen lapangan 5. Membantu mempersipkan akreditasi program studi dan perguruan tinggi 6. Ketua Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal 7. Melaksanakan evaluasi sistem penjaminan mutu di Universitas ‘Aisyiyah Palembang pada lingkup: Catur Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan AIK) 8. Melaksanakan audit terhadap pelaksanaan kegiatan akademik (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) rutin yang dilaksanakan oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat 10. Melaporkan berbagai temuan dan ketidaksesuaian audit kepala pimpinan unit pelaksana kegiatan akademik terkait dan atau pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang untuk dilakukan upaya perbaikan 11. Gugus Kendali Mutu Fakultas 12. Menyusun Program Kerja dan anggaran bidang pengendalian mutu program fakultas dan mengusulkan kepada Ka. LPM 13. Melaksanakan SPMI di tingkat fakultas 14. Gugus Kendali Mutu Prodi     1. Menyusun Program Kerja dan anggaran bidang pengendalian mutu program studi dan mengusulkan kepada Ka. LPM     2. Melaksanakan SPMI di tingkat Program Studi | |
| **7**. Standar Pendidikan Tinggi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | Komponen yang menjadi jaminan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang ditetapkan sebagai Standar Dikti Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Standar Dikti ditetapkan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP dan Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar Dikti pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas ‘Aisyiyah Palembang mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen Standar Dikti Universitas ‘Aisyiyah Palembang ditetapkan melampaui SNPT dengan jumlah 29 standar.   |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **Dokumen SPMI** | | KM/ UNISA-PLG /01 | Kebijakan SPMI | | MM/ UNISA-PLG /02 | Manual SPMI | | SM/ UNISA-PLG /03 | Standar SPMI | | FM/ UNISA-PLG /04 | Formulir SPMI |   **Daftar Manual SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Standar Kompetensi Lulusan  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **1. Manual Standar Kompetensi Lulusan** | | MM/UNISA-PLG/02/1.1 | Penetapan Standar Kompetensi Lulusan | | MM/UNISA-PLG/02/1.2 | Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan | | MM/UNISA-PLG/02/1.3 | Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan | | MM/UNISA-PLG/02/1.4 | Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan | | MM/UNISA-PLG/02/1.5 | Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan |  1. Standar Isi Pembelajaran  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **2. Manual Standar Isi Pembelajaran** | | MM/UNISA-PLG/02/2.1 | Penetapan Standar Isi Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/2.2 | Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/2.3 | Evaluasi Standar Isi Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/2.4 | Pengendalian Standar Isi Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/2.5 | Peningkatan Standar Isi Pembelajaran |  1. Standar Proses Pembelajaran  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **3. Manual Standar Proses Pembelajaran** | | MM/UNISA-PLG /02/3.1 | Penetapan Standar Proses Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG /02/3.2 | Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG /02/3.3 | Evaluasi Standar Proses Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG /02/3.4 | Pengendalian Standar Proses Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG /02/3.5 | Peningkatan Standar Proses Pembelajaran |  1. Standar Penilaian Pembelajaran  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **4. Manual Standar Penilaian Pembelajaran** | | MM/UNISA-PLG/02/4.1 | Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/4.2 | Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/4.3 | Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/4.4 | Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/4.5 | Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran |  1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **5. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** | | MM/UNISA-PLG/02/5.1 | Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | MM/UNISA-PLG/02/5.2 | Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | MM/UNISA-PLG/02/5.3 | Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | MM/UNISA-PLG/02/5.3 | Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | MM/UNISA-PLG/02/5.5 | Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan |  1. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **6. Manual Standar Sarana Prasarana Pembelajaran** | | MM/UNISA-PLG/02/6.1 | Penetapan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/6.2 | Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/6.3 | Evaluasi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/6.4 | Pengendalian Standar Sarana Prasarana Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/6.5 | Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran |  1. Standar Pengelolaan Pembelajaran  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **7. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran** | | MM/UNISA-PLG/02/7.1 | Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/7.2 | Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/7.3 | Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/7.4 | Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/7.5 | Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran |  1. Standar Pembiayaan Pembelajaran  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **8. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran** | | MM/UNISA-PLG/02/8.1 | Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/8.2 | Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/8.3 | Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/8.4 | Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran | | MM/UNISA-PLG/02/8.5 | Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran |  1. Standar Hasil Penelitian  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **9. Manual Standar Hasil Penelitian** | | MM/UNISA-PLG/02/9.1 | Penetapan Standar Hasil Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/9.2 | Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/9.3 | Evaluasi Standar Hasil Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/9.4 | Pengendalian Standar Hasil Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/9.5 | Peningkatan Standar Hasil Penelitian |  1. Standar Isi Penelitian  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **10. Manual Standar Isi Penelitian** | | MM/UNISA-PLG/02/10.1 | Penetapan Standar Isi Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/10.2 | Pelaksanaan Standar Isi Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/10.3 | Evaluasi Standar Isi Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/10.4 | Pengendalian Standar Isi Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/10.5 | Peningkatan Standar Isi Penelitian |  1. Standar Proses Penelitian  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **11. Manual Standar Proses Penelitian** | | MM/UNISA-PLG/02/11.1 | Penetapan Standar Proses Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/11.2 | Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/11.3 | Evaluasi Standar Proses Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/11.4 | Pengendalian Standar Proses Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/11.5 | Peningkatan Standar Proses Penelitian |  1. Standar Penilaian Penelitian  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | 1. **Manual Standar Penilaian Penelitian** | | MM/UNISA-PLG/02/12.1 | Penetapan Standar Penilaian Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/12.2 | Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/12.3 | Evaluasi Standar Penilaian Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/12.4 | Pengendalian Standar Penilaian Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/12.5 | Peningkatan Standar Penilaian Penelitian |  1. Standar Peneliti  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **13. Manual Standar Peneliti** | | MM/UNISA-PLG/02/13.1 | Penetapan Standar Peneliti | | MM/UNISA-PLG/02/13.2 | Pelaksanaan Standar Peneliti | | MM/UNISA-PLG/02/13.3 | Evaluasi Standar Peneliti | | MM/UNISA-PLG/02/13.4 | Pengendalian Standar Peneliti | | MM/UNISA-PLG/02/13.5 | Peningkatan Standar Peneliti |  1. Standar Sarana Prasarana Penelitian  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **14. Manual Standar Sarana Prasarana Penelitian** | | MM/UNISA-PLG/02/14.1 | Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/14.2 | Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/14.3 | Evaluasi Standar Sarana Prasarana Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/14.4 | Pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/14.5 | Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian |  1. Standar Pengelolaan Penelitian  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **15. Manual Standar Pengelolaan Penelitian** | | MM/UNISA-PLG/02/15.1 | Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/15.2 | Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/15.3 | Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/15.4 | Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/15.5 | Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian |  1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **16. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian** | | MM/UNISA-PLG/02/16.1 | Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/16.2 | Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/16.3 | Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/16.4 | Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | | MM/UNISA-PLG/02/16.5 | Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian |  1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **17. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat** | | MM/UNISA-PLG/02/17.1 | Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/17.2 | Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/17.3 | Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/17.4 | Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/17.5 | Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat |  1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **18. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat** | | MM/UNISA-PLG/02/18.1 | Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/18.2 | Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/18.3 | Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/18.4 | Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/18.5 | Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat |  1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | 1. **Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat** | | MM/UNISA-PLG/02/19.1 | Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/19.2 | Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/19.3 | Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/19.4 | Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/19.5 | Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat |  1. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | 1. **Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat** | | MM/UNISA-PLG/02/20.1 | Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/20.2 | Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/20.3 | Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/20.4 | Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/20.5 | Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat |  1. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | 1. **Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat** | | MM/UNISA-PLG/02/21.1 | Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/21.2 | Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/21.3 | Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/21.4 | Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/21.5 | Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat |  1. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **22. Manual Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat** | | MM/UNISA-PLG/02/22.1 | Penetapan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/22.2 | Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/22.3 | Evaluasi Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/22.4 | Pengendalian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/22.5 | Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat |  1. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **23. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat** | | MM/UNISA-PLG/02/23.1 | Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/23.2 | Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/23.3 | Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/23.4 | Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/23.5 | Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat |  1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **24. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat** | | MM/UNISA-PLG/02/24.1 | Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/24.2 | Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/24.3 | Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/24.4 | Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembyaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | MM/UNISA-PLG/02/24.5 | Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat |  1. Standar Jati Diri  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **25. Manual Standar Jati Diri** | | MM/UNISA-PLG/02/25.1 | Penetapan Standar Jati Diri | | MM/UNISA-PLG/02/25.2 | Pelaksanaan Standar Jati Diri | | MM/UNISA-PLG/02/25.3 | Evaluasi Standar Jati Diri | | MM/UNISA-PLG/02/25.4 | Pengendalian Standar Jati Diri | | MM/UNISA-PLG/02/25.5 | Peningkatan Standar Jati Diri |  1. Standar Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK)  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **26. Manual Standar AIK** | | MM/UNISA-PLG/02/26.1 | Penetapan Standar AIK | | MM/UNISA-PLG/02/26.2 | Pelaksanaan Standar AIK | | MM/UNISA-PLG/02/26.3 | Evaluasi Standar AIK | | MM/UNISA-PLG/02/26.4 | Pengendalian Standar AIK | | MM/UNISA-PLG/02/26.5 | Peningkatan Standar AIK |  1. Standar Tata Pamong  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **27. Manual Standar Tata Pamong** | | MM/UNISA-PLG/02/27.1 | Penetapan Standar Tata Pamong | | MM/UNISA-PLG/02/27.2 | Pelaksanaan Standar Tata Pamong | | MM/UNISA-PLG/02/27.3 | Evaluasi Standar Tata Pamong | | MM/UNISA-PLG/02/27.4 | Pengendalian Standar Tata Pamong | | MM/UNISA-PLG/02/27.5 | Peningkatan Standar Tata Pamong |  1. Standar Kerjasama  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **28. Manual Standar Kerjasama** | | MM/UNISA-PLG/02/28.1 | Penetapan Standar Kerjasama | | MM/UNISA-PLG/02/28.2 | Pelaksanaan Standar Kerjasama | | MM/UNISA-PLG/02/28.3 | Evaluasi Standar Kerjasama | | MM/UNISA-PLG/02/28.4 | Pengendalian Standar Kerjasama | | MM/UNISA-PLG/02/28.5 | Peningkatan Standar Kerjasama |  1. Standar Pembinaan Mahasiswa  |  |  | | --- | --- | | **Kode Dokumen** | **29. Manual Standar Pembinaan Mahasiswa** | | MM/UNISA-PLG/02/29.1 | Penetapan Standar Pembinaan Mahasiswa | | MM/UNISA-PLG/02/29.2 | Pelaksanaan Standar Pembinaan Mahasiswa | | MM/UNISA-PLG/02/29.3 | Evaluasi Standar Pembinaan Mahasiswa | | MM/UNISA-PLG/02/29.4 | Pengendalian Standar Pembinaan Mahasiswa | | MM/UNISA-PLG/02/29.5 | Peningkatan Standar Pembinaan Mahasiswa |   **Daftar standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Secara keseluruhan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang terdiri atas 29 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan 5 standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis UNISA Palembang Kebutuhan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Penjabarannya sebagai berikut:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **No** | **Kode Dokumen** | **Nama Standar** | | 1 | SM/UNISA-PLG/03/01 | Standar Kompetensi Lulusan | | 2 | SM/ UNISA-PLG/03/02 | Standar Isi Pembelajaran | | 3 | SM/ UNISA-PLG/03/03 | Standar Proses Pembelajaran | | 4 | SM/ UNISA-PLG/03/04 | Standar Penilaian Pembelajaran | | 5 | SM/UNISA-PLG/03/05 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | 6 | SM/UNISA-PLG/03/06 | Standar Sarana Prasarana Pembelajaran | | 7 | SM/UNISA-PLG/03/07 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | | 8 | SM/UNISA-PLG/03/08 | Standar Pembiayaan pembelajaran | | 9 | SM/UNISA-PLG/03/09 | Standar hasil Penelitian | | 10 | SM/UNISA-PLG/03/10 | Standar Isi Penelitian | | 11 | SM/UNISA-PLG/03/11 | Standar Proses Penelitian | | 12 | SM/UNISA-PLG/03/12 | Standar Penilaian Penelitian | | 13 | SM/UNISA-PLG/03/13 | Standar Peneliti | | 14 | SM/UNISA-PLG/03/14 | Standar Sarana Prasarana Penelitian | | 15 | SM/UNISA-PLG/03/15 | Standar Pengelolaan Penelitian | | 16 | SM/UNISA-PLG/03/16 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | | 17 | SM/UNISA-PLG/03/17 | Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat | | 18 | SM/UNISA-PLG/03/18 | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | 19 | SM/UNISA-PLG/03/19 | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | | 20 | SM/ UNISA-PLG/03/20 | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | | 21 | SM/ UNISA-PLG/03/21 | Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | 22 | SM/ UNISA-PLG /03/22 | Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | 23 | SM/ UNISA-PLG/03/23 | Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | 24 | SM/ UNISA-PLG/03/24 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | 25 | SM/ UNISA-PLG /03/25 | Standar Jati Diri/Identitas | | 26 | SM/ UNISA-PLG /03/26 | Standar Al Islam dan  Kemuhammadiyahan | | 27 | SM/ UNISA-PLG /03/27 | Standar Tata Pamong | | 28 | SM/ UNISA-PLG /03/28 | Standar Kerjasama | | 29 | SM/ UNISA-PLG /03/29 | Standar Pembinaan Mahasiswa | | |
| 8. Dokumen SPMI Lain di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | 1. Manual SPMI   Manual SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar SPMI   1. Standar SPMI   Standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi yakni Standar pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Masyarakat. Disamping itu Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan 5 (lima) Standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kelima standar tersebut adalah Standar Jati Diri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Standar Kerjasama. Secara keseluruhan Standar pendidikan Tinggi Universitas ‘Aisyiyah Palembang terdiri atas 24 standar yang menjadi acuan dalam penetapan standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.  C. Formulir SPMI  Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pendoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasikan pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI | |
| 9. Hubungan Kebijakan SPMI dengan dokumen PT | | Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015, Peraturan BAN-PT, Qoidah perguruan tinggi ‘‘Aisyiyah, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran I Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas ‘Aisyiyah Palembang , dan Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 10. Referensi | | 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Kemenristekdikti Tahun 2018. | |

# MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**



**MM/UNISA/02**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/1 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 1. MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/1.1 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **KOMPETENSI LULUSAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan | | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual  Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku :   1. Ketika sebuah standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 4. Definisi Istilah | | a. Merancang standar SPMI : Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran  24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik   1. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* atau KPI’s   c. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan | | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan akhir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti Universitas ‘Aisyiyah Palembang 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu. 9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan | | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/1.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **KOMPETENSI LULUSAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan | | Untuk melaksanakan /memenuhi standar kompetensi lulusan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | |
| 3. Luas Lingkup Manual  Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya | | Ketika standar kompetensi lulusan Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. | | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Melaksanakan standar kompetensi lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar kompetensi lulusan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus   dilakukan oleh penerima tugas | | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan | | * 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  1. Mensosialisasikan isi Standar Kompetensi lulusan kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian. 2. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Kompetensi lulusan. 3. Melaksanakan standar kompetensi lulusan Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :    1. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.    2. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.    3. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.    4. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan “academic excellence” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.    5. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.    6. Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib menetapkan university value sebagai acuan perumusan capaian pembalajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.    7. Universitas ‘Aisyiyah Palembang Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Rektor.    8. Universitas ‘Aisyiyah Palembang Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.    9. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas    10. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan:    11. keserbacakupan,    12. kedalaman, dan    13. kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.    14. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: 4. Mengacu pada deskrisp capaian pembelajaran lulusan KKNI 5. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI   Indikator Utama dan Indikator Tambahan dalam pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:   1. Penetapan profil lulusan sesuai dengan *scientific vision, market signals* dan KKNI (100%) 2. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (100%) 3. Kelengkapan CPL Prodi (sikap dan tata nilai, keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan : 100%) 4. Kelengkapan dokumen tentang “*academic excellence*” (100%) 5. Peninjauan CPL prodi maksimal 5 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal (100%) 6. Persentase jumlah lulusan yang merespons *tracer study* (Minimal 20%) 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi dengan bidang studi (lebih dari 90%) 8. Masa tunggu lulusan untuk bekerja semakin pendek (< 6 bulan) 9. Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan meningkat (Minimal 0,3% per tahun) 10. Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan D3 meningkat (Minimal 0,3% per tahun) 11. Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan D4/S1 meningkat (Minimal 0,3% per tahun) Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan Profesi meningkat (Minimal 0,3% per tahun) 12. Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan S2 meningkat (Minimal 0,3% per tahun) 13. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu semakin Meningkat (Meningkat 0,5% per tahun) 14. Kelengkapan dokumen tentang *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali (100%) 15. Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri (80%) | | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan | | Pihak yang harus melaksanakan Standar Kompetensi lulusan adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kompetensi lulusan yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang bersangkutan. | | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar kompetensi lulusan. | | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/1.3 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI**  **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan | | Evaluasi Standar kompetensi lulusan merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual  Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya | | 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan | | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. 9. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh : | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan | | 1. Pelaksana Standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 3. Atasan pelaksana standar 4. Tim Auditor Internal 5. Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik   Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/1.4 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai islam Berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan | | Pengendalian Standar kompetensi lulusan bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan | |
| 3. Luas Lingkup Manual  Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kompetensi lulusan terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar kompetensi lulusan   Pengendalian Standar dilaksanakan secara pararel atau bersamaan dalam satu siklus minimal 1 tahun sekali dalam tahun kalender  akademik di seluruh unit kerja yang dilaksanakan baik cara monev maupun audit internal. | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kompetensi lulusan Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kompetensi lulusan 3. Tindakan korektif : melaKukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dicegah. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan | | * 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai   2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI   3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil.   4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian   penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI  e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.  f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau; LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/1.5 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN**  **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan | | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual  Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau  5 tahunan. | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :    1. Hasil pelaksanaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya    2. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembangdan masyarakat pada umumnya    3. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan | | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar SPMI 4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   * 1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)   2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang   3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Standar Operating Procedure (SOP), Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR ISI PEMBELAJARAN** | No. Dok : MM/UNISA/02/2 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 2. MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

## UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/2.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN**  **STANDAR ISI PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran | | Penetapan Standar isi pembelajaran sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar di semua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Luas lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran di perlukan ketika standar mulai dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Catur Dharma oleh semua unit kerja pada semua tingkatan 2. Untuk Penetapan standar Isi Pembelajaran di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang mempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Merancang standar SPMI: Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s 3. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran | | * 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.   2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang   3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.   4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang.   5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.   6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicators*) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.   7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.   8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu.   9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang   10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti)   11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Isi Pembelajaran | | a. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor.  b. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM.  c. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/2.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **ISI PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran | | Pelaksanaan standar isi pembelajaran diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI, yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku:   1. Ketika standar Isi Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja. 2. Berlaku untuk semua standar Isi Pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Melaksanakan standar isi pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar isi pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran | | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Isi pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Mensosialisasikan isi Standar Isi pembelajaran kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Isi pembelajaran. 4. Melaksanakan standar isi pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :    1. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.    2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan denganmengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusandari KKNI.    3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut:       1. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.       2. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secra umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.       3. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu    4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.    5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.   Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO), *Fakulty learning outcome (FLO)*, Program studi *learning outcome*.   1. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *soft skill* dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian. 2. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta didireview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 3. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata nilai* yang meliputi:    1. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.    2. *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai    3. Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.    4. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), Fakultas, dan Program Studi. Persentasenya adalah 15% untuk mata kuliah PT, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi    5. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa    6. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi    7. Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.    8. Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.    9. Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya    10. Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi . 4. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 5. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 6. Pengembangan Materi   Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:   * 1. Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.   2. Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.   3. Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyahan.   4. Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.   5. Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan   6. Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.   7. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.   8. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.   9. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.   10. Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.   11. Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.   12. Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.   13. Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.   Indikator Utama dan Indikator Tambahan dalam pelaksanaan Standar Isi pembelajaran adalah sebagai berikut:   * 1. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (Permenristekdikti no.44 tahun 2015)/KKNI yang sesuai : Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI (100%)   2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna (100% dari seluruh prodi)   3. Kurikulum program studi memiliki penciri Universitas ‘Aisyiyah Palembang dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah (100% mata kuliah)   4. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Program Studi, dengan ketentuan 15% untuk mata kuliah perguruan tinggi, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi (100% program studi)   5. Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum (100%)   6. Kurikulum berdaya saing internasional (Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 60% berkepedulian global) | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran | | 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar isi pembelajaran. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/2.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI**  **STANDAR ISI PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran | | Evaluasi Standar isi pembelajaran merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Isi Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar isi pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Isi pembelajaran 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran | | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Isi Pembelajaran | | 1. Pelaksana standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 3. Atasan pelaksana standar 4. Tim Auditor Internal 5. Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/2.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR ISI PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran | | Pengendalian Standar isi pembelajaran bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar isi pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI. 3. Tindakan korektif : melakukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Standar Isi Pembelajaran | | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada   pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar Isi Pembelajaran | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Pedoman Kurikulum 2. Formulir isi pembelajaran 3. Prosedur kerja atau SOP standar isi pembelajaran 4. Dokumen Laporan Standar isi pembelajaran | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/2.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN**  **STANDAR ISI PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran | | Peningkatan standar isi pembelajaran bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing- masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan telah tercapai dalam 1 siklus maka dilakukan peningkatan terhadap standar tersebut. 2. Berlaku Untuk semua isi standar isi pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | * 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan   2. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :  1. Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya 2. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembangdan masyarakat pada umumnya 3. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang    1. Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran | | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar SPMI 4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar Isi Pembelajaran | | 1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | No. Dok : MM/UNISA/02/3 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 3. MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

## UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/3.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN**  **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran | | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku :   1. Ketika sebuah standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Merancang standar SPMI : Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* atau KPI’s 3. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran | | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang ; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Ke Universitas ‘Aisyiyah Palembang . 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang , antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang . 8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu. 9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Proses Pembelajaran | | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/3.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN**  **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran | | Untuk melaksanakan /memenuhi standar proses pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya | | Ketika standar proses pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Melaksanakan standar proses pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar proses pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran | | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Proses pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Mensosialisasikan isi Standar Proses pembelajaran kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Proses pembelajaran. 4. Melaksanakan standar proses pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari : 5. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran 6. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan. 7. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. 8. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya. 9. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan off- line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. 10. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. 11. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :     1. nama Program studi;     2. nama dan kode mata kuliah     3. semester     4. jumlah sks     5. nama dosen pengampu     6. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah     7. kemampuan akhir yang direncanalkan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.     8. bahan kajian     9. metode pembelajaran     10. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran     11. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester     12. kriteria, indikator, dan bobot penilaian     13. daftar referensi yang digunakan 12. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai. 13. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*. 14. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. 15. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 16. Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 17. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran. 18. Bentuk Pembelajaran dapat berupa:     1. kuliah;     2. responsi dan tutorial;     3. seminar;     4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel,     5. praktik lapangan, praktik kerja;     6. penelitian, perancangan, atau pengembangan;     7. pelatihan militer     8. pertukaran pelajar;     9. magang;     10. wirausaha; dan/atau     11. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat 19. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi,. 20. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa. 21. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. 22. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 23. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. 24. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:     1. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;     2. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;     3. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan     4. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi. 25. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester. 26. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi. 27. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. 28. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. 29. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. 30. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester 31. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. 32. Semester antara diselenggarakan:     1. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;     2. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.     3. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. 33. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:     1. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;     2. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;     3. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester 34. Program profesi sebagaimana diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. 35. Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum tersebut. 36. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:     1. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau     2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi. 37. Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:     * 1. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;       2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 38. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 39. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran 40. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester ada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 41. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut. 42. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.   Indikator Utama dan Indikator Tambahan dalam pelaksanaan Standar Proses pembelajaranadalah sebagai berikut:   1. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai. (100%) 2. Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam. (100%) 3. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan (100%) 4. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan (pjp > 20%) 5. PJP : (JP/JB) x 100% 6. JP : Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) 7. JB : Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. 8. Jumlah mata kuliah yang menerapkan IPE minimal 1 MK per Prodi. (100%) 9. Kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran meningkat (1% per tahun) 10. Persentase mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Prodi lain di internal Universitas (minimal 10% per tahun) 11. Persentase mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Prodi sama di luar Universitas (minimal 10% per tahun) 12. Persentase mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Prodi lain di luar Universitas (minimal 10% per tahun) Persentase mahasiswa Diploma/Sarjana/ Sarjana Terapan yang melakukan kegiatan di luar kampus (minimal 30%) 13. Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai- nilai Islam perspektif Muhammadiyah (100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah) 14. Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan (100%) 15. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran (≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir) 16. Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa (Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥0,05%) 17. persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen (85%) 18. Persentase mata kuliah dengan metode pembelajaran pemecahan kasus (case based learning) (45% per tahun) 19. Persentase mata kuliah dengan metode pembelajaran *team based project* (20% per tahun) 20. Integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran meningkat (25% per tahun) 21. integrasi PkM ke dalam pembelajaran meningkat (25% per tahun) | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran | | Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses pembelajaran adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar proses pembelajaran. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/3.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI**  **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi   Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran | | Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya | | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pembelajaran telah  dapat dicapai atau dipenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | * 1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.  1. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Pembelajaran | | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang . 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab 7. terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 9. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Proses Pembelajaran | | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :   1. Pelaksana Standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 3. Atasan pelaksana standar 4. Tim Auditor Internal 5. Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran da Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/3.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran | | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya | | Ketika pelaksanaan isi standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI. 3. Tindakan korektif : melaKukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran | | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lisan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada   pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Proses Pembelajaran | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   * 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau;  1. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau; 2. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/3.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran | | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau  5 tahunan. | |
| 4. Definisi Istilah | | a. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan   1. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :    1. Hasil pelaksanaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya    2. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya    3. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Siklus standar SPMI: durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran | | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar SPMI 4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar Proses Pembelajaran | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** | No. Dok : MM/UNISA/02/4 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

## UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/4.1 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN**  **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| * + - 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran | | Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Luas lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran di perlukan ketika standar mulai dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Caturdharma oleh semua unit kerja pada semua tingkatan 2. Untuk Penetapan standar Penilaian Pembelajaran di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang mempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Merancang standar SPMI : Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* atau KPI’s 3. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar penilaian pembelajaran | | * 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.   2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  1. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 2. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 3. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicators*) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 5. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri,   dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.   1. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu. 2. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 4. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Penilaian Pembelajaran | | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k   dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/4.2 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN**  **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran | | Pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan Penilaian penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UNISAPalembang Palembang. | |
| 1. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku:   1. Ketika standar Penilaian Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja. 2. Berlaku untuk semua standar Penilaian Pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh   penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran | | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Mensosialisasikan isi Standar Penilaian pembelajaran kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Penilaian pembelajaran. 4. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :    1. Program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: a) edukatif, b) otentik, c) objektif, d) akuntabel, dan e) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.    2. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.    3. Teknik penilaian terdiri dari:  * observasi, * partisipasi, * unjuk kerja, * test tertulis, * test lisan, dan * angket.   1. Instrumen penilaian terdiri dari: * penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; * penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau * karya disain. * aspek validitas dan reliabilitas   1. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: * mempunyai kontrak rencana penilaian, * melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, * memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, * mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, * mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, * pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, * mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.   1. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20- 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.   2. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.   3. Fakultas/program studi di UNISA Palembang dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan   sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi.   * 1. Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi: * Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas. * Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku. * Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah.   Indikator Utama dan Indikator Tambahan dalam pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran adalah sebagai berikut:   1. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian (Minimum 70% jumlah matakuliah) 2. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran ( Minimum 100% dari jumlah matakuliah) 3. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian) (Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur) 4. Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan meningkat (minimal 0,3% per tahun) 5. Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan D3 meningkat (minimal 0,3% per tahun) 6. Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan D4/S1 meningkat (minimal 0,3% per tahun) 7. Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan profesi meningkat (minimal 0,3% per tahun) 8. Jumlah HaKI luaran hasil inovasi pembelajaran (minimal 20 per Prodi per tahun) 9. Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah ( 100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu) 10. Persentase bobot penilaian telah disesuaiakan dengan besar sks dan kedalaman mata kuliah. (100% mata kuliah) 11. Penyampaian yudisium (Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara *on line)* 12. Rata-rata IPK lulusan (Program Diploma dan Sarjana IPK ≥ 3,25 Program Profesi, IPK ≥ 3,50 13. Penilaian masa studi (Program Magister/Spesialis 1,5 ≤ MS ≤ 2,5 tahun, Program Profesi 1 Tahun 1 ≤ MS ≤ 1,5 tahun, Program Sarjana 3,5 ≤ MS ≤ 4,5 tahun, Program Diploma 3 ≤ MS ≤ 3,5 tahun) 14. Penilaian persentase kelulusan tepat waktu (≥ 50%) 15. Penilaian persentase keberhasilan studi (≥ 85%) | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran | | 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Standar Operating Procedure (SOP), Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar penilaian pembelajaran | |
| 8. Referensi | | a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/4.3 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI**  **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| * + - 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran | | Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penilaian pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar penilaian pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu Penilaian atau suatu kegiatan agar diketahui apakah Penilaian atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penilaian pembelajaran 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penilaian   pembelajaran. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran | | a. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.   1. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 2. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 3. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 5. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 7. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran | | 1. Pelaksana Standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 3. Atasan pelaksana standar 4. Tim Auditor Internal 5. Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/4.4 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran | | Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan Penilaian penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar penilaian pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penilaian pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan standar Penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 3. Tindakan korektif: melakukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran | | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada   pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Standar Operating Procedure (SOP), Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/4.5 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN**  **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran | | Peningkatan standar Penilaian Pembelajaran bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing- masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau  5 tahunan. | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :    1. Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya    2. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas   ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembangdan masyarakat pada umumnya  3) Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran | | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar SPMI 4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar   SPMI baru | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/5 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 5. MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA/02/5.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN**  **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku :   * 1. Ketika sebuah standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan  1. Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Merancang standar SPMI: olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s 3. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang , yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang ; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI UNISA Palembang . 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang . 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang , antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang . 8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu. 9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan UNISA Palembang | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | * 1. Pekerjaan pada poin 5 angka 1 dilakukan oleh Rektor.   2. Pekerjaan pada poin 5 angka 2 sampai dengan angka 9 dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM.   3. Pekerjaan pada poin 5 angka 10 sampai dengan 11 dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA/02/5.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN**  **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1 . Visi dan Misi  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | Pelaksanaan standar Dosen dan tenaga kependidikan diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dan budaya mutu dosen dan tenaga kependidikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku:   1. Ketika standar Dosen dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja. 2. Berlaku untuk semua standar Dosen dan tenaga kependidikan | |
| 4. Definisi Istilah | | * 1. Melaksanakan standar Dosen dan tenaga kependidikan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Dosen dan tenaga kependidikan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya   2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis kronologis, logis dan koheren   3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Dosen dan tenaga kependidikan Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Mensosialisasikan isi Standar Dosen dan tenaga kependidikan kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian.\ 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Dosen dan tenaga kependidikan. 4. Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengadakan rekruitmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa. 5. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen 6. Perhitungan beban kerja dosen di dasarkan pada: 7. Kegiatan pokok dosen mencakup: (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses belajat; (2) Pelaksnaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) Pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; (5) pengabdian kepada masyarakat 8. Kegiatan dalam bentuk ugas tambahan 9. Kegiatan penunjang. 10. Jumlah dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. 11. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program tudi paling sedikit 5 (lima) orang 12. Dosen tetapwajib memiliki keahlian dibidang ilmu sesuai dengan disiplin ilmu Program Studi. 13. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun. 14. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada 15. Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa. 16. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1: 25 untuk eksakta. 17. Universitas ‘Aisyiyah Palembang merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa. 18. Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajran yang memiliki kualifikasi akdemik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian. 19. Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional. 20. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional. 21. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus. 22. Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan rekruitmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Standar Operating Procedure (SOP), Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar Dosen dan tenaga kependidikan. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA/02/5.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI**  **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan tenaga kependidikan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya | | 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar dosen dan tenaga kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar dosen dan tenaga kependidikan | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang . 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | 1. Pelaksana Standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 3. Atasan pelaksana standar 4. Tim Auditor Internal 5. Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Standar Operating Procedure (SOP), Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi22 Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/5.3 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | Pengendalian Standar Dosen dan tenaga kependidikan bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar Dosen dan tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar Dosen dan tenaga kependidikan | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan proses standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 3. Tindakan korektif : melakukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar dapat dicegah. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operating Procedure (SOP), Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/5.5 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN**  **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| * 1. Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | Peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan telah tercapai dalam 1 siklus maka dilakukan peningkatan terhadap standar tersebut. 2. Berlaku Untuk semua isi standar dosen dan tenaga kependidikan | |
| 4. Definisi Istilah | | * 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan   2. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :   3. Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya   4. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembangdan masyarakat pada umumnya   5. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  1. Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunyasuatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | * 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI   2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen   3. Mengevaluasi isi Standar SPMI   4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya   5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | 1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya.. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/6 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/6.1 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN**  **STANDAR SARANA DAN PRASARANA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana | | Penetapan Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu sarana dan prasarana secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang . | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana dan Penggunaannya | | 1. Luas lingkup Manual Penetapan sarana dan prasarana diperlukan ketika standar mulai dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Caturdharma oleh semua unit kerja pada semua tingkatan 2. Untuk Penetapan standar sarana dan prasarana di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang mempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Merancang standar SPMI : Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* atau KPI’s 3. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana | | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)   Universitas ‘Aisyiyah Palembang   1. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 2. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 3. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 5. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 6. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu. 7. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 8. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 9. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan STandar Sarana dan Prasarana | | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/6.2 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN**  **STANDAR SARANA DAN PRASARANA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana | | Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan mutu sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang . | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku:   1. Ketika standar sarana dan prasarana harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja. 2. Berlaku untuk semua standar sarana dan prasarana | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Melaksanakan standar Sarana dan prasarana pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana | | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Mensosialisasikan isi Standar Sarana dan prasarana pembelajaran kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 5. Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memilik status hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas badan penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangun atau hak pakai bagi perguruan tinggi 6. Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 7. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. 8. Universitas ‘Aisyiyah Palembang merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas. 9. Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya. 10. Universitas ‘Aisyiyah Palembang memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelengaraan program dan kegiatan akademik. 11. Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki. 12. Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum. 13. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. 14. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT. 15. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik 16. Universitas ‘Aisyiyah Palembang melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD 17. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan laboratorium- laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa denganperalatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK 18. Perpustakaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan 19. Perpustakaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik 20. Perpustakaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektroNIP. 21. Pusat Data dan Sistem Informasi Universitas ‘Aisyiyah Palembang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses 22. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 23. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah. 24. Dalam hal-hal tertentu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat melakukan kerja sama dengan fihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana liannya bagi kepentingan pendidikan. 25. Setiap Unit Pengelola Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 26. Setiap Unit Pengelola Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan 27. Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik 28. Universitas ‘Aisyiyah Palembang melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai. 29. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi: 30. Masjid yang hidup dan semarak. 31. Perpustakaan. 32. Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian. 33. Ruang belajar dosen dan mahasiswa. 34. Perkantoran sebagai pusat pelayanan. 35. UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.   dd. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:   1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 2. Badan Penjaminanan Mutu (LPM) 3. Biro Perencanaan dan Pengembangan (BPP) 4. Badan Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (BPTSI) 5. UPT Laboratorium 6. Biro Akademik 7. UPT Perpustakaan 8. Pusat Pelatihan Bahasa (PPB) 9. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI). | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana | | 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar Sarana dan prasarana pembelajaran. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/6.3 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI**  **STANDAR SARANA DAN PRASARANA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana | | Evaluasi Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana dan Penggunaannya | | 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasrana telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar sarana dan prasarana | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana | | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Sarana Dan Prasarana | | 1. Pelaksana Standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 3. Atasan pelaksana standar 4. Tim Auditor Internal 5. Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/6.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR SARANA DAN PRASARANA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana | | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan proses standar sarana dan prasarana dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. | | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar sarana dan prasarana 3. Tindakan korektif : melaKukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana dapat dicegah. | | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan proses standar Sarana dan Prasarana dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. | | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian STandar Sarana dan Prasarana | | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian STandar Sarana dan Prasarana | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   * 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau;  1. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau; 2. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. | | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/6.5 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN**  **STANDAR SARANA DAN PRASARANA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana | | Peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu sarana dan prasarana setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan telah tercapai dalam 1 siklus maka dilakukan peningkatan terhadap standar tersebut. 2. Berlaku Untuk semua isi standar sarana dan prasarana | |
| 4. Definisi Istilah | | * 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan  1. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain:    1. Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya    2. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya    3. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana | | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar SPMI 4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana | | 1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/7 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/7.1 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | PENETAPANPENGELOLAAN PEMBELAJARAN | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | Penetapan Standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang . | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Luas lingkup Manual Penetapan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan ketika standar mulai dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Catur Dharma oleh semua unit kerja pada semua tingkatan 2. Untuk Penetapan standar pengelolaan pembelajaran di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang ‘Aisyiyahmempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Merancang standar SPMI : olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universita ‘‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior,* *Competence*, dan *Degree* atau KPI’s 3. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | * 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.   2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)   3. Universitas ‘Aisyiyah Palembang   4. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.   5. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders   6. Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki pedoman pengembangan kurikulum   7. Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.   8. Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.   9. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.   10. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.   11. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.   12. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.   13. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.  1. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus membentuk team teaching. 2. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester. 3. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester. 4. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester. 5. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%. 6. Prodi menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian. 7. Ketua Prodi mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing. 8. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi. 9. Prodi menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik. 10. Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan.Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan. 11. Prodi memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan. 12. LPM, PSMF dan PSMP harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan. 13. Prodi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester. 14. Prodi memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi. 15. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut- turut maupun berkala. 16. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra secara realistis dan melaporkannya. 17. Ketua Prodi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester. 18. Setiap Lembaga, UPT, prodi harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/7.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN**  **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku:   1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja. 2. Berlaku untuk semua standar pengelolaan pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | * 1. Melaksanakan standar Pengelolaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya   2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  1. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan pembelajaran kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran. 4. Melaksanakan standar Dosen dan tenaga kependidikan Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :   **Program studi wajib melakukan :**   * 1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran   2. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah.   3. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.   4. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.   5. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran   6. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.   7. Dosen harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK).   **Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan**   * + 1. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.     2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;     3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas;     4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;     5. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan     6. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar Pengelolaan pembelajaran. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.   d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/7.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI**  **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran | | Evaluasi Standar pengelolaan pembelajaran merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu pengelolaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya | | * 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pengelolaan Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.   2. Berlaku untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi pengelolaan   pembelajaran | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran | | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran | | 1. Pelaksana Standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 3. Atasan pelaksana standar 4. Tim Auditor Internal 5. Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/7.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran | | Pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan | |
| 1. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan proses pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 3. Tindakan korektif : melaKukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dicegah. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran | | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/7.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN**  **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| * + - 1. Visi dan Misi   Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai islam Berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain: 3. Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya 4. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembangdan masyarakat pada umumnya 5. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 6. Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar SPMI 4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar   SPMI baru | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/8 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/8.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN**  **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | Penetapan Standar pembiayaan pembelajaran sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang . | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Luas lingkup Manual Penetapan pembiayaan pembelajaran diperlukan ketika standar mulai dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Caturdharma oleh semua unit kerja pada semua tingkatan 2. Untuk Penetapan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang ‘Aisyiyahmempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Merancang standar SPMI : olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior,* *Competence*, dan *Degree* atau KPI’s 3. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu). 9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/7.2 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN**  **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku:   1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja. 2. Berlaku untuk semua standar pembiayaan pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | * 1. Melaksanakan standar Pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya   2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis kronologis, logis dan koheren   3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Mensosialisasikan isi Standar Pembiayaan pembelajaran kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran. 4. Universitas ‘Aisyiyah Palembang mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sampai pada satuan pendidikan. 5. Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 6. Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 7. Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa. 8. Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 9. Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi. 10. Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional. 11. Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun. 12. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta 13. Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar Pembiayaan pembelajaran. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/8.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran | | Evaluasi Standar pembiayaan pembelajaran merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu pembiayaan pembelajaran secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran | | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran | | 1. Pelaksana Standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 3. Atasan pelaksana standar 4. Tim Auditor Internal 5. Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/8.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran | | Pengendalian Standar pembiayaan pembelajaran bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan mutu pembiayaan pembelajaran, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan | | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran | | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan proses pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar. 3. Tindakan korektif : melaKukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah. | | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran | | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada   pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya | | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/8.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN**  **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | Peningkatan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu pembiayaan pembelajaran setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang  diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain : 3. Hasil pelaksanan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya 4. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya 5. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 6. Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar SPMI 4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/9 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 9. MANUAL STANDAR HASIL PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/9.1 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN**  **STANDAR HASIL PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian | | 1. Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 2. Penetapan Standar Hasil penelitian sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya | | 1. Luas lingkup Manual Penetapan Standar penetapan standar hasil penelitian di perlukan ketika standar mulai dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Caturdharma oleh semua unit kerja pada semua tingkatan. 2. Untuk Penetapan standar standar hasil penelitian di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang mempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi. | |
| 4. Definisi Istilah | | * 1. Merancang standar SPMI : olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik   2. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* atau KPI’s   3. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian | | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu. 9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Hasil Penelitian | | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/9.2 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN**  **STANDAR HASIL PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian | | Pelaksanaan standar hasil penelitian diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI penelitian serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya SPMI tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku:   1. Ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja. 2. Berlaku untuk semua standar hasil penelitian. | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Melaksanakan standar hasil penelitian : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar hasil penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian | | 1. Publikasi dosen pada jurnal nasional terindeks SINTA 2. Jumlah luaran Penelitian/Penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 3 pertahun 3. Persentase publikasi dosen pada jurnal terindeks global minimal 20% per jumlah dosen Prodi per tahun 4. Jumlah luaran penelitian/Penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) atau Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial 20% dari total dosen tetap 5. Jumlah luaran Penelitian yang digunakan untuk pengayaan pembelajaran 85% dari total luaran penelitian per tahun 6. Persentase kutipan/sitasi ilmiah berdasarkan Google Scholar selama tiga tahun terakhir minimal 50% dari total dosen tetap 7. Persentase kutipan/sitasi ilmiah artikel jurnal internasional bereputasi selama tiga tahun terakhir minimal 20% dari total dosen tetap 8. Kluster riset Universitas ‘Aisyiyah Palembang meningkat menjadi utama 9. Hasil kinerja PUI (Pusat Unggulan Iptek) menjadi Pusat Unggulan Iptek Nasional tahun 2023 Menjadi Pusat Unggulan Iptek Nasional tahun 2023 10. Jumlah jurnal nasional dan internasional meningkat peringkat akreditasinya menjadi minimal Sinta 2 Minimal 3 jurnal selama 3 tahun 11. Jumlah Lembaga pemangku kepentingan yang menerapkan luaran ilmiah/terapan dosen minimal 1 per Prodi per tahun 12. Jumlah Lembaga pemangku kepentingan yang menerapkan luaran ilmiah/terapan dosen minimal 1 per Prodi per tahun 13. Hasil kinerja pusat unggulan Perempuan Berkemajuan Menjadi salah satu Pusat Unggulan Iptek Nasional 14. Integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran Minimal 85% per tahun | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian | | Pihak yang harus melaksanakan Standar Hasil Penelitian adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar hasil penelitian. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/9.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI**  **STANDAR HASIL PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian | | Evaluasi Standar hasil penelitian merupakan manajemen kendali SPMI untuk mengevaluasi implementasi standar SPMI secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya | | 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar hasil penelitian | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Hasil penelitian. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian | | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Hasil Penelitian | | 1. Pelaksana Standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 3. Atasan pelaksana standar 4. Tim Auditor Internal 5. Auditor eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/9.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR HASIL PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian | | Pengendalian Standar hasil penelitian bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar Hasil penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Hasil penelitian terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar Hasil penelitian 3. Pengendalian Standar dilaksanakan secara pararel atau bersamaan dalam satu siklus minimal 1 tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja yang dilaksanakan baik cara monev maupun audit internal. | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Hasil penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standarhasil penelitian Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar hasil penelitian. 3. Tindakan korektif : melaukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian | | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada   pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Hasil Penelitian | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/9.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN**  **STANDAR HASIL PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | Peningkatan standar hasil penelitian bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan SPMI setiap berakhirnya siklus masing-masing stadar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya | | 1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan telah tercapai dalam 1 siklus maka dilakukan peningkatan terhadap standar tersebut. 2. Berlaku Untuk semua isi standar hasil penelitian. | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :    1. Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya    2. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembangdan masyarakat pada umumnya    3. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar SPMI 4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan   standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR ISI PENELITIAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/10 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 10. MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/10.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN**  **STANDAR ISI PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya | Manual ini berlaku :  Ketika Standar Isi Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan |
| 4. Definisi Istilah | 1. Merancang Standar Isi Penelitian : Olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan Standar Isi Penelitian : Menuliskan isi setiap Standar Isi Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* atau KPI’s 3. Menetapkan Standar Isi Penelitian : Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Penelitian sehingga Standar Isi Penelitian dinyatakan berlaku |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang , yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang ; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan akhir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang . 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang , antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang . 8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu 9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 12. Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang . |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas  yang Menjalankan Penetapan Standar Isi Penelitian | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k 4. dilakukan oleh Rektor |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :   * 1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.   2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.   3. Formulir/template standar. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/10.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN**  **STANDAR ISI PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian | Untuk melaksanakan /memenuhi Standar Isi Penelitian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dan Kegunaannya | Ketika Standar Isi Penelitian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Melaksanakan Standar Isi Penelitian penelitian : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Isi Penelitian penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Mensosialisasikan isi Standar Isi Penelitian Penelitian kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar Isi Penelitian Penelitian. 4. Melaksanakan Standar Isi Penelitian penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari : 5. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing- masing. 6. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional. 7. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 8. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 9. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa. 10. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary). 11. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu 12. Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri. 13. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran 14. Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap 100% 15. Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian 100% 16. Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun 0% 17. Persentase isi/tema penelitian untuk mengantisipasi permasalahan global (SDGs) minimal 20% per tahun 18. Persentase isi/tema judul penelitian dilakukan joint research dengan mitra luar negeri minimal 10% per tahun 19. Persentase isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri 100% 20. Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa minimal 25% per Prodi Sarjana per tahun. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Isi Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Isi Penelitian Penelitian adalah :   * 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian penelitian yang bersangkutan.  1. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian penelitian yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap Standar Isi Penelitian penelitian. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/10.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI**  **STANDAR ISI PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian | Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksaan Standar Isi Penelitian dan Kegunaannya | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Penelitian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | a. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.  b. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian | a. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.   1. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 2. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 3. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 4. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Penelitian melalui kegiatan Monevin atau audit. 5. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 7. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :  a. Pelaksana Standar itu sendiri  b. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut   1. Atasan pelaksana standar 2. Tim Auditor Internal 3. Auditor Eksternal |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Standar Operating Procedure (SOP), Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan Standar Proses Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. |
| 8. Referensi | a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/10.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR ISI PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi  Penelitian dan Kegunaannya | Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar Standar Proses Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | * 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Proses Penelitian dapat diperbaiki.   2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Penelitian.   3. Tindakan korektif : melaukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi Standar Proses Penelitian dapat dicegah. |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanan  Standar Isi Penelitian | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitian atau apabila isi Standar Proses Penelitian gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Penelitian 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan Standar Proses Penelitian 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan Standar Proses Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/10.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN**  **STANDAR ISI PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Isi Penelitian penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian dan  Kegunaannya | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Penelitian dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Isi Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Isi Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Isi Penelitian dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Penelitian secara periodek dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Isi Penelitian : tindakan menilai isi   Standar Isi Penelitian didasarkan antara lain :   1. Hasil pelaksaan isi Standar Isi Penelitian pada waktu sebelumnya 2. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya 3. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 4. Siklus Standar Isi Penelitian : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar Isi Penelitian 4. Melakukan revisi isi Standar Isi Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Penelitian sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Penelitian baru |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Isi Penelitian | 1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan Standar Isi Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PROSES PENELITIAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/11 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 11. MANUAL STANDAR PROSES PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/11.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN**  **STANDAR PROSES PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian | Manual ini berlaku :  Ketika Standar Proses Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya | 1. Luas lingkup Manual Penetapan Standar proses penelitian di perlukan ketika standar mulai dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Caturdharma oleh semua unit kerja pada semua tingkatan 2. Untuk Penetapan standar proses penelitian di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang mempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi |
| 4. Definisi Istilah | * 1. Merancang Standar Proses Penelitian : Olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik   2. Merumuskan Standar Proses Penelitian : Menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s   3. Menetapkan Standar Proses Penelitian : Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian | * 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.   2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang   3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.   4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang.   5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.   6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicators*) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.   7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.   8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu   9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang   10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti)   11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Proses Penelitian | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 3. Formulir/template standar. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/11.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN**  **STANDAR PROSES PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | Untuk melaksanakan /memenuhi Standar Proses Penelitian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Kegunaannya | Ketika Standar Proses Penelitian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Melaksanakan Standar Proses Penelitian penelitian : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Proses Penelitian penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus   dilakukan oleh penerima tugas |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Mensosialisasikan isi Standar Proses Penelitian   Penelitian kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian.  c. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar Proses Penelitian Penelitian.  d. Melaksanakan Standar Proses Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :   1. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan. 4. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian. 6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 7. Pelaksaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan. 8. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyusun dan mensosialisakan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan. 9. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. 10. Peneliti dan Ka. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman. 11. Sistem kerja proses penelitian harus aman bagi masyarakat dan lingkungan. 12. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengadakan kegiatan seminar kemajuan setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya. 13. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secar terbuka. 14. Kepemilikan bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti. Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:     1. tata cara penilaian dan review,     2. legalitas pengangkatan reviewer,     3. hasil penilaian usul penelitian,     4. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,     5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta     6. dokumentasi output penelitian. 15. Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian. 16. Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 17. Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa Minimal 25% per Prodi Sarjana per tahun 18. Kesesuaian Penelitian dosen dengan roadmap 100% 19. Persentase pelaksanaan Penelitian sesuai perencanaan 100% 20. Jumlah luaran riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman Minimal 1 per tahun per Prodi 21. Jumlah luaran riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha Minimal 1 per tahun per Fakultas 22. Jumlah luaran riset tentang pengembangan Kampus Islami Minimal 3 per tahun 23. Adanya logbook proses Penelitian 100% 24. Adanya laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian 100% 25. Adanya laporan akhir pelaksanaan penelitian 100% |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas | Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses Penelitian Penelitian adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian penelitian yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian penelitian yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Standar Operating Procedure (SOP), Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap Standar Proses Penelitian penelitian. |
| 8. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/11.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI**  **STANDAR PROSES PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan  Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | Evaluasi Standar Proses Penelitian merupakan manajemen kendali SPMI untuk mengevaluasi implementasi standar SPMI secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaaan Standar Proses Penelitian dan Kegunaannya | 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar proses penelitian. |
| 1. Definisi Istilah | 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses penelitian. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan proses standar. |
| 1. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | 1. Pemantauan secara periodik 2. LPM membentuk Tim Monev 3. Tim Monev mamantau pelaksanaan Standar Proses penelitian secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 4. Pencatatan dan pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI 5. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pencatatan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar proses penelitian di masing-masing unit kerja, apakah fakta di lapangan telah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam isi standar proses penelitian 6. Tim Monitoring dan evaluasi mempelajari hasil temuan pelaksanaan standar Proses penelitian dan kelengkapan dokumen SPMI 7. Tindakkan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan standar SPMI 8. Tim Monitoring dan evaluasi melakukan tindakan koreksi baik terhadap setiap penyimpangan pelaksanaan standar proses penelitian maupun ketidak lengkapan dokumen terkait dengan pelaksanaan standar tersebut. 9. Tim Monitoring Evaluasi mengadakan rapat dengan LPM untuk menyimpulkan sebab-sebab terjadi penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen terkait 10. Pembuatan laporan   Tim monev membuat laporan tertulis tentang hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan ke pimpinan unit kerja dan LPM.   1. LPM menindaklanjuti hasil laporan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Definisi Istilah | * 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses penelitian.   2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan proses standar. |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | * + - * 1. Pemantauan secara periodik   1. LPM membentuk Tim Monev   2. Tim Monev mamantau pelaksanaan Standar Proses penelitian secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.      + - 1. Pencatatan dan pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI   3. Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pencatatan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar proses penelitian di masing-masing unit kerja, apakah fakta di lapangan telah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam isi standar proses penelitian   4. Tim Monitoring dan evaluasi mempelajari hasil temuan pelaksanaan standar Proses penelitian dan kelengkapan dokumen SPMI   5. Tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan standar SPMI      1. Tim Monitoring dan evaluasi melakukan tindakan koreksi baik terhadap setiap penyimpangan pelaksanaan standar proses penelitian maupun ketidak lengkapan dokumen terkait dengan pelaksanaan standar tersebut      2. Tim Monitoring Evaluasi mengadakan rapat dengan LPM untuk menyimpulkan sebab-sebab terjadi penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen terkait   6. Pembuatan laporan  1. Tim monev membuat laporan tertulis tentang hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan ke pimpinan unit kerja dan LPM. 2. LPM menindaklanjuti hasil laporan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang mengavaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | 1. LPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan 2. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan standar proses penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar proses penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP standar proses penelitian. 5. Dokumen Laporan Standar proses penelitian. |
| 8. Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/11.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR PROSES PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | Pengendalian Standar Proses Penelitian bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. |
| 1. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Kegunaannya | 1. Ketika pengendalian isi standar proses penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan telah tercapai dalam 1 siklus maka dilakukan peningkatan terhadap standar tersebut. 2. Berlaku Untuk semua isi standar proses penelitian. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses penelitian Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses penelitian. |
| 1. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanan Standar Proses Penelitian | 1. Perencanaan Audit internal 2. Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal membentuk Tim Audit 3. Tim audit membuat perencanaan audit untuk satiap unit kerja secara periodic atau berdasarkan permintaan pimpinan 4. Tim audit internal menyampaikan jadwal audit kepada auditee 5. Pencatatan dan pemeriksaaan pelaksanaan Standar SPMI dan kelengkapan dokumen SPMI 6. Tim Audit Internal melakukan pencatatan atau rekaman atas semua hasil wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan di lokasi auditee 7. Tim audit internal mempelajari hasil temuan baik terhadap penyebab terjadinya pemyimpangan dan penyebab ketidaklengkapan dokumen terkait standar Proses penelitian 8. Tidakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan Standar SPMI 9. Tim audit internal melakukan diskusi hasil temuan audit dengan auditee untuk mendapatkan persetujuan auditee 10. Hasil temuan harus di perbaiki berdasarkan hasil tindak lanjut. 11. Pembuatan Laporan 12. Tim Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal membuat laporan tertulis beserta rekomendasi kepada pimpinan unit kerja dan LPM 13. LPM menindaklanjuti hasil laporan untuk di teruskan ke Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 14. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang menindaklanjuti laporan Audit Internal |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | 1. LPM SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan 2. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan standar proses penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar proses penelitian. |
| 8. Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/11.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR PROSES PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| * + - 1. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian | Peningkatan standar Proses Penelitian bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan SPMI setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| * + - 1. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian dan Kegunaannya | 1. Ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan telah tercapai dalam 1 siklus maka dilakukan peningkatan terhadap standar tersebut. 2. Berlaku Untuk semua isi standar proses penelitian. |
| * + - 1. Definisi Istilah | * + - * 1. Peningkatan standar merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses penelitian secara periodik dan berkelanjutan.         2. Manual peningkatan Standar Penilaian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian dalam satu siklus sudah berakhir |
| * + - 1. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian | 1. Peninjauan Laporan Hasil Monev dan Audit Internal: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM mempelajari dan melakukan peninjauan terhadapa hasil laporan monev dan audit standar proses penelitian 2. Evaluasi Laporan hasil monev dan audit 3. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM melakukan rapat / diskusi membahas laporan monev dan audit dengan unit-unit yang terkait 4. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil monev dan audit 5. Pengkajian ulang dan tindak lanjut 6. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi standar Proses penelitian 7. LPM melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu melalui prosedur dalam penetapan standar Proses penelitian. 8. *Benchmarking* dan penetapan standar baru    1. LPM melakukan rumusan Standar baru untuk peningkatan Standar Proses penelitian    2. Peningkatan mutu standar proses penelitian dilakukan dengan *bencmarking* untuk penetapan standar baru melalui penetapan dalam standar SPMI |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Proses Penelitian | Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. |
| 1. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan standar proses penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar proses penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP standar proses penelitian. 5. Dokumen Laporan Standar proses penelitian. |
| 8. Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PENILAIAN PENELITIAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/12.1 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/12.1 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PENILAIAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya | Manual ini berlaku :  Ketika Standar Penilaian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan |
| 4. Definisi Istilah | a. Merancang Standar Penilaian Penelitian : olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik  b. Merumuskan Standar Penilaian Penelitian : Menuliskan isi setiap Standar Penilaian Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s  c. Menetapkan Standar Penilaian Penelitian : Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Penelitian sehingga Standar Penilaian Penelitian dinyatakan berlaku |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian | a. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.  b. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.  d. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  e. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  f. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicators*) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.  g. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.   1. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu 2. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 4. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Penilaian Penelitian | a. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor.  b. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM.  c. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor |
| 1. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :   1. Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan. 2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 3. Formulir/template standar. |
| 8. Referensi | a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/12.1 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PENILAIAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian | Untuk melaksanakan /memenuhi Standar Penilaian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Kegunaannya | Ketika Standar Penilaian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. |
| 1. Definisi Istilah | 1. Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian penelitian : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus   dilakukan oleh penerima tugas |
| 1. Langkah- langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 2. Mensosialisasikan isi Standar Penilaian Penelitian kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian Penelitian. 4. Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari : 5. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya. 6. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang. 7. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:    1. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;    2. Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;    3. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan    4. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 8. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 9. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:    1. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.    2. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal- jurnal minimal Sinta.    3. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau    4. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. 10. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian. 11. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut. 12. Universitas harus memiliki pedoman penilaian penelitian. 13. Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 14. Proposal Penelitian direview 100% 15. Semua judul Penelitian dilakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan 100% 16. Hasil Penelitian direview 100% 17. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman 100% 18. Integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran meningkat minimal 85% per tahun |
| 1. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang   Melaksanakan Standar Penilaian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah:   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian penelitian yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian penelitian yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap Standar Penilaian Penelitian. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/12.2 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **PENILAIAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| * + - 1. Visi dan Misi   Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian | Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Kegunaannya | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Penelitian |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Definisi Istilah | 1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian. 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian |
| 1. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengevaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :   1. Pelaksana Standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 3. Atasan pelaksana standar 4. Tim Auditor Internal 5. Auditor Eksternal |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Standar Operating Procedure (SOP), Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan Standar Penilaian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. |
| 8. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/12.3 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **PENILAIAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 1. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dan Kegunaannya | Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar Standar Penilaian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. |
| 1. Definisi Istilah | 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Penelitian. 3. Tindakan korektif : melaukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi Standar Penilaian Penelitian dapat dicegah. |
| 1. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Penelitian atau apabila isi Standar Penilaian Penelitian gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Penelitian 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yangmenjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah:   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan Standar Penilaian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.   Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/12.4 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **PENILAIAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dan Kegunaannya | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Penelitian dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Penilaian Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Penilaian Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Penilaian Penelitian dapat semesteran,  tahunan atau 5 tahunan. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Penelitian secara periodek dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Penilaian Penelitian : tindakan 3. Menilai isi Standar Penilaian Penelitian didasarkan antara lain: Hasil pelaksaan isi Standar Penilaian Penelitian pada waktu sebelumnya 4. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya 5. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang   Siklus Standar Penilaian Penelitian : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar Penilaian Penelitian 4. Melakukan revisi isi Standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi Standar Penilaian Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Penelitian sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan 6. Standar Penilaian Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Penelitian baru |
| 6. Kualifikasi  Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Penilaian Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah :   1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan Standar Penilaian Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/12.5 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **PENILAIAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti | Penetapan Standar Peneliti sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan SPMI secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya SPMI tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 1. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti dan Penggunaannya | Manual ini berlaku :  Ketika Standar Peneliti Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Definisi Istilah | * 1. Merancang Standar Peneliti : Olah pikir untuk menghasilkan Standar Peneliti tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik   2. Merumuskan Standar Peneliti : Menuliskan isi setiap Standar Peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s   3. Menetapkan Standar Peneliti : Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Peneliti sehingga Standar Peneliti dinyatakan berlaku |
| 1. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti | * + - * 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.         2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang         3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.         4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang.         5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.         6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree) atau KPI (Key Performance Indicators) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.         7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.         8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu.         9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.         10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti)         11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Peneliti | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf I dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar peneliti. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar peneliti. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar peneliti. 5. Dokumen Laporan SPMI Standar peneliti. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PENELITI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/13 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 13. MANUAL STANDAR PENELITI

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/13.1 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR PENELITI** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti | Penetapan Standar Peneliti sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan SPMI secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya SPMI terciptaa di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 1. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti dan Penggunaannya | Manual ini berlaku :   * 1. Ketika Standar Peneliti Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan |
| 4. Definisi Istilah | 1. Melaksanakan Standar Peneliti penelitian : spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Peneliti harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren    1. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Peneliti | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Peneliti Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 2. Mensosialisasikan isi Standar Peneliti kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian. 4. Melaksanakan Standar Peneliti UNISA Palembang yang terdiri dari : 5. Ketua LPPM UNISA Palembang menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada. 6. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya. 7. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. 8. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya. 9. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. 10. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian. 11. Peneliti harus memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. 12. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian. 13. Keberadaan kelompok riset Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 14. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 15. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 16. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 17. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 18. Setiap dosen wajib melakukan Penelitian sesuai bidang ilmunya 100% 19. Setiap dosen mempunyai road map Penelitian 100% 20. Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa minimal 25% per Prodi Sarjana per tahun 21. Persentase jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa minimal 20% per Prodi Magister per tahun. 22. Persentase isi/tema judul penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) minimal 20% per tahun |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang  Melaksanakan Standar Peneliti | Pihak yang harus melaksanakan Standar Peneliti adalah:   * + - * 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti yang bersangkutan.         2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar peneliti. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar peneliti. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar peneliti. 5. Dokumen Laporan SPMI Standar peneliti. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/13.2 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR PENELITI** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti | Pelaksanaan standar Peneliti diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI penelitian serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya SPMI |
| 1. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti dan Kegunaannya | * 1. Ketika standar peneliti harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.   2. Berlaku untuk semua standar peneliti. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Melaksanakan Standar Peneliti penelitian : spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Peneliti harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Peneliti | * 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Peneliti Universitas ‘Aisyiyah Palembang.   2. Mensosialisasikan isi Standar Peneliti kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian.   3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian.   4. Melaksanakan Standar Peneliti UNISA Palembang yang terdiri dari :  1. Ketua LPPM UNISA Palembang menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada. 2. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya. 3. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. 4. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya. 5. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. 6. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian. 7. Peneliti harus memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. 8. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian. 9. Keberadaan kelompok riset Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan:    1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset,    2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta    3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan    4. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 10. Setiap dosen wajib melakukan Penelitian sesuai bidang ilmunya 100% 11. Setiap dosen mempunyai road map Penelitian 100% 12. Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa minimal 25% per Prodi Sarjana per tahun 13. Persentase jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa minimal 20% per Prodi Magister per tahun. 14. Persentase isi/tema judul penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) minimal 20% per tahun |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Peneliti | Pihak yang harus melaksanakan Standar Peneliti adalah:   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar peneliti. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar peneliti. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar peneliti 5. Dokumen Laporan SPMI Standar peneliti. |
| 8. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/13.3 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR PENELITI** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Peneliti | Evaluasi Standar Peneliti merupakan manajemen kendali SPMI untuk mengevaluasi implementasi standar SPMI secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar  Peneliti dan Kegunaannya | * + - * 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar peneliti diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar peneliti telah dapat dicapai atau dipenuhi         2. Berlaku untuk semua isi standar peneliti |
| 4. Definisi Istilah | 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Peneliti. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Peneliti | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua Standar Peneliti melalui kegiatan Monevin atau audit. 5. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 6. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 7. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Peneliti kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Standar Peneliti | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :   * + - * 1. Pelaksana Standar itu sendiri         2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut Atasan pelaksana standar  1. Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   * 1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar peneliti.   2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.   3. Formulir standar peneliti.   4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar peneliti.   5. Dokumen Laporan SPMI Standar peneliti. |
| 8. Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/13.4 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN**  **STANDAR PENELITI** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti | Pengendalian Standar Peneliti bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. |
| 4. Definisi Istilah | * 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar peneliti dapat diperbaiki   2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Peneliti.   3. Tindakan korektif : melakukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi Standar Peneliti dapat dicegah. |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanan Standar Peneliti | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti atau apabila isi Standar Peneliti gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Peneliti 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan Standar Peneliti 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang yang menjalankan Pengendalian Standar Peneliti | Pihak yang harus melaksanakan Standar Peneliti adalah :   * + - * 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti yang bersangkutan dan atau;         2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti dan atau;         3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar peneliti. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar peneliti. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar peneliti. 5. Dokumen Laporan SPMI Standar peneliti. |
| 8. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/13.5 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN**  **STANDAR PENELITI** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti | Peningkatan standar Peneliti bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan SPMI penelitian setiap berakhirnya siklus masing- masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti dan Kegunaannya | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Peneliti dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Peneliti dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Peneliti dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Peneliti secara periodek dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Peneliti : tindakan menilai isi Standar Peneliti didasarkan antara lain :    1. Hasil pelaksaan isi Standar Peneliti pada waktu sebelumnya    2. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembangdan masyarakat pada umumnya    3. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Siklus Standar Peneliti : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti | * + - * 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Peneliti         2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen         3. Mengevaluasi isi standar peneliti         4. Merevisi isi Standar Peneliti baru yang lebih tinggi daripada Standar Peneliti sebelumnyaMenggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Peneliti yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Peneliti baru         5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Peneliti yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Peneliti baru |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Peneliti | Pihak yang harus melaksanakan Standar Peneliti adalah :   1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar peneliti. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar peneliti. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar peneliti 5. Dokumen Laporan SPMI Standar peneliti. |
| 8. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/14 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 14. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/14.1 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian | Penetapan Standar Sarana prasarana Penelitian sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan SPMI secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya SPMI tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian dan Penggunaannya | Manual ini berlaku :  Ketika Standar Sarana Prasarana Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan |
| 4. Definisi Istilah | 1. Merancang Standar Sarana Prasarana Penelitian : Olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana Prasarana Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan Standar Sarana Prasarana Penelitian : Menuliskan isi setiap Standar Sarana Prasarana Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s 3. Menetapkan Standar Sarana Prasarana Penelitian : Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana Prasarana Penelitian sehingga Standar Sarana Prasarana Penelitian dinyatakan berlaku |
| 1. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan UNISA Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree) atau KPI (Key Performance Indicators) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf I dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar peneliti. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar sarana dan prasarana penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar sarana dan prasarana penelitan. 5. Dokumen Laporan SPMI Standar sarana dan prasarana penelitian. |
| 8. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/14.2 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian | Pelaksanaan standar Sarana prasarana Penelitian diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI penelitian serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya SPMI tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian dan Kegunaannya | Ketika Standar Sarana Prasarana Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Melaksanakan Standar Sarana Prasarana Penelitian   penelitian : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Sarana Prasarana Penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya   1. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 2. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 2. Mensosialisasikan isi Standar Sarana Prasarana Penelitian kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar Sarana Prasarana Penelitianan. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian Penelitian. 4. Melaksanakan Standar Sarana Prasarana Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari : 5. Ketua LPPM UNISA Palembang menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada. 6. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi. 7. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester. 8. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis. 9. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 10. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 11. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 12. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Universitas ‘Aisyiyah Palembang 13. Keberadaan Laboratorium riset Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 14. adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 15. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 16. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 17. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional 18. Perpustakaan terakreditasi A 19. Ketersediaan referensi untuk kegiatan Penelitian berupa: 20. Buku (E-book atau hard copy) 21. Prosiding 22. Jurnal nasional terakreditasi (termasuk E- journal) 23. Jurnal Internasional (termasuk E-journal) 24. Keberadaan Laboratorium riset minimal 3 laboratorium riset tersedia minimal 3 laboratorium riset tahun 2025 |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Sarana Prasarana Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah:  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana Prasarana Penelitian yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana Prasarana Penelitian yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar sarana dan prasarana penelitan peneliti. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar sarana dan prasarana penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar peneliti. 5. Dokumen Laporan SPMI Standar sarana dan prasarana penelitian. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/14.3 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian | Evaluasi Standar Sarana prasarana Penelitian merupakan manajemen kendali SPMI untuk mengevaluasi implementasi standar SPMI secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksaan Standar Sarana Prasarana Penelitian dan Kegunaannya | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana Prasarana Penelitian Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana Prasarana Penelitian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana Prasarana Penelitian. 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana Prasarana Penelitian |
| 1. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua Standar Sarana Prasarana Penelitian melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Sarana Prasarana Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Unversitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :   * 1. Pelaksana Standar itu sendiri   2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut   3. Atasan pelaksana standar   4. Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal   5. Auditor Eksternal |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :   * + - * 1. Pelaksana Standar itu sendiri         2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut         3. Atasan pelaksana standar         4. Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal         5. Auditor Eksternal |
| 8. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/14.4 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian | Pengendalian Standar Sarana prasarana Penelitian bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus- menerus dan berkelanjutan |
| 1. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian dan Kegunaannya | Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana Prasarana Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar Standar Sarana Prasarana Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | * + - * 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Sarana Prasarana Penelitian dapat diperbaiki.         2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana Prasarana Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana Prasarana Penelitian.         3. Tindakan korektif : melaukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi Standar Sarana Prasarana Penelitian dapat dicegah. |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanan Standar Sarana Prasarana Penelitian | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana Prasarana Penelitian atau apabila isi Standar Sarana Prasarana Penelitian gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana Prasarana Penelitian 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan Standar Sarana Prasarana Penelitian Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 5. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah :   * + - * 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana Prasarana Penelitian yang bersangkutan dan atau;  1. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana Prasarana Penelitian dan atau; 2. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar sarana dan prasarana peneliti. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar sarana dan prasarana penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar sarana dan prasarana peneliti. 5. Dokumen Laporan SPMI Standar sarana dan prasarana peneliti. |
| 8. Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/14.5 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian | Peningkatan standar Sarana prasarana Penelitian bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan SPMI setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3.Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian dan Kegunaannya | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana Prasarana Penelitian dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Sarana Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Sarana Prasarana Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Sarana Prasarana Penelitian dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana Prasarana Penelitian secara periodek dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Sarana Prasarana Penelitian: tindakan menilai isi Standar Sarana Prasarana Penelitian didasarkan antara lain:    * 1. Hasil pelaksaan isi Standar Sarana Prasarana Penelitian pada waktu sebelumnya      2. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembangdan masyarakat pada umumnya      3. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Siklus Standar Sarana Prasarana Penelitian : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana Prasarana Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar Sarana Prasarana Penelitian 4. Melakukan revisi isi Standar Sarana Prasarana Penelitian sehingga menjadi Standar Sarana Prasarana Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana Prasarana Penelitian sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana Prasarana Penelitian baru |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah :   1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam 2. SPMI (Standar Dikti) 3. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 4. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar sarana dan prasarana peneliti. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar sarana dan prasarana penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar sarana dan prasarana peneliti 5. Dokumen Laporan SPMI Standar sarana dan prasarana penelitian. |
| 8. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/15 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 15. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/15.1 | |
| Revisi :0 | |
| Tanggal : | |
| Halaman : | |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 | |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Tujuan  Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian | Penetapan Standar Pengelola Penelitian sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan SPMI secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya SPMI tecipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian Dan Penggunaannya | Manual ini berlaku:  Ketika Standar Pengelolaan Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan |
| 4. Definisi Istilah | 1. Merancang Standar Pengelolaan Penelitian : Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan Standar Pengelolaan Penelitian : Menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s 3. Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian : Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dinyatakan berlaku |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan UNISA Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree) atau KPI (Key Performance Indicators) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu 9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i 3. dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 4. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar pengelolaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar pengelolaan penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar pengelolaan penelitian. 5. Dokumen Laporan SPMI Standar pengelolaan penelitian. |
| 8. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/15.2 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian | Pelaksanaan standar Pengelola Penelitian diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI penelitian serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya SPMI tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Kegunaannya | 1. Manual standar Pengelola Penelitian berlaku ketika Standar pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi. 2. Standar Pengelola Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 4. Definisi Istilah | 1. Melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 2. Mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Penelitian kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitianan. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian Penelitian. 4. Melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari: 5. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 6. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP) 7. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian. 8. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif. 9. Ketua LPPM UNISA Palembang harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 10. Ketua LPPM UNISA Palembang harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian. 11. Ketua LPPM UNISA Palembang harus melaksanakan Monev penelitian. 12. Ketua LPPM UNISA Palembang harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik. 13. Ketua LPPM UNISA Palembang harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelengaraan penelitian di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 14. Ketua LPPM UNISA Palembang harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri 15. Ketua LPPM UNISA Palembang harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi 16. Ketua LPPM UNISA Palembang harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian 17. Ketua LPPM UNISA Palembang harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan Iuar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian. 18. Adanya lembaga penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagai pengelolan penelitian dengan peringkat Mandiri. Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola 19. Adanya sistem seleksi penelitian internal 20. Skor kepuasan mitra Penelitian sangat puas minimal 90% 21. Adanya klinik/pelatihan Penelitian 1 kali pertahun 22. Ada reward untuk dosen yang berhasil melakukan publikasi 100% 23. Adanya laporan pengelolaan Penelitian oleh LPPM 100% 24. Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga Penelitian 100% 25. Jumlah reviewer eksternal rasio reviewer dan pelaksana 1 : 20 26. Staf administrasi LPPM bergelar Sarjana (S1) 100% |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian | 1. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sebagai coordinator. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan. 3. Orang yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan. |
| 8. Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/15.3 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian | Evaluasi Standar Pengelola Penelitian merupakan manajemen kendali SPMI untuk mengevaluasi implementasi standar SPMI secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Kegunaannya | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Penelitian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian. 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Penelitian melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :   1. Pelaksana Standar itu sendiri 2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk 3. maksud tersebut 4. Atasan pelaksana standar 5. Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal 6. Auditor Eksternal |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar pengelolaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar pengelolaan penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar pengelolaan penelitian 5. Dokumen Laporan SPMI Standar pengelolaan penelitian. |
| 8. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tingg  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/15.4 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian | Pengendalian Standar Pengelola Penelitian bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. |
| 1. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Kegunaannya | Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian UNISA Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar Standar Pengelolaan Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Tindakan korektif : melaukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat dicegah. |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanan Standar Pengelolaan Penelitian | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Penelitian atau apabila isi Standar Pengelolaan Penelitian gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Penelitian 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar pengelolaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar pengelolaan penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar pengelolaan penelitian. 5. Dokumen Laporan SPMI Standar pengelolaan penelitian. |
| 8. Referensi | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/15.5 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian | Peningkatan standar Pengelola Penelitian bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan SPMI setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dan Kegunaannya | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian dalam satu siklus berakhir dan kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pengelolaan Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pengelolaan Penelitian dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Penelitian secara periodek dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian: tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Penelitian didasarkan antara lain: 3. Hasil pelaksaan isi Standar Pengelolaan Penelitian pada waktu sebelumnya 4. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya 5. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 6. Siklus Standar Pengelolaan Penelitian: durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian | 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Mengevaluasi isi Standar Pengelolaan Penelitian 4. Melakukan revisi isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Penelitian sebelumnya 5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Penelitian baru |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian | 1. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sebagai coordinator. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan 3. Orang yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar pengelolaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar pengelolaan penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar pengelolaan penelitian. 5. Dokumen Laporan SPMI Standar pengelolaan penelitian. |
| 8. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PEMBIAYAN DAN PENDANAAN PENELITIAN** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/16 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 16. MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/16.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Penetapan Standar Pendanaa dan pembiayaan Penelitian sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan SPMI secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya SPMI tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya | * 1. Manual standar Pendanaa dan pembiayaan Penelitian berlaku ketika Standar pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi.   2. Standar Pendanaa dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 4. Definisi Istilah | 1. Merancang Standar Pembiayaan Penelitian : Olah pikir untuk menghasilkan Standar Pembiayaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan Standar Pembiayaan Penelitian : Menuliskan isi setiap Standar Pembiayaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s 3. Menetapkan Standar Pembiayaan Penelitian : Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pembiayaan Penelitian sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dinyatakan berlaku |
| 1. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD *(Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau KPI (*Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu 9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 3. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor |
| 1. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian 5. Dokumen Laporan SPMI Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| 8. Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/16.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Pelaksanaan standar Pendanaa dan pembiayaan Penelitian diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI penelitian serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya SPMI tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian dan Kegunaannya | 1. Manual standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian berlaku ketika Standar pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi. 2. Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 4. Definisi Istilah | 1. Melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitian penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 2. Mensosialisasikan isi Standar Pembiayaan Penelitian kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitianan. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian Penelitian. 4. Melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :   Ketua LPPM UNISA Palembang menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyedikan dana manajemen penelitian yang mencukupi setiap tahun anggaran  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyedikan dana peningkatan kapasitas peneliti setiap tahunnya.  Ketua LPPM UNISA Palembang menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyedikan dana perolehan HAKI/ Paten bagi dosen pengusul melalui sentra HAKi.  Ketua LPPM UNISA Palembang memfasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan konferensi/ seminar tingkat internasional.  Ketua LPPM UNISA Palembang menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal untuk setiap tahunnya  Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal (Internasional dan Nasional) minimal 50%  Dana penelitian dosen minimal Rp 20 juta per dosen per tahun  Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT minimal 5% |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitian adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan. 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | 1. Pekerjaan dalam angka 5 huruf a dilakukan dengan melakukan persiapan teknis dan atau administratif sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Peneliian Universitas ‘Aisyiyah Palembang antara lain dokumen yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencatat/ merekam pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian 2. Pekerjaan dalam angka 5 huruf b dilakukan dengan kegiatan antara lain : penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll. Upaya sosialisasi juga dapat ditempuh melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya. Dapat pula dilakukan dengan menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. 3. Pekerjaan dalam angka 5 huruf c dilakukan dengan menyiapkan dokumen pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian penelitian berupa : prosedur kerja atau SOP, Instruksi kerja, atau formulir dan sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Penelitian. 4. Pekerjaan dalam angka 5 huruf d dilakukan sesuai kekhasan masing-masing standar sesuai dengan program pendidikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Pembiayaan Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 8. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/16.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Evaluasi Standar Pendanaa dan pembiayaan Penelitian merupakan manajemen kendali SPMI untuk mengevaluasi implementasi standar SPMI secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Kegunaannya | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Penelitian Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembiayaan Penelitian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Penelitian. 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Penelitian |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Penelitian melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :   * 1. Pelaksana Standar itu sendiri   2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut   3. Atasan pelaksana standar   4. Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal   5. Auditor Eksternal |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin a diatas. 3. Formulir standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian 5. Dokumen Laporan SPMI Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| 8. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/16.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Pengendalian Standar Pendanaa dan pembiayaan Penelitian bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan SPMI, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus- menerus dan berkelanjutan. |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Kegunaannya | * 1. Manual standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian berlaku ketika Standar pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi.   2. Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan Penelitian. 3. Tindakan korektif : melaukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Penelitian dapat dicegah. |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Penelitian atau apabila isi Standar Pembiayaan Penelitian gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Penelitian 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan Standar Pembiayaan Penelitian 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitian adalah :   * + - * 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan dan atau;         2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Penelitian dan atau;  1. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian 5. Dokumen Laporan SPMI Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| 8. Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/16.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Peningkatan standar Pendanaa dan pembiayaan Penelitian bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan SPMI setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian dan Kegunaannya | * 1. Manual standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian berlaku ketika Standar pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi.   2. Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 4. Definisi Istilah | 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan Penelitian. 3. Tindakan korektif : melaukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Penelitian dapat dicegah. |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan Penelitian atau apabila isi Standar Pembiayaan Penelitian gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pembiayaan Penelitian 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan Standar Pembiayaan Penelitian 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian | Pihak yang harus melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitian adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan Penelitian dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untumelengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan SPMI standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 4. Prosedur kerja atau SOP SPMI standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5. Dokumen Laporan SPMI Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian. |
| 8. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/17 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 17. MANUAL STANDAR HASIL PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/17.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2.Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | Penetapan Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercapai di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | Manual ini berlaku :   1. Ketika sebuah standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Definisi Istilah | 1. Merancang standar SPMI : olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* atau KPI’ 3. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku |
| 1. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan UNISA Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM UNISA Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree) atau KPI (Key Performance Indicators) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu. 9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i 3. dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 4. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan km dilakukan oleh Rektor |
| 1. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir Pengabdian kepada Masyarakat 3. Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat 4. Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat |
| 1. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/17.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakatan serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 1. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | Ketika standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Melaksanakan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar pengabdian kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan isi standar.    1. LPM melakukan persiapan teknis dan administratif untuk keperluan pelaksanaan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat    2. LPM melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja di Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Menyiapkan prosedur kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir, intruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat untuk pelaksanaan isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan: LPM dan Tim Ad Hoc menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI 3. Melakukan sosialisasi standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, OB, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara perodik dan konsisten 4. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM menyelenggarakan Sosialisasi Standar SPMI Pengabdian Kepada Masyarakat berikut SOP dan formulir borang kepada seluruh unit kerja di Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang berhubungan dengan standar Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebgai tolak ukur pencapaian /pemenuhan standar SPMI. 6. Seluruh unit kerja di Universitas ‘Aisyiyah Palembang melaksanakan Standar SPMI Kompetensi Lulusan dengan berpedoman pada isi Standar, SOP dan Formulir (borang) yang telah ditetapkan |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | * 1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan.   2. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir Pengabdian kepada Masyarakat 3. Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat 4. Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat |
| Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/17.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan 2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2.Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat | Evaluasi Standar pengabdian kepada masyarakat merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan kegunaannya | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pelaksana pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI. 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI. |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :   * 1. Pelaksana Standar itu sendiri   2. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut   3. Atasan pelaksana standar   4. Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal   5. Auditor Eksternal |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir Pengabdian kepada Masyarakat 3. Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat 4. Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat |
| 1. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/17.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2.Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengendalian Standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. |
| 3.Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | Ketika pelaksanaan isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Univeristas ‘Aisiyiyah Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pengabdian Masyarakat dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI. 3. Tindakan korektif : melakukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar Pengabdian Masyarakat dapat dicegah. |
| 1. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat atau apabila isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | Pihak yang harus melaksanakan Standar pengabdian kepada masyarakat adalah :   1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dan atau; 2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan atau; 3. LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir Pengabdian kepada Masyarakat 3. Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat 4. Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat |
| 1. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/17.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2.Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat | | Peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakatan setiap berakhirnya siklus masing- masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3.Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan. |
| 4. Definisi Istilah | * 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan  1. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain : 2. Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya 3. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya 4. Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang 5. Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat | * 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI   2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen   3. Mengevaluasi isi Standar SPMI   4. Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya   5. Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| 1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :   1. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 2. Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Formulir Pengabdian kepada Masyarakat 3. Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat 4. Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 1. Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/18 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 18. MANUAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/18.1 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | Penetapan standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 1. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | | Penetapan Standar pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar di semua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu di Universitas ‘Aisyiyah Palembang semakin baik. | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Merancang standar SPMI : Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik 2. Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* atau KPI’s 3. Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 1. Langkah-langkah   Atau Prosedur  Penetapan Standar  Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan UNISA Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen. 2. LPM UNISA Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 3. Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan. 4. Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 5. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 6. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree) atau KPI (Key Performance Indicators) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok. 7. Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 8. Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu. 9. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang 10. Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) 11. Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 1. Kualifikasi   Pejabat/Petugas  Yang Menjalankan  Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | 1. Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor. 2. Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i 3. dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM. 4. Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 1. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Daftar peraturan yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas. 3. Formulir pengabdian kepada masyarakat 4. Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyaraka 5. Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat | |
| 1. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/18.2 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 1. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan kegunaannya | | Manual ini berlaku:   1. Ketika standar pengabdian kepada masyrakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja. 2. Berlaku untuk semua standar pengabdian kepada masyrakat | |
| 4. Definisi Istilah | | 1. Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya 2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 1. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | 1. Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang 2. Mensosialisasikan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar Proses. 3. Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :    1. Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.    2. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) PkM.    3. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.    4. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang.    5. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.    6. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.  |  |  | | --- | --- | | **Indikator**  **Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | 1. Jumlah luaran Penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) | Minimal 1 per Fakultas per tahun | | 2. Jumlah luaran | Minimal 20% dari jumlah dosen tetap | | penelitian/PkM | | yang mendapat | | pengakuan HKI | | (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) atau Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | | 3. Jumlah luaran PkM yang digunakan untuk pengayaan pembelajaran | Minimal 10% per total PkM  per tahun | | 4. Jumlah judul PkM yang bertema Perempuan Islam Berkemajuan | Minimal 1 judul per Prodi per tahun | | 5. Jumlah luaran PkM yang bertema Perempuan Berkemajuan | Minimal 1 artikel per Prodi per tahun | | 1. Jumlah community   development kerja sama dengan persyarikatan yang dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu dan/atau untuk lanoraturium dan bedampak pada peningkatan hidup/kesejahteraan masyarakat | Meningkat 2 desa per tahun | | 1. Kluster PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Meningkat menjadi utama  tahun 2030 | | 8. Tersedia jurnal PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Terakreditasi nasional tahun  2026 | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Persentase ketercapaian tingkay kepuasan Masyarakat dari hasil survey kepuasan Masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap hasil PkM, dampak PkM, teknologi tepat guna, penyelesaian masalah di Masyarakat skor 4 (sangat puas) | Minimal 90% per tahun | | 2. Jumlah PkM Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha | Minimal 1 per tahun per Prodi | | 1. Jumlah PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami | Minimal 1 per tahun di Universitas | | 1. Jumlah kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK | Minimal 1 per tahun per Fakultas | | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pihak yang harus melaksanakan Standar Isi pengabdian kepada masyarakat adalah :   * 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.   2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan. | |
| 1. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Formulir pengabdian kepada masyarakat 3. Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarak 4. Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat | |
| 1. Referensi | | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/18.3 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual  Evaluasi  Standar Isi  Pengabdian  Kepada Masyarakat | | Evaluasi Standar pengabdian kepada masyarakat merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | | * + - * 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengabdian keapda masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.         2. Berlaku untuk semua isi standar pengabdian kepada masyarakat | |
| 4. Definisi Istilah | | Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat  Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | 1. Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif. 2. Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. 3. Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. 4. Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. 5. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit. 6. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 7. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 8. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :   * 1. Pelaksana Standar itu sendiri  1. Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut 2. Atasan pelaksana standar 3. Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal 4. Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Pedoman Penelitian dan Pengbadian kepada masyarakat 2. Formulir pengabdian kepada masyarakat 3. Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat 4. Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat | |
| 1. Referensi | | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tingg         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/18.4 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**   * + - 1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan       2. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Tujuan Manual  Pengendalian  Standar Isi  Pengabdian kepada Masyarakat | Pengendalian Standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan  Kegunaannya | 1. Ketika pelaksanaan isi standar pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengabdian kepada masyrakat terpenuhi. 2. Berlaku untuk semua isi standar pengabdian kepada masyrakat. |
| 4. Definisi Istilah | * + - 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengabdian kepada masyrakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.       2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar AIK Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengabdian kepada masyarakat       3. Tindakan korektif : melaKukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Standar Isi Pengabdian  Kepada Masyarakat | 1. Unit khusus terkait evaluasi Standar pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan LPM sebagai koordinator 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengabdian kepada masyrakat yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengabdian kepada masyrakat yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:   1. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyrakat 2. Formulir pengabdian kepada masyrakat 3. Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat 4. Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat |
| 1. Referensi | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi   2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi   4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/18.5 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | Peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | Ketika pelaksanaan isi standar pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan telah tercapai dalam 1 siklus maka dilakukan peningkatan terhadap standar tersebut.  Berlaku Untuk semua isi standar pengabdian kepada masyarakat |
| 4. Definisi Istilah | Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan  Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :  Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya  Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya  Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya |
| Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen  Mengevaluasi isi Standar SPMI  Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya  Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
| Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyrakat  Formulir pengabdian kepada masyrakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyaraka  Dokumen Laporan evaluasi Standar pengabdian kepada masyrakat |
| Referensi | * + - * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi         2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.         3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi         4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPALA MASYARAKAT** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/19 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 19. MANUAL STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/19.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Penetapan Standar pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar di semua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu di Universitas ‘Aisyiyah Palembang semakin baik. |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | Manual ini berlaku :  Ketika sebuah standar SPMI UNISA Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan  Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 4. Definisi Istilah | Merancang standar SPMI : Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik  Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s  Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.  LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.  Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree) atau* KPI *(Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.  Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu.  Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor.  Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM.  Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar peraturan yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat  Ketersediaan peraturan pada poin a diatas.  Formulir pengabdian kepada masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat  Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat |
| Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/19.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada MasyarakaT dan Kegunaannya | Manual ini berlaku:  Ketika standar pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.  Berlaku untuk semua standar pengabdian kepada masyarakat |
| 4. Definisi Istilah | Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya  Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |
| Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mensosialisasikan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar Proses.  Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.  Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius,* dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.  LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) PkM.  Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.  Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.   |  |  | | --- | --- | | **Indikator**  **Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | 1. Jumlah luaran Penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) | Minimal 1 per Fakultas per tahun | | 2. Jumlah luaran | Minimal 20% dari jumlah dosen tetap | | penelitian/PkM | | yang mendapat | | pengakuan HKI | | (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) atau Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | | Jumlah luaran PkM yang digunakan untuk pengayaan pembelajaran | Minimal 10% per total PkM  per tahun | | 4. Jumlah judul PkM yang bertema Perempuan Islam Berkemajuan | Minimal 1 judul per Prodi per tahun | | 5. Jumlah luaran PkM yang bertema Perempuan Berkemajuan | Minimal 1 artikel per Prodi per tahun | | Jumlah community development kerja sama dengan persyarikatan yang dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu dan/atau untuk lanoraturium dan bedampak pada peningkatan hidup/kesejahteraan masyarakat | Meningkat 2 desa per tahun | | Kluster PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Meningkat menjadi utama  tahun 2026 | | Tersedia jurnal PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Terakreditasi nasional tahun  2024 | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Persentase ketercapaian tingkay kepuasan Masyarakat dari hasil survey kepuasan Masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap hasil PkM, dampak PkM, teknologi tepat guna, penyelesaian masalah di Masyarakat skor 4 (sangat puas) | Minimal 90% per tahun | | 2. Jumlah PkM Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha | Minimal 1 per tahun per Prodi | | Jumlah PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami | Minimal 1 per tahun di Universitas | | Jumlah kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK | Minimal 1 per tahun per Fakultas | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Unit khusus terkait pelaksanaan Standar pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan LPM sebagai koordinator  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  Formulir pengabdian kepada masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat  Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat |
| Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/19.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual  Evaluasi Standar Proses  Pengabdian Kepada Masyarakat | Evaluasi Standar pengabdian kepada masyarakat merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI.  Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi  Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat danKegunaannya | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengabdian kepada masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.  Berlaku untuk semua isi standar pengabdian kepada masyarakat |
| 4. Definisi Istilah | Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat  Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.  Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya.  Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan.  Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.  Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :  Pelaksana Standar itu sendiri  Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk  maksud tersebut  Atasan pelaksana standar  Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal  Auditor Eksternal |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  Formulir pengabdian kepada masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat  Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat |
| Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/19.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian  Standar Proses Pengabdian  Kepada Masyarakat | Pengendalian Standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | Ketika pelaksanaan isi standar pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar AIK terpenuhi.  Berlaku untuk semua isi standar pengabdian kepada masyarakat |
| 4. Definisi Istilah | Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.  Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengabdian kepada masyarakat Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengabdian kepada masyarakat  Tindakan korektif : melaKukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai  Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI  Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil.  Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.  Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengbdian kepada masyarakat  Formulir pengabdian kepada masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat  Dokumen Laporan Standar pengabdain kepada masyarakat |
| Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/19.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | Ketika pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan telah tercapai dalam 1 siklus maka dilakukan peningkatan terhadap standar tersebut.  Berlaku Untuk semua isi standar pengabdian kepada masyarakat |
| Definisi Istilah | Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan  Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :  Hasil pelaksanaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya  Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya  Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya |
| Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen  Mengevaluasi isi Standar SPMI  Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya  Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
| Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  Formulir pengabdian kepada masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyaraka  Dokumen Laporan evaluasi Standar pengabdian kepada masyrakat |
| Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/20 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 20. MANUAL STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/20.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | Manual ini berlaku :  Ketika sebuah standar SPMI UNISA Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan  Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 4. Definisi Istilah | Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat  Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisiyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.  LPM Universitas ‘Aisiyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.  Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD *(Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI *(Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.  Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu.  Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Menetapkan standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor.  Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf I dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM.  Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar peraturan yang berkaitan dengan pengabdian kepada Masyarakat  Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.  Formulir pengabdian kepada masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat  Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat |
| Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/20.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaanya | Manual ini berlaku:  Ketika standar pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.  Berlaku untuk semua standar pengabdian kepada masyarakat |
| 4. Definisi Istilah | Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya  Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mensosialisasikan isi Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar Proses.  Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.  Melaksanakan Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.  LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) PkM.  Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.  Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.   |  |  | | --- | --- | | **Indikator**  **Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | 1. Jumlah luaran Penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) | Minimal 1 per Fakultas per tahun | | 2. Jumlah luaran | Minimal 20% dari jumlah dosen tetap | | penelitian/PkM | | yang mendapat | | pengakuan HKI | | (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) atau Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | | 3. Jumlah luaran PkM yang digunakan untuk pengayaan pembelajaran | Minimal 10% per total PkM  per tahun | | 4. Jumlah judul PkM yang bertema Perempuan Islam Berkemajuan | Minimal 1 judul per Prodi per tahun | | 5. Jumlah luaran PkM yang bertema Perempuan Berkemajuan | Minimal 1 artikel per Prodi per tahun | | Jumlah community  development kerja sama dengan persyarikatan yang dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu dan/atau untuk lanoraturium dan bedampak pada peningkatan hidup/kesejahteraan masyarakat | Meningkat 2 desa per tahun | | Kluster PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Meningkat menjadi utama  tahun 2026 | | 8. Tersedia jurnal PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Terakreditasi nasional tahun  2024 | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Persentase ketercapaian tingkay kepuasan Masyarakat dari hasil survey kepuasan Masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap hasil PkM, dampak PkM, teknologi tepat guna, penyelesaian masalah di Masyarakat skor 4 (sangat puas) | Minimal 90% per tahun | | 2. Jumlah PkM Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha | Minimal 1 per tahun per Prodi | | Jumlah PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami | Minimal 1 per tahun di Universitas | | Jumlah kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK | Minimal 1 per tahun per Fakultas | |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian  Kepada Masyarakat | Unit khusus terkait pelaksanaan Standar pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan LPM sebagai koordinator  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  Formulir pengabdian kepada masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar  Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat |
| Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/20.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi  Pelaksanaan Standar Penilaian  Pengabdian Kepada Masyarakat | Evaluasi Standar pengabdian kepada masyarakat merupakan  manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar  mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti  dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa  pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan  standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah  melalui kaji ulang |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengabdian kepada masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.  Berlaku untuk semua isi standar pengabdian kepada masyarakat |
| 4. Definisi Istilah | Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat  Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.  Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya.  Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan.  Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.  Melaporkan hasil pengukuran ketercpaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :  Pelaksana Standar itu sendiri  Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut  Atasan pelaksana standar  Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal  Auditor Eksternal |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  Formulir pengabdian kepada masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat  Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat |
| Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/20.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Pengendalian Standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. |
| Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dan  Kegunaannya | Ketika pelaksanaan isi standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.  Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengabdian kepada masyarkaat Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengabdian kepada masyarakat  Tindakan korektif : melaKukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai  Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI  Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil.  Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.  Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  Formulir pengabdian kepada masyarkaat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat  Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarkat |
| Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/20.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk  mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | Ketika pelaksanaan isi standar pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan telah tercapai dalam 1 siklus maka dilakukan peningkatan terhadap standar tersebut.  Berlaku Untuk semua isi standar pengabdian kepada masyarakat. |
| 4. Definisi Istilah | Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan  Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :  Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya  Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya  Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya |
| Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen  Mengevaluasi isi Standar SPMI  Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya  Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  Formulir pengabdian kepada masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyaraka  Dokumen Laporan evaluasi Standar pengabdian kepada masyarakat |
| Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/21 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 21. MANUAL STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

## KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/21.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Penetapan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercapai di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku :  Ketika sebuah standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan  Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Definisi Istilah | | Merancang standar SPMI : olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembangberupa standar akademik dan non akademik  Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* atau KPI’  Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan UNISA Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.  LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.  Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD *(Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau KPI *(Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.  Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu.  Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aiyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor.  Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM.  Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat  Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | |
| Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/21.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakatan serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3.Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | | Ketika standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. | |
| 4. Definisi Istilah | | Melaksanakan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya  Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar pengabdian kepada Masyarakat yang disesuaikan denga nisi standar.  LPM melakukan persiapan teknis dan administratif untuk keperluan pelaksanaan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat  LPM melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja di Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Menyiapkan prosedur kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir, intruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat untuk pelaksanaan isi standar pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan LPM dan Tim Ad Hoc menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI  Melakukan sosialisasi standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, OB, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara perodik dan konsisten.  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM menyelenggarakan Sosialisasi Standar SPMI Pengabdian Kepada Masyarakat berikut SOP dan formulir borang kepada seluruh unit kerja di Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang berhubungan dengan standar Pengabdian Kepada Masyarakat  Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebgai tolak ukur pencapaian /pemenuhan standar SPMI.  Seluruh unit kerja di Universitas ‘Aisyiyah Palembang melaksanakan Standar SPMI Kompetensi Lulusan dengan berpedoman pada isi Standar, SOP dan Formulir (borang) yang telah ditetapkan | |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | a. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan.  b. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat  Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | |
| Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/21.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2.Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Evaluasi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dan kegunaannya | | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.  Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI | |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.  Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya.  Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan.  Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.  Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :  Pelaksana Standar itu sendiri  Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut  Atasan pelaksana standar  Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal  Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat  Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | |
| Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/21.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2.Tujuan Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pengendalian Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. | |
| 3.Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian  Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | | Ketika pelaksanaan isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pengabdian Masyarakat dapat diperbaiki.  Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI.  Tindakan korektif : melakukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar Pengabdian Masyarakat dapat dicegah. | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat atau apabila isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai  Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat  Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil.  Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.  Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pihak yang harus melaksanakan Standar pengabdian kepada masyarakat adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dan atau;  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan atau;  LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat  Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | |
| Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/21.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2.Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Peningkatan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakatan setiap berakhirnya siklus masing- masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3.Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian KepadaMasyarakat dan Kegunaannya | | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan. | |
| 4. Definisi Istilah | | * 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan   2. Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :   Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya  Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya  Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen  Mengevaluasi isi Standar SPMI  Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya  Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyaraka  Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8.Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPALA MASYARAKAT** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/22 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 22. MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/22.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Penetapan Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3.Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | | Manual standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat berlaku ketika Standar pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi.  Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasill Pengabdian kepada masyarakat. | |
| 4. Definisi Istilah | | Merancang standar SPMI : Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik  Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s  Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan UNISA Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.  LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.  Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree) atau KPI (Key Performance Indicators) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.  Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu.  Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Menetapkan standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor.  Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf I dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM.  Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar peraturan yang berkaitan dengan pengabdian kepada Masyarakat  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat  Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat | |
| 8.Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/22.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2.Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pelaksanaan standar sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pengabdian kepada masyarakat serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakatdan Kegunaannya | | Ketika standar Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. | |
| 4. Definisi Istilah | | Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya  Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mensosialisasikan isi Standar sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar Proses.  Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan Standar sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.  Melaksanakan Standar sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.  LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) PkM.  Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.  Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.   |  |  | | --- | --- | | **Indikator**  **Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | 1. Jumlah luaran Penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) | Minimal 1 per Fakultas per tahun | | 2. Jumlah luaran | Minimal 20% dari jumlah dosen tetap | | penelitian/PkM | | yang mendapat | | pengakuan HKI | | (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) atau Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | | 3. Jumlah luaran PkM yang digunakan untuk pengayaan pembelajaran | Minimal 10% per total PkM  per tahun | | 4. Jumlah judul PkM yang bertema Perempuan Islam Berkemajuan | Minimal 1 judul per Prodi per tahun | | 5. Jumlah luaran PkM yang bertema Perempuan Berkemajuan | Minimal 1 artikel per Prodi per tahun | | Jumlah community  development kerja sama dengan persyarikatan yang dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu dan/atau untuk lanoraturium dan bedampak pada peningkatan hidup/kesejahteraan masyarakat | Meningkat 2 desa per tahun | | Kluster PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Meningkat menjadi utama tahun 2030 | | 8. Tersedia jurnal PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Terakreditasi nasional tahun  2026 | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Persentase ketercapaian tingkay kepuasan Masyarakat dari hasil survey kepuasan Masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap hasil PkM, dampak PkM, teknologi tepat guna, penyelesaian masalah di Masyarakat skor 4 (sangat puas) | Minimal 90% per tahun | | 2. Jumlah PkM Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha | Minimal 1 per tahun per Prodi | | Jumlah PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami | Minimal 1 per tahun di Universitas | | Jumlah kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK | Minimal 1 per tahun per Fakultas | | |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Unit khusus terkait pelaksanaan Standar pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan LPM sebagai koordinator  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat  Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat | |
| 8.Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/22.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2.Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Evaluasi Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | | a. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengabdian kepada masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.  b. Berlaku untuk semua isi standar pengabdian kepada masyarakat | |
| 4. Definisi Istilah | | Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat  Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. | |
| Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.  Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya.  Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan.  Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.  Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan.  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada Masyarakat  Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8.Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/22.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pengendalian Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | | Manual standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat berlaku melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model manajemen kendali mutu PDCA yang mengacu kepada Visi, Misi dan tujuan Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Renstra, Roadmap Pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan SPMI dalam satu siklus waktu, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama untuk tahun- tahun berikutnya.  Manual standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat berlaku ketika Standar pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi.  Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasill Pengabdian kepada masyarakat. | |
| 4. Definisi Istilah | | Merumuskan Standar sarana dan prasarana pengabdia adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD)  Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika Standar sarana dan prasarana pengabdian dirancang, di rumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh pimpinan dengan surat keputusan. | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Perencanaan Audit internal  Bagian Audit Internal membentuk Tim Audit  Tim audit membuat perencanaan audit untuk satiap unit kerja secara periodic atau berdasarkan permintaan pimpinan  Tim audit internal menyampaikan jadwal audit kepada auditee  Pencatatan dan pemeriksaaan pelaksanaan Standar SPMI dan kelengkapan dokumen SPMI  Tim Audit Internal melakukan pencatatan atau rekaman atas semua hasil wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan di lokasi auditee  Tim audit internal mempelajari hasil temuan baik terhadap penyebab terjadinya pemyimpangan dan penyebab ketidaklengkapan dokumen terkait standar Pengabdian Kepada Masyarakat  Tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan Standar SPMI  Tim audit internal melakukan diskusi hasil temuan audit dengan auditee untuk mendapatkan persetujuan auditee  Hasil temuan harus di perbaiki berdasarkan hasil tindak lanjut.  Pembuatan Laporan  Tim audit internal membuat laporan tertulis beserta rekomendasi kepada pimpinan unit kerja dan LPM  LPM menindaklanjuti hasil laporan untuk di teruskan ke Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang menindaklanjuti laporan Audit Internal | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan.  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat  Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8.Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/22.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Peningkatan standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegunaannya | | Manual standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat berlaku melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model manajemen kendali mutu PDCA yang mengacu kepada Visi, Misi dan tujuan Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Renstra, Roadmap Pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan SPMI dalam satu siklus waktu, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama untuk tahun- tahun berikutnya.  Manual standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat berlaku ketika Standar pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi.  Standar Sarana prasarana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasill Pengabdian kepada masyarakat. | |
| 4. Definisi Istilah | | Merumuskan Standar sarana dan prasarana pengabdia adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD)  Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika Standar sarana dan prasarana pengabdian dirancang, di rumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh pimpinan dengan surat keputusan. | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Peninjauan Laporan Hasil Monev dan Audit Internal : Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM mempelajari dan melakukan peninjauan terhadapa hasil laporan monev dan audit standar pengabdian kepada masyarakat  Evaluasi Laporan hasil monev dan audit  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM melakukan rapat / diskusi membahas laporan monev dan audit dengan unit-unit yang terkait  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil monev dan audit  Pengkajian ulang dan tindak lanjut  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi standar Pengabdian Kepada Masyarakat  LPM melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu melalui prosedur dalam penetapan standar Pengabdian Kepada Masyarakat  *Benchmarking* dan penetapan standar baru : LPM melakukan rumusan Standar baru untuk peningkatan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat  Peningkatan mutu standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan *bencmarking* untuk penetapan standar baru melalui penetapan dalam standar SPMI | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | | Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator,  dengan melibatkan pimpinan.  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar Pengabdian kepada Masyarakat  Dokumen Laporan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8.Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/23 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 23. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/23.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Penetapan Standar Pengelola Pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | | Luas lingkup Manual Penetapan Standar pengelolaan pengabdian di perlukan ketika standar mulai dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Caturdharma oleh semua unit kerja pada semua tingkatanUntuk Penetapan standar pengelolaan pengabdian di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang mempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi | |
| 4. Definisi Istilah | | Merumuskan Standar Pengelola Pengabdian kepada masyarakata dalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).  Manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, di rumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh pimpinan dengan surat keputusan. | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Analisis kebutuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat  Pembentukan Tim Ad Hoc oleh LPM untuk penyusunan standar Pengabdian Kepada Masyarakat  Tim Ad hoc melakukan analisis kebutuhan standar Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu kepada Visi, Misi dan tujuan IPTAR, Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015, Renstra Universitas ‘Aisyiyah Palembang, dan kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Pengumpulan Dokumen Internal dan Eksternal  LPM dan Tim Ad Hoc melakukan pengumpulan dokumen terkait  LPM dan Tim Ad Hoc melakukan pengumpulan dokumen terkait dengan penetapan standar SPMI berupa dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Dokumen Eksternal berupa Undang- undang dan peraturan pemerintah tentang SPMI, SN-PT, Kurikulum KKNI.  Perumusan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat  LPM dan Tim Ad Hoc melakukan perumusan standar pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada visi, misi dan tujuan Universitas ‘Aisyiyah Palembang , Renstra serta peraturan perundang-undangan.  Pengujian dan Review Standar Pengabdian Kepada Masyarakat  Draf standar pengabdian kepada masyarkaat di presentasikan dalam Rapat pleno dengan pimpinan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik (bila ada) untuk penyempurnaan standar.  Pengesahan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat: Hasil penyempurnaan standar pengabdian kepada masyarakat dan dokumen lain seperti SOP dan borang dilaporkan kepada Ketua Universitas ‘Aisyiyah Palembang untuk mendapatkan pengesahan.  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengesahan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. | |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan.  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Formulir Pengabdian kepada Masyarakat  Prosedur kerja atau SOP standar pengabdian kepada masyarakat  Dokumen Laporan Standar pengabdian kepada masyarakat | |
| 8.Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/23.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Untuk melaksanakan/memenuhi standar Pengelolaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 3.Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan  Penggunaannya | Ketika standar Pengelolaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. |
| 4. Definisi Istilah | Melaksanakan standar Pengelolaan pengabdian masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Pengelolaan pengabdian masyarakat harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya  Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Pengelolaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan pengabdian masyarakat kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian.  Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian masyarakat.  Melaksanakan standar Pengelolaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :  1) Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.  2) LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) PkM.  3) Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  4) Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang .  5) Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.  6) Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Jumlah luaran Penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) | Minimal 1 per Fakultas per tahun | | Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) atau Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | Minimal 20% dari jumlah dosen tetap | | 3. Jumlah luaran PkM yang digunakan  untuk pengayaan pembelajaran | Minimal 10% per total PkM per tahun | | 4. Jumlah judul PkM yang bertema Perempuan Islam Berkemajuan | Minimal 1 judul per Prodi per tahun | | Jumlah luaran PkM yang bertema Perempuan Berkemajuan | Minimal 1 artikel per Prodi per tahun | | Jumlah community development kerja sama dengan Persyarikatan yang dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu dan/atau untuk laboratorium dan berdampak pada peningkatan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat | Meningkat 2 desa per tahun | | Kluster PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Meningkat menjadi utama tahun 2030 | | Tersedia jurnal PkM Universitas‘Aisyiyah Palembang | Terakreditasi nasional tahun 2026 |  |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap hasil PkM, dampak PkM, teknologi tepat guna, penyelesaian masalah di masyarakat skor 4 (sangat puas) | Minimal 90% per tahun | | Jumlah PkM Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha | Minimal 1 per tahun per Prodi | | Jumlah PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami | Minimal 1 per tahun di Universitas | | 4. Jumlah kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK | Minimal 1 per tahun per Fakultas | |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan pengabdian masyarakat adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pengelolaan pengabdian masyarakat yang bersangkutan  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pengelolaan pengabdian masyarakat yang bersangkutan. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar Pengelolaan pengabdian masyarakat. |
| 8. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/23.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3.Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan  Penggunaannya | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan pengabdian masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pengelolaan pengabdian masyarakat telah dapatdicapai atau dipenuhi. |
| 4. Definisi Istilah | Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.  Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur EValuasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.  Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya.  Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang .  Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan.  Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.  Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :  Pelaksana Standar itu sendiri  Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut  Atasan pelaksana standar  Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal  Auditor Eksternal |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. |
| 8. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/23.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3.Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan  Penggunaannya | Ketika pelaksanaan isi standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Definisi Istilah | Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI.  Tindakan korektif : melaKukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah. |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai  Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI  Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil.  Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.  Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada  Masyarakat | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau;  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau;  LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. |
| 8. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/23.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Untuk melaksanakan peningkatan standar Pengelolaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| 3.Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan  Penggunaannya | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan. |
| 4. Definisi Istilah | Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan  Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :  Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya  Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya  Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya |
| 5.Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen  Mengevaluasi isi Standar SPMI  Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya  Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. |
| 8. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/24 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 24. MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/24.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | Manual ini berlaku :  Ketika sebuah standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan  Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang |
| 4. Definisi Istilah | Merancang standar SPMI : Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang . Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik  Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior,* *Competence*, dan *Degree* atau KPI’s  Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.  LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan akhir mulai dari merancang hingga menetapkan.  Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.  Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu.  Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor.  Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM.  Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor |
| 7. Catatan | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :  Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.  Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.  Formulir/template standar. |
| 8. Referensi | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/24.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Untuk melaksanakan/memenuhi standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | | Ketika standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. | |
| 4. Definisi Istilah | | Melaksanakan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakatharus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya  Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mensosialisasikan isi Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian.  Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.  Melaksanakan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.  LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) PkM.  Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.  Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Jumlah luaran Penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) | Minimal 1 per Fakultas per tahun | | Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,  dll.) atau Teknolog Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial i | Minimal 20% dari jumlah dosen tetap | | 3. Jumlah luaran PkM yang digunakan untuk pengayaan pembelajaran | Minimal 10% per total PkM per tahun | | 4. Jumlah judul PkM yang bertema Perempuan Islam Berkemajuan | Minimal 1 judul per Prodi per tahun | | 5. Jumlah luaran PkM yang bertema Perempuan Berkemajuan | Minimal 1 artikel per Prodi per tahun | | 6. Jumlah community development kerja sama dengan Persyarikatan yang dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu dan/atau untuk laboratorium dan berdampak pada peningkatan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat | Meningkat 2 desa per tahun | | Kluster PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Meningkat menjadi utama tahun 2030 | | 8. Tersedia jurnal PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Terakreditasi nasional tahun 2026 |  |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap hasil PkM, dampak PkM, teknologi tepat guna, penyelesaian masalah di masyarakat skor 4 (sangat puas) | Minimal 90% per tahun | | Jumlah PkM Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha | Minimal 1 per tahun per Prodi | | Jumlah PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami | Minimal 1 per tahun di Universitas | | 4. Jumlah kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK | Minimal 1 per tahun per Fakultas | | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pihak yang harus melaksanakan Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/24.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | | Sebelum pengendalian pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian  masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | a. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.  b. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.  Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya.  Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan.  Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.  Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :  Pelaksana Standar itu sendiri  Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut  Atasan pelaksana standar  Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/24.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Untuk melaksanakan pengendalian standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | | Ketika pelaksanaan isi standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat diperbaiki.  Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI.  Tindakan korektif : melaKukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai  Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI  Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil.  Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.  Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| 6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau;  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau;  LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/24.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Untuk melaksanakan peningkatan standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat Universitas ‘Aisyiyah Palembang . | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau  5 tahunan. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan  Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :  Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya  Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembangdan masyarakat pada umumnya  Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen  Mengevaluasi isi Standar SPMI  Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya  Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR JATI DIRI** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/25 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 25. MANUAL STANDAR JATI DIRI

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/25.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **JATI DIRI** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Jati Diri | | Untuk melaksanakan /memenuhi standar Jati Diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Jati Diri dan Penggunaannya | | Ketika standar Jati Diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. | |
| 4. Definisi Istilah | | Melaksanakan standar Jati Diri : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Jati Diri harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya  Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Jati Diri | | Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Jati Diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mensosialisasikan isi Standar Jati Diri kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian.  Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Personality.  Para pemangku kepentingan wajib memahami dan mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan.  Seluruh civitas akademika wajib memahami, serta mengimplementasikan Standar Dikti Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Seluruh civitas akademika wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagai penanda *Jati Diri* kepada publik.  Visi, misi, tujuan dan sasaran di review secara berkala setiap 5 tahun sekali | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Jati Diri | | Pihak yang harus melaksanakan Standar Jati Diri adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Jati Diri yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam  pernyataan standar Jati Diri yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar Personality. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/25.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **JATI DIRI** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Jati Diri | | Untuk melaksanakan /memenuhi standar Jati Diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Jati Diri dan Penggunaannya | | Ketika standar Jati Diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. | |
| 4. Definisi Istilah | | Melaksanakan standar Jati Diri : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Jati Diri harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya  Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Jati Diri | | Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Jati Diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang Mensosialisasikan isi Standar Jati Diri kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian.  Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Personality.  Para pemangku kepentingan wajib memahami dan mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan.  Seluruh civitas akademika wajib memahami, serta mengimplementasikan Standar Dikti Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Seluruh civitas akademika wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagai penanda *Jati Diri* kepada publik.  Visi, misi, tujuan dan sasaran di review secara berkala setiap 5 tahun sekali | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar Jati Diri | | Pihak yang harus melaksanakan Standar Jati Diri adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Jati Diri yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam  pernyataan standar Jati Diri yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar Personality. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/25.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **JATI DIRI** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Jati Diri | | Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Jati Diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Jati Diri dan Penggunaannya | | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Jati Diri diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Jati Diri telah dapat dicapai atau  dipenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.  Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya.  Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang .  Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan.  Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.  Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Jati Diri | | Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.  Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar Jati Diri | | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang dapat dilakukan oleh :  Pelaksana Standar itu sendiri  Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut  Atasan pelaksana standar  Tim Auditor Internal  Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi penetapan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/25.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **JATI DIRI** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Jati Diri | | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar Jati Diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Jati Diri dan Penggunaannya | | Ketika pelaksanaan isi standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat diperbaiki.  Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI.  Tindakan korektif : melaukan tindakan pencegahan agar kegalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Jati Diri | | a. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai  Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI  Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil.  Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.  Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar Jati Diri | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau;  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau; LPMI sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI UNISA Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/25.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **JATI DIRI** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Jati Diri | | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar Jati Diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Jati Diri dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau  5 tahunan. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan  Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :  Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya  Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya  Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Jati Diri | | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen  Mengevaluasi isi Standar SPMI  Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya  Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar Jati Diri | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/26 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 26. MANUAL STANDAR AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/26.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Penetapan Standar AIK | | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar AIK dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku : Ketika sebuah standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 4. Definisi Istilah | | Merancang standar SPMI : olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran  24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik  Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree* atau KPI’s  Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar AIK | | Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.  LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palemban  Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.  Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang, antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.  Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain yang dipandang perlu).  Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar AIK | | Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor.  Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPMI.  Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.  Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.  Formulir/template standar. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/26.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar AIK | | Untuk melaksanakan /memenuhi standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar AIK dan Penggunaannya | | Ketika standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras. | |
| 4. Definisi Istilah | | Melaksanakan standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya  Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan kohere  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar AIK | | Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mensosialisasikan isi Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan anggaran untuk Bidang AIK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakankan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan.  Melaksanakan standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :  Dasar perjuangan:  Al Quran dan Sunnah Rasulullah menjadi landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku.  Tauhid adalah basis nilai pengembangan Universitas.  Islam sesuai dengan faham Muhammadiyah merupakan acuan sikap, kebijakan dan perilaku organisasi Universitas.  Universitas adalah alat dakwah persyarikatan Muhammadiyah.  Universitas dikelola sesuai dengan Pedoman, Ketentuan dan Kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dan Majlisdiktilitbang. PTM/PTA dikelola dengan memperhatikan asas profesionalitas, inklusi, mencerahkan dan berkemajuan. Kelembagaan AIK  Ketentuan tentang pengelolaan Bidang AIK diatur dalam Statuta PTM/PTA.  Pimpinan Tertinggi (Rektor/Ketua/Direktur) kampus PTM/PTA harus memiliki Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola AIK dan Pengembangan Kampus Islami.  Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islam, UNISA Palembangharus memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK.  Lembaga sebagaimana dimaksud pada butir (3) di atas minimal terdiri dari:  Kepala  Sekretaris  Divisi-divisi  Sekretariat  Setiap struktur tugas sebagaimana butir (4) di atas harus memiliki job description yang jelas.  Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  **Kampus Islami**  Kelembagaan dan Kebijakan  Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami  Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami.  Menerapkan kebijakanBerbusana Muslim/muslimah  Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok  Membina IMM  Membina Tapak Suci  Membina Hizbul Wathan  Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus.  Memiliki manajemen dan organisasi Lazismu Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus.  Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh system administrasi kampus.  Pembinaan SDM  Rekrutmen SDM dilakukan berasas profesionalitas dan kompetensi AIK.  Melaksanakan pengajian rutin untuk karyawan, minimal 2 kali dalam 1 bulan.  Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen, minimal 1 kali dalam sebulan.  Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan, minimal 1 kali dalam 2 bulan.  Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa minimal 1 bulan sekali.  Melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan minimal 1 kali dalam satu tahun.  Melaksnakan Baitul Arqam untuk Dosen minimal 1 kali dalam satu tahun.  Melaksanakan Baitul Arqam Tematis Dosen AIK  minimal 1 kali dalam 1 tahun Melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan minimal 1 kali dalam 2 tahun.  Membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan.  Memberi reward naik haji/umroh bagi SDM berprestasi.  Melakukan diskusi, seminar dan simposisum tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyahan.  Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom dan AUM.  Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis.  Lingkungan Kampus  Lingkungan Fisik Kampus  Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadat.  Tersedia AIK Centre  Tersedia visualisasi kampanye amar ma’ruf nahi munkar  Tersedia multimedia untuk dakwah kampus.  Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energy  Lingkungan Sosial Kampus  Terbangun silaturahim yang kuat antara seluruh stakeholders.  Kampus UNISA Palembangadalah Kawasan Tanpa Rokok.  Kampus UNISA Palembangmenolak perilaku narkoba, minuman keras  berzina dan LGBT.  Kampus tertib parkir  Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli  Menjaga etika hubungan lawan jenis.  Lingkungan Spiritual  Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders.  Praktek sholat berjamaah di Masjid Kampus.  Kampus UNISA Palembangmenerapkan busana muslim/muslimah.  Melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus.  **Sumber daya Manusia**  **Pimpinan**  Standar AIK yang harus dipenuhi oleh Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang adalah:  Teladan bagi masyaraka, Kampus dan masyarakat luas.  Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi.  Senantiasa mentadarruskan Al-Qur’an.  Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam.  Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.  Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur’an:  Pimpinan Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/Institut : 37 surat Al- Qur’an.  Pimpinan Fakultas : 31 surat Al- Qur’an.  Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah  Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah, minmal pada tingkat Daerah.  Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam setahun.  **Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi**  Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah pimpinan unsur pelaksanan akademik pada tingkat Fakultas/Pascasarjana yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu cabang ilmu.  Standar AIK untuk Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah:  Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.  Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi.  Senantiasa mentadarruskan Al-Qur’an.  Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam.  Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.  Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur’an:  Ketua Program Studi : 25 surat Al- Qur’an.  Sekretaris Program Studi : 22 surat Al-Qur’an.  Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah  Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Cabang.  Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.  **Dosen Umum**  Standar Kompetensi AIK untuk Dosen Tetap Umum adalah :  Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.  Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi.  Mampu membaca Al-Qur’an dengan tajwid yang benar.  Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam  Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.  Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur’an:  Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah  Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Ranting.  Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun.  Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.  Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.  Standar Kompetensi AIK untuk Dosen Tidak Tetap Umum adalah:  Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.  Menghargai dan menghormati garis perjuangan Muhammadiyah.  **Dosen AIK**  Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam.  Standar Kompetensi Dosen AIK adalah :  Kompetensi Ideologis  Memahami, menghayati dan mengamalkan paham Islam Muhammadiyah.  Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan.  Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah  Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat al- Qur’an.  Memahami dan menghayati doktrin- doktrin ideology Muhammadiyah.  Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan muhammadiyah, minimal di tingkat Daerah.  Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan muhammadiyah, minimal 2 kali dalam satu tahun.  Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah  Membina Ranting Muhammadiyah/’Aisyiyah  Aktif di masjid tempat domisili.  Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM.  Kompetensi Profesional  Pendidikan dan Pengajaran  Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis  Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh- contoh yang menarik  Dosen mempu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu  menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting matakuliah di dalam kehidupan  Dosen menyampaikan materi yang aktual  Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan  Dosen menganjurkan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan  Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan  Dosen menggunakan metode pembelajarannyang relevan dengan materi perkuliahan  Dosen mampu menghubungkan matakuliah dengan pengalaman mahasiswa  Dosen memberikan hasil evaluasi (tugas, UTS, UAS) tepat waktu  Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkat kehadiran dosen)  Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu  Penelitian  Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semester  Melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.  Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan,ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan)  Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali 1 tahun  Pengabdian kepada masyarakat  Melakukan ppm 1 kali dalam 1 semester  Melakukan ppm terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.  Kompetensi Pedagogis  Dosen dalam memulai perkuliahan dimulai dengan membaca “BASMALAH” dan diakhiri membaca “HAMDALAH”  Dosen melaksanakan tadarus di awal perkuliahan  Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan  Dosen menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan  Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan  Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif  Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan  Dosen menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas  Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat  Dosen menggunakan hand out (bahan bacaan) untuk mahasiswa  Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran  Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliaha  Dosen memberikan feed back (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan  Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan  Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil  Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum  Kompetensi Personal  Dosen memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Tuhan YME  Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa  Dosen mampu menjaga integritas  Dosen memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliah  Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa  Dosen menggunakan busana muslim/muslimah Dosen memperlihatkan rasa percaya diri  Dosen memiliki rasa humor  Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa  Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya  Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan  Kompetensi Sosial  Dosen peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa  Dosen mengenal banyak mahasiswa secara personal  Dosen memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswa  Dosen menghargai perbedaan pendapat  Dosen mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (sharing ideas)  Dosen memiliki hubungan baik dengan masyarakat  Dosen mampu mengendalikan emosi  **Standar AIK untuk Tenaga Kependidikan**  Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.  Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi.  Mampu membaca Al-Qur’an dengan tajwid yang benar.  Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam.  Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur’an:  Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah  Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah  Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.  **Standar AIK untuk SDM out sourching/kerjasama dengan pihak luar.**  SDM out sourching/kerjasama dengan pihak luar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagamaan kampus UNISA Palembang.  Universitas harus memiliki ketentuan khusus tentang SDM out sourching/kerjasama dengan pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami.  **Pendidikan dan Pengajaran**  Kompetensi Lulusan  Kompetensi Keberagamaan, dicirikan dengan nilai-nilai:  Kemurnian aqidah (keyakinan berbasis tauhid yang bersumber pada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Nabi (yang maqbulah) yang membentuk keshalehan dalam kehidupan.  Ketaatan beribadah (senantiasa menjalankan ibadah mahdhah, baik yang wajib maupun yang sunnat sesuai tuntunan Rasulullah) yang (kemanfaatan atau fungsi) dari ibadah itu terpantul dalam kehidupan sehari-hari.  Keikhlasan (melakukan sesuatu semata-mata karena Allah SWT) dalam hidup dan berjiwa gerakan dalam rangka berjuang-aktif menegakkan ajaran Islam melalui Muhammadiyah.  Shiddiq (jujur dan dapat dipercaya) dalam hati, kata, dan tindakan, serta amanah (komitmen dan tanggung jawab moral yang tinggi) dalam mengemban tugas organisasi  Berjiwa gerakan (semangat untuk aktif dalam kegiatan keagamaan dan Muhammadiyah sebagai panggilan jihad di jalan Allah ) .  Khusus untuk lulusan non-muslim memiliki ciri-ciri religius, taat beribadah, terbuka dan berkemajuan.  Kompetensi akademis dan intelektual, dicirikan dengan nilai-nilai:  Fathanah (kecerdasan pikiran sebagai Ulul Albab) dalam berpikir, berkepedulian, dan menghasilkan karya pemikiran.  Tajdid (pembaruan dan berpikiran maju) dalam mengembangkan kehidupan dan menggerakkan Persyarikatan sesuai jiwa ajaran Islam.  Istiqamah (konsisten) dalam lisan, pikiran, dan tindakan Etos belajar (semangat dan kemauan keras) untuk untuk selalu mengembangkan diri, mencari dan memperkaya ilmu, serta mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan.  Moderat (arif dan mengambil posisi tepat) dalam bersikap, berpikiran, dan bertindak.  Kompetensi sosial-kemanusiaan dan kepeloporan, dicirikan dengan nilai-nilai:  Keshalehan (perilaku yang baik) dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat Luas.  Kepeduliaan sosial (keterpanggilandalam meringankan beban hidup orang lain);  Suka beramal (gemar melaksanakan amal saleh untuk kemaslahatan hidup);  Keladanan (menjadi uswah hasanah [teladan yang baik] dalam seluruh sikap dan tindakan);  Tabligh (menyampaikan kebaikan kepada orang lain, komunikatif dan terampil membangun jaringan).  Inovatif (menemukan hal-hal baru) dalam mengembangkan kemajuan organisasi.  Berpikiran maju dan membawa Muhammadiyah pada kemajuan di berbagai bidang yang menjadi misi dan usaha gerakan.  Kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan, dicirikan oleh:  Pengkhidmatan dan partisipasi aktif dalam peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.  Menempati posisi apapun dengan semangat ikhlas, berdedikasi, berprestasi, dan menghasilkan hal-hal terbaik.  Menjadi bagian yang menyatu dengan denyut nadi kehidupan Persyarikatan, umat, dan bangsa sebagai wujud menjalankan misi organisasi.  Berkomitmen dan menjunjungtinggi ideologi Muhammadiyah dan mampu bersikap tegas tetapi arif dalam membela serta menegakkan prinsip dankepentingan Persyarikatan.  Mengutamakan misi dan kepentingan Muhammadiyah di atas lainnya dengan niat ikhlas dan berkhidmat.  Kompetensi Kemuhammadiyahan, dengan indikator:  Memahami dan menghayati ideologi gerakan (dakwah jamaah) dan sejarah Muhammadiyah  Menjadi intelektual dengan ideologi Islam berkemajuan  Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan jamaah secara terorganisir  Memahami dan meneladani tokoh-tokoh Muhammadiyah  Memahami dan mencontoh pola gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah dalam kehidupan sosial.  Memahami dan mencontoh strategi kebudayaan Muhammadiyah dalam mentransformasikan kehidupan masyarakat menuju masyarakat Islam yang sebenar- benarnya.  Orientasi AIK untuk Mahasiswa Baru  Kampus UNISA harus melaksanakan orientasi bagi mahasiswa baru untuk memperkenalkan bidang AIK.  Target orientasi adalah untuk  Memperkenalkan Pendidikan dan pengajaran AIK, Kampus Islami dan Persyarikatan Muhammadiyah.  Memetakan pemahaman dan praktek beragama mahasiswa.  Mengidentifikasi dan menginventarisasi calon kader Muhammadiyah  Orientasi AIK dilaksanakan di bawah koordinasi Wakil Rektor IV atau yang membidangi.  Pelaksanaan Orientasi AIK dilakukan oleh sebuah Kepanitiaan yang dibentuk oleh Rektor/Ketua/Direktur.  Kegiatan Orientasi AIK minimal dilaksanakan selama 1 hari 1 malam.  Standar Isi dan Proses Pembelajaran  Kurikulum AIK  Umum  Seluruh materi pembelajaran AIK (sebagaimana berlaku juga untuk materi non AIK) harus mencerminkan paham Islam Muhammadiyah yang berkemajuan.  Seluruh materi pembelajaran AIK harus terkoneksikan dengan berbagai isu keagamaan, isu nasional dan isu kemanusiaan global.  Seluruh materi pembelajaran AIK harus mengarah kepada dukungan pencapaian profil lulusan setiap Program Studi.  Khusus  Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK lulusan Program Diploma Satu minimal menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dasar tentang al-Islam dan Kemuhammadiyahan  Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK lulusan Program Diploma Dua minimal menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dasar tentang al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta integrasi Islam dengan Ilmu Pengetahuan.  Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK lulusan Program Diploma Tiga minimal menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dasar Manusia dan Agama, Nilai-nilai Dasar Islam, Kemuhammadiyahan dan Integrasi Islam dengan Ilmu Pengetahuan.  Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK lulusan Program Diploma Empat dan Sarjana minimal menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tentang Manusia dan Agama, Aqidah, Akhlaq, Ibadah, Muamalah, Kemuhammadiyahan dan Integrasi Islam dengan Ilmu Pengetahuan.  Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK lulusan Program Profesi satu minimal menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dasar tentang al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta integrasi Islam dengan Ilmu Pengetahuan.  Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK lulusan Program Doktor minimal menguasai pengetahuan dan nilai-nilai tentang Filsafat Kemuhammadiyahan.  Kurikulum Non-AIK  Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada seluruh Program harus mencerminkan integrasi Islam dengan Ilmu Pengetahuan.  Bobot sks Mata Kuliah AIK  Bobot sks Mata Kuliah AIK untuk Program Diploma Satu 2 sks.  Bobot sks Mata Kuliah AIK untuk Program Diploma Dua 4 sks.  Bobot sks Mata Kuliah AIK untuk Program Diploma Tiga minimal 4 sks, maksimal 8 sks.  Bobot sks Mata Kuliah AIK untuk Program Diploma Empat dan Sarjana minimal 4 sks, maksimal 12 sks.  Bobot sks Mata Kuliah AIK untuk Program Profesi minimal 2 sks, maksimal 4 sks.  Pengelolaan Pembelajaran AIK  Pengelolaan Pembelajaran AIK harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan pra sarana.  Pelaksanaan standar pengelolaan Pembelajaran AIK dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) AIK bersama-sama dengan Ketua Program Studi.  LPPI AIK bertanggungjawab:  Menyusun Kurikulum dan Rencana Perkuliahan Semester MK AIK.  Menyusun bahan ajar AIK  Melakukan evaluasi kinerja Dosen AIK  Melakukan pembinaan dan peningkatan mutu Dosen AIK  Model dan metode pembelajaran AIK harus dilakukan dengan pendekatan yang menarik, menyenangkan dan menantang (humanis/manusiawi) : Model dan metode pembelajaran untuk Program Diploma Program Profesi dan Sarjana dilakukan dengan model Problem Based Learning dan Experiential Learning.  Ujian Pendadaran AIK  Setiap Universitas ‘Aisyiya Palembang wajib melakukan Ujian Pendadaran AIK sebagai bentuk tanggungjawab PTM/PTA terhadap kualitas lulusan.  Ujian Pendadaran AIK bertujuan untuk memastikan capaian kompetensi AIK calon lulusan.  Ujian Pendadaran AIK dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaiakan seluruh mata kuliah AIK.  Ujian Pendadaran merupakan syarat untuk bisa mengikuti Ujian Skripsi.  Pelaksanaan Ujian Pendadaran AIK dilakukan oleh 2 (dua) Panitia, Panitia tingkat Pusat dan Panitia teknis di tingkat Fakultas.  **Integrasi keilmuan :**  Universitas memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.  Universitas menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan.  Universitas memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan.  Universitas memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi.  Universitas melakukan publikasi terhadap hasil- hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan  **Penelitian AIK**  Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.  Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.  Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.  Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.  Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.  **Pengabdian kepada Masyarakat AIK**  Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.  Hilirisasi hasil penelitian AIK, persyarikatan dan ortom dalam pengabdian masyarakat.  Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Rantingm, persyarikatan, ortom dan amal usaha.  Melakukan pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK.  Melakukan pengembangan Kampus Islami.  Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.  **Kemahasiswaan**  Universitas ‘Aisyiyah Palembang bertanggungjawab membina Organisasi Otonom Muhammadiyah, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan ortom-ortom lain.  Seluruh lembaga kemahasiswaan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang dikelola berdasarkan nilai-nilai AIK.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi kader seperti:  Kajian Tarjih  Kajian Ideologi Muhammadiyah  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan anggaran untuk pembinaan Ortom dan kegiatan- kegiatan kajian dan kursus peningkatan kompetensi kader.  **Kerjasama dengan Persyarikatan**  Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM.  Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.  Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran persyarikatan Muhammadiyah.  **Pembiayaan**  Setiap Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan anggaran untuk Bidang AIK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pelaksanaan Standar AIK | | Pihak yang harus melaksanakan Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Pedoman Penelitian, Instruksi kerja atau sejenisnya tentang penelitian sesuai isi setiap standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/26.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar AIK | | Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar AIK dan Penggunaannya | | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan telah dapat dicapai atau dipenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan adar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI.  Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar AIK | | Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.  Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya.  Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan.  Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.  Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Evaluasi Standar AIK | | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh :  a. Pelaksana Standar itu sendiri  Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut  Atasan pelaksana standar  Tim Auditor Internal  Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang evaluasi pelaksanaan standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/26.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Pengendalian Standar AIK | | Untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar AIK dan Penggunaannya | | Ketika pelaksanaan isi standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi atau korektif agar standar Universitas ‘Aisyiyah Palembang terpenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar SPMI dapat diperbaiki.  Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI.  Tindakan korektif : melakukan tindakan pencegahan agar kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Pengendalian Standar AIK | | Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai  Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI  Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil.  Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.  Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Standar AIK | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau;  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau;  LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang pengendalian penetapan standar SPMI UNISA Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/26.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK)** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar AIK | | Untuk melaksanakan peningkatan standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar AIK dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan  Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :  Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya  Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya  Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Peningkatan Standar AIK | | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen  Mengevaluasi isi Standar SPMI  Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya  Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Peningkatan Standar AIK | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku *(Audience)* dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa *Standar Operating Procedure (SOP),* Instruksi kerja atau sejenisnya tentang peningkatan standar SPMI UNISA Palembang sesuai isi setiap standar. | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR TATA PAMONG** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/27 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 27. MANUAL STANDAR TATA PAMONG

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/27.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Penetapan Standar Tata Pamong | | Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Penetapan Standar Tata Pamong sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Penggunaannya | | Luas lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong di perlukan ketika standar mulai dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Caturdharma oleh semua unit kerja pada semua tingkatan  Untuk Penetapan standar Tata Pamong di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang Aisyiyah mempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada perguruan tinggi | |
| 4. Definisi Istilah | | Merancang Standar tata pamong di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang merupakan hasil dari buah ide/gaagasan pikiran kemudian di rumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh pimpinan dengan surat keputusan.  Merumuskan Standar Tata Pamong: menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD)  Menetapkan Standar Tata pamong: tindakan persetujuan dan pengesahan standar tata pamong sehingga standar tata pamong dapat di berlakukan. | |
| Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Tata Pamong | | Analisis kebutuhan Standar Tata Pamong  Pembentukan Tim Ad Hoc oleh LPM untuk penyusunan standar Tata Pamong  Tim Ad hoc melakukan analisis kebutuhan standar Tata Pamong mengacu kepada Visi, Misi dan tujuan Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015, Renstra Universitas ‘Aisyiyah Palembang, dan kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Pengumpulan Dokumen Internal dan Eksternal  LPM dan Tim Ad Hoc melakukan pengumpulan dokumen terkait  LPM dan Tim Ad Hoc melakukan pengumpulan dokumen terkait dengan penetapan standar SPMI berupa dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Dokumen Eksternal berupa Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang SPMI, SN-PT.  Perumusan Standar Tata Pamong  LPM dan Tim Ad Hoc melakukan perumusan standar Tata Pamong mengacu kepada visi, misi dan tujuan Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Renstra serta peraturan perundang-undangan.  Pengujian dan Review Standar Tata Pamong  Draf standar Tata Pamong di presentasikan dalam Rapat pleno dengan pimpinan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik (bila ada) untuk penyempurnaan standar.  Pengesahan Standar Tata Pamong  Hasil penyempurnaan standar Tata Pamong dan dokumen lain seperti SOP dan borang dilaporkan kepada Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang untuk mendapatkan pengesahan.  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengesahan Standar Tata Pamong | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Tata Pamong | | Lembaga Penjaminan Mutu dan Tim Ad Hoc penyusun Standar Tata Pamong  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan semua unit kerja serta para dosen, masing masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. | |
| Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar peraturan yang berkaitan dengan Tata Pamong  Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.  Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Qaidah Perguruan Tinggi Aisyiyah (PTA)  Formulir Tata Pamong  Prosedur kerja atau SOP standar Tata Pamong  Dokumen Laporan Standar Tata Pamong | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/27.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **TATA PAMONG** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan manual pelaksanaan standar Tata Pamong | | Pelaksanaan standar Tata Pamong diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku:  Ketika standar Tata Pamong harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.  Berlaku untuk semua standar Tata Pamong | |
| Definisi Istilah | | Manual: menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Melaksanakan Standar tata pamong yang telah ditetapkan merupakan patokan sebuah standar harus dipatuhi, dikerjakan dan penuhi pencapaiannya  Tata Pamong merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang  mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya. | |
| Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong | | Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Tata Pamong yang disesuaikan dengan isi standar.  LPM melakukan persiapan teknis dan administratif untuk keperluan pelaksanaan isi standar Tata Pamong  LPM melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja di Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Menyiapkan prosedur kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir, intruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kopetensi Lulusan untuk pelaksanaan isi standar Tata Pamong yang telah ditetapkan : LPM dan Tim Ad Hoc menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan standar Tata Pamong SPMI  Melakukan sosialisasi standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, OB, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara perodik dan konsisten : Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM menyelenggarakan Sosialisasi Standar Tata Pamong berikut SOP dan formulir borang kepada seluruh unit kerja di Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang berhubungan dengan standar Tata Pamong  Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar tata pamong yang telah ditetapkan sebgai tolak ukur pencapaian /pemenuhan standar tata pamong: Seluruh unit kerja di Universitas ‘Aisyiyah Palembang melaksanakan Standar SPMI Tata Pamong dengan berpedoman pada isi Standar, SOP dan Formulir (borang) yang telah ditetapkan | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Tata Pamong | | Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Tata Pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan LPM sebagai coordinator  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Tata Pamong yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Tata Pamong yang bersangkutan. | |
| Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar peraaturan yang terkait dengan standar tata pamong  Formulir Tata Pamong  Prosedur kerja atau SOP standar Tata Pamong | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/27.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **TATA PAMONG** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Tata Pamong | | Evaluasi Standar Tata Pamong merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Tata Pamong dan Kegunaannya | | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Tata Pamong diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Tata Pamong telah dapat dicapai atau dipenuhi.  Berlaku untuk semua isi standar Tata Pamong | |
| 4. Definisi Istilah | | Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Tata Pamong  Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Tata Pamong | | Pemantauan secara periodik  LPM membentuk Tim Monev  Tim Monev mamantau pelaksanaan Standar Tata Pamong secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.  Pencatatan dan pemeriksaan pelaksanaan standar tata pamong  Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pencatatan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar Tata Pamong di masing-masing unit kerja, apakah fakta di lapangan telah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam isi standar Tata Pamong  Tim Monitoring dan evaluasi mempelajari hasil temuan pelaksanaan standar Tata Pamong dan kelengkapan dokumen SPMI  Tindakkan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan standar tata pamong  Tim Monitoring dan evaluasi melakukan tindakan koreksi baik terhadap setiap penyimpangan pelaksanaan standar Tata Pamong maupun ketidak lengkapan dokumen terkait dengan pelaksanaan standar tersebut.  Tim Monitoring Evaluasi mengadakan rapat dengan LPM untuk menyimpulkan sebab-sebab terjadi penyimpangan dan ketidaklengkapan dokumen terkait  Pembuatan laporan  Tim monev membuat laporan tertulis tentang hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan ke pimpinan unit kerja dan LPM  LPM menindaklanjuti hasil laporan dan membuat laporan tertulis kepada ketua Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Standar Tata Pamong | | Unit khusus terkait evaluasi Standar Tata Pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan LPM sebagai koordinator  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Tata Pamong yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Tata Pamong yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar peraturan yang terkait dengan standar tata pamong  Prosedur kerja atau SOP standar Tata Pamong  Formulir evaluasi standar tata pamong  Formulir hasil evaluasi standar pelaksanaan standar tata pamong  Dokumen Laporan Standar Tata Pamong | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/27.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **TATA PAMONG** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Pengendalian Standar Tata Pamong | | Pengendalian Standar Tata Pamong bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Tata Pamong dan Kegunaannya | | Ketika pelaksanaan isi standar Tata Pamong telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Tata Pamong terpenuhi.  Berlaku untuk semua isi standar Tata Pamong  Pengendalian Standar dilaksanakan secara pararel atau bersamaan dalam satu siklus minimal 1 tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja yang dilaksanakan baik cara monev maupun audit internal | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Tata Pamong sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Tata Pamong dapat diperbaiki.  Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Tata Pamong Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Tata Pamong | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur pengendalian Standar Tata Pamong | | Perencanaan Audit internal  Bagian Audit Internal membentuk Tim Audit  Tim audit membuat perencanaan audit untuk satiap unit kerja secara periodic atau berdasarkan permintaan pimpinan  Tim audit internal menyampaikan jadwal audit kepada auditee  Pencatatan dan pemeriksaaan pelaksanaan Standar tata pamong dan kelengkapan dokumen tata pamong  Tim Audit Internal melakukan pencatatan atau rekaman atas semua hasil wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan di lokasi auditee  Tim audit internal mempelajari hasil temuan baik terhadap penyebab terjadinya pemyimpangan dan penyebab ketidaklengkapan dokumen terkait standar Tata Pamong  Tidakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan Standar tata pamong  Tim audit internal melakukan diskusi hasil temuan audit dengan auditee untuk mendapatkan persetujuan auditee  Hasil temuan harus di perbaiki berdasarkan hasil tindak lanjut.  Pembuatan Laporan  Tim audit internal membuat laporan tertulis beserta rekomendasi kepada pimpinan unit kerja dan LPM  LPM menindaklanjuti hasil laporan untuk di teruskan ke Ketua Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang menindaklanjuti laporan Audit Internal | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong | | Unit khusus terkait pengendaliani Standar Tata Pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan LPM sebagai koordinator  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Tata Pamong yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Tata Pamong yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar peraturan yang terkait dengan tata pamong  Prosedur kerja atau SOP standar Tata Pamong  Formulir pengendalian standar tata pamong  Dokumen Laporan Standar Tata Pamong  Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar tata pamong | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/27.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **TATA PAMONG** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong | | Peningkatan standar Tata Pamong bertujuan untuk secara berklanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing- masing standar tata pamong yang telah ditetapkan. Peningkatan standar tata pamong bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Tata Pamong dan Kegunaannya | | Ketika pelaksanaan isi standar Tata Pamong telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan telah tercapai dalam 1 siklus maka dilakukan peningkatan terhadap standar tersebut.  Berlaku Untuk semua isi Standar Tata Pamong. | |
| 4. Definisi Istilah | | Peningkatan standar merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Tata Pamong secara periodik dan berkelanjutan.  Manual peningkatan Standar Penilaian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian dalam satu siklus sudah berakhir | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur pengendalian Standar Tata Pamong | | Peninjauan Laporan Hasil Monev dan Audit Internal  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM mempelajari dan melakukan peninjauan terhadapa hasil laporan monev dan audit standar Tata Pamong  Evaluasi Laporan hasil monev dan audit  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM melakukan rapat/ diskusi membahas laporan monev dan audit dengan unit-unit yang terkait  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil monev dan audit  Pengkajian ulang dan tindak lanjut  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan LPM melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi standar Tata Pamong  LPM melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu melalui prosedur dalam penetapan standar Tata Pamong.  *Benchmarking* dan penetapan standar baru  LPM melakukan rumusan Standar baru untuk peningkatan Standar Tata Pamong  Peningkatan mutu standar Tata Pamong dilakukan dengan *bencmarking* untuk penetapan standar baru melalui penetapan dalam standar SPMI | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong | | Unit khusus terkait evaluasi Standar Tata Pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan LPM sebagai koordinator  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Tata Pamong yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Tata Pamong yang bersangkutan | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar peraturan yang terkait standar tata pamong  Qaidah Perguruan Tinggi Aisyiyah (PTA)  Formulir Tata Pamong  Prosedur kerja atau SOP standar Tata Pamong  Dokumen Laporan evaluasi Standar Tata Pamong | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR KERJASAMA** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/28 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 28. MANUAL STANDAR KERJASAMA

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/28.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **KERJASAMA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama | | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kerjasama dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku :  Ketika sebuah standar SPMI UNISA Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan  Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Definisi Istilah | | Merancang standar SPMI: Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik.  Merumuskan standar SPMI: Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku  Merumuskan standar SPMI: Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s  Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| Langkah- langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kerjasama | | Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.  LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.  Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree) atau KPI (Key Performance Indicators) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.  Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain yang dipandang perlu).  Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Penetapan Standar Kerjasama | | Pekerjaan pada angka 5 nomor a dilakukan oleh Rektor.  Pekerjaan pada angka 5 nomor b sampai dengan nomor i dilakukan oleh Tim Perumus dan LPM.  Pekerjaan pada angka 5 nomor j dan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar peraturan yang berkaitan dengan Kerjasama  Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.  Dokumen Kerjasama  Formulir Kerjasama  Prosedur kerja atau SOP standar Kerjasama  Dokumen Laporan Standar Kerjasama | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/28.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **KERJASAMA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan manual pelaksanaan standar Kerjasama | | Pelaksanaan standar Kerjasama diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kerjasama dan Penggunaannya | | Manual ini berlaku:  Ketika standar Kerjasama harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.  Berlaku untuk semua standar Kerjasama | |
| 4. Definisi Istilah | | Melaksanakan standar Networks and External Relations: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Networks and External Relations harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya  Manual: Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas | |
| Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama | | Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Kerjasama Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mensosialisasikan isi Standar Kerjasama  Relations kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian.  Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Networks and External Relations.  Melaksanakan standar Networks and External Relations Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang terdiri dari :  Kerja sama dituangkan dalam Naskah Kerjasama dalam dan luar negeri ditandatangani oleh pihak yang berwenang  Naskah Kerjasama Dalam Negeri : Nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak (Kerjasama Payung) dilaksanakan oleh Universitas.  Perjanjian Kerjasama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak (Pelaksanaan Kerjasama Payung yang dilaksanakan oleh Universitas, Fakultas, Prodi dan Unit kerja).  Kerja sama luar negeri dituangkan dalam Naskah Kerjasama Luar negeri dan ditandatangani oleh pihak yang sah dan berhak  Naskah Kerjasama luar negeri :  Memorandum of understanding atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak (kerjasama payung) dilaksanakan oleh Universitas  Memorandum of agreement atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak (pelaksanaan Kerjasama payung yang dilaksanakan oleh Universitas, Fakultas, Prodi dan Unit kerja)  Terdapat pedoman kerjasama Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Kebijakan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dalam kegiatan kerjasama telah menjamin empat aspek, yakni:  Mutu kegiatan kerjasama  Relevansi kegiatan kerjasama  Produktivitas kegiatan kerjasama  Keberlanjutan kegiatan kerjasamah.  Mutu kegiatan kerjasama yang efektif yang mendukung Universitas/ Fakultas/Program Studi dan dampak kerjasama untuk penyelenggaraan dan pengembangan Universitas/Fakultas/Program Studi. Kerja sama yang dilakukan dalam bidang catur darma PT (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada masyarakat, Al Islam-Kemuhammadiyahan), terdiri dari:  Kerjasama untuk meningkatkan mutu bidang pendidikan dan pengajaran, terdiri dari:  Pengembangan kurikulum  Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan  Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan  Pertukaran dosen/dosen tamu/visiting Professor  Pertukaran mahasiswa  Pengadaan/pemanfaatan fasilitas pembelajaran.  Pengembangan model pembelajaran  Program magang mahasiswa  Akses perpustakaan dan laboratoriumAkses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Sosial, Industri dsb.  Kerjasama untuk meningkatkan mutu bidang penelitian, terdiri dari:  Sharing materi penelitian  Sharing dana penelitian  Seminar dan lokakarya bersama  Penerbitan jurnal ilmiah bersama  Penerbitan buku  Publikasi jurnal melalui website/ e-Journa  Kerjasama untuk meningkatkan mutu PkM, terdiri dari:  Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat  Sharing dana kegiatan  Diskusi, seminar/lokakarya bersama untuk mencari solusi alternatif  Tempat kegiatan PkM.  Kerjasama untuk meningkatkan mutu kegiatan Al Islam-Kemuhammadiyahan (AIK), terdiri dari:  Pembinaan ideologisasi untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan Pimpinan.  Pengembangan ‘Aisyiyah Center.  Kuliah Kerja Nyata (KKN) kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah/’Aisyiyah.  Sharing SDM harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagamaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami  Kerjasama sangat berpotensi menjamin keterlaksanaan penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi untuk pengembangan program studi secara berkelanjutan, yaitu:  Mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran UNISA.  Mendorong terwujudnya keunggulan semua Prodi dan visi keilmuan Prodi.  Meningkatkan kualitas kelembagaan, dosen dan tenaga kependidikan, kemahasiswaan dan alumni.  Produktivitas kegiatan kerja sama  Ada 100 kerjasama dengan institusi di dalam negeri dan luar negeri dalam 3 tahun.  Persentase mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan yang mengambil mata kuliah di Prodi sama di luar Universitas minimal 3% per tahun.  Persentase mahasiswa FST dan FEISHum yang mengambil mata kuliah di Prodi lain di luar Universitas minimal 1% per tahun.  Persentase mahasiswa Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan yang melakukan kegiatan di luar kampus minimal 20% per tahun.  Jumlah aktivitas internasional yang relevan dan bermanfaat untuk pengembangan Catur Dharma PT minimal 2 per Prodi per tahun.  Jumlah aktivitas kerja sama pendayagunaan lulusan minimal 10 per tahun.  Jumlah kerja sama dengan mitra kelas dunia yang menyediakan program magang minimal 5 kerja sama per Prodi per tahun.  Tingkat kepuasan mitra kerja sama sangat puas minimal 80%.  Jumlah community development kerja sama dengan Persyarikatan yang dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu dan/atau untuk laboratorium dan berdampak pada peningkatan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat minimal 3 desa per tahun.  Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal (Internasional dan Nasional) minimal 60%.  Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal (Internasional dan Nasional) minimal 50%.  Persentase isi/tema judul penelitian dilakukan joint research dengan mitra luar negeri minimal 10% per tahun.  Jumlah judul PkM Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha minimal 1 per tahun per Prodi.  Keberlanjutan kegiatan kerjasama  Mempunyai agenda dan fokus kerjasama  Menyediakan alokasi anggaran rutin pada RAPB UNISA untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan para mitra.  Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap produktivitas kegiatan-kegiatan kerjasama, relevansi kerjasama dan kepuasan mitra kerjasama.  Naskah Kerjasama dibuat dengan memenuhi unsur- unsur:  Judul;  Waktu penandatanganan kerjasama  Identitas para pihak yang membuat kerjasama  Tujuan;  Ruang lingkup Kerjasama;  Kegiatan yang akan dilakukan;  Pembagian kewenangan dan tanggung jawab (Hak dan Kewajiban Para Pihak)  Jangka waktu kerjasama  Keadaan Kahar/Force Majeur/Pembatalan Kerjasama  Sanksi dan Pelanggaran Kerjasama  Format Naskah Kerjasama dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan  Koordinasi kerjasama antara kedua belah pihak  Perumusan naskah kerjasama melalui : Telaah aspek substansi dan program b. Telaah aspek hukum  Telaah aspek substansi dan program  Dilakukan oleh :  Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama dan/ Wakil Rektor II Bidang Keuangan Umum dan Sumberdaya untuk dapat ditandatangani oleh Rektor.  Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama atau Ketua Program Studi untuk dapat ditandatangani oleh Dekan.  Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional untuk dapat ditandatangani oleh ketua prodi dan ketua Unit Kerja.  Telaah aspek substansi dan program untuk mengkaji isi Naskah Kerjasama :  tujuan;  ruang lingkup;  bentuk;  pelaksanaan;  pembiayaan;  jangka waktu;  keterkaitan Kerjasama dengan program yang mendukung kebijakan Universitas  Hal-hal lain yang dianggap perlu  Telaah aspek hukum Dilakukan oleh Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional, Mengkaji isi Naskah Kerjasama terhadap penerapan kaedah hukum dan format Naskah kerjasama  Hasil telah aspek substansi, program, dan hukum : Merupakan bahan pembahasan Naskah Kerjasama dengan mitra.  Hasil pembahasan Naskah kerjasama dengan mitra berupa Naskah final Kerjasama  Terdapat pedoman monitoring dan evaluasi yang tertuang dalam pedoman kerja sama  Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu kali tiap tahun  Terdapat prosedur monitoring dan evaluasi  Terdapat instrumen monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan uji validitas dan reliabilitas  Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal lainnya yang perlu pengembangan.  Terdapat akses hasil monitoring dan evaluasi kerja sama  Terdapat dokumen analisa hasil monitoring dan evaluasi manfaat dan kepuasan Kerjasama  Terdapat Cara Memperoleh Manfaat dan Kepuasan Kerjasama | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Kerjasama | | Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan LPM sebagai koordinator  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kerjasama yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kerjasama yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Qoidah Perguruan Tinggi  Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Renstra  Formulir Kerjasama  Prosedur kerja atau SOP standar Kerjasama | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/28.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **KERJASAMA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kerjasama | | Evaluasi Standar Kerjasama merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar SPMI secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kerjasama dan Kegunaannya | | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kerjasama diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi. | |
| 4. Definisi Istilah | | Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kerjasama SPMI  Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI | |
| 5. Langkah- langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Kerjasama | | Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif  Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya.  Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan.  Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.  Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengavaluasi Standar Kerjasama | | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat dilakukan oleh:  Pelaksana Standar itu sendiri  Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut  Atasan pelaksana standar  Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal  Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Dokumen Kerjasama  Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Prosedur kerja atau SOP standar Kerjasama  Dokumen Laporan Standar Kerjasama | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/28.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **KERJASAMA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama | | Pengendalian Standar Kerjasama bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus- menerus dan berkelanjutan | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kerjasama dan Kegunaannya | | Ketika pelaksanaan isi standar Kerjasama telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kerjasama terpenuhi.  Berlaku untuk semua isi standar Kerjasama. Pengendalian Standar dilaksanakan secara pararel atau bersamaan dalam satu siklus minimal 1 tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja yang dilaksanakan baik cara monev maupun audit internal. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kerjasama sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kerjasama dapat diperbaiki.  Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar KerjasamaLulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kerjasama  Tindakan korektif : melaukan tindakan pencegahan agar kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah. | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Kerjasama | | Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai  Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI  Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil.  Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.  Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau;  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI dan atau;  LPM sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Dokumen Nomenklatur  Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Prosedur kerja atau SOP standar Kerjasama  Dokumen Laporan Standar Kerjasama | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/28.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **KERJASAMA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Kerjasama | | Peningkatan standar Kerjasama bertujuan untuk secara berkelanjutanvmeningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kerjasama dan Kegunaannya | | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan  Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :  Hasil pelaksaan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya\  Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya  Relevansinya dengan visi misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kerjasama | | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk  mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan  mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen  Mengevaluasi isi Standar SPMI  Melakukan revisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya  Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengendalian Standar Kerjasama | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah:  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Dokumen Nomenklatur  Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Prosedur kerja atau SOP standar Kerjasama  Dokumen Laporan Standar Kerjasama | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL**  **STANDAR PEMBINAAN MAHASISWA** | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/29 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 29. MANUAL STANDAR PEMBINAAN MAHASISWA

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/29.1 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENETAPAN STANDAR**  **PEMBINAAN MAHASISWA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Penetapan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Penetapan standar Pembinaan Mahasiswa sebagai acuan dalam merancang, merumuskan menetapkan berbagai standar disemua tingkatan dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Manual ini berlaku :  Ketika sebuah standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan  Untuk semua standar SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 4. Definisi Istilah | | Merancang standar SPMI : Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu UNISA Palembang. Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti dan penetapan standar dikti khas Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupa standar akademik dan non akademik  Merumuskan standar SPMI : Menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence, dan Degree atau KPI’s  Menetapkan standar SPMI : Tindakan persetujuan dan pengesahan  standar SPMI sehingga standar SPMI dinyatakan berlaku | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas: Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang; Pimpinan Fakultas; Pimpinan Program studi; Dosen.  LPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mengambil Visi Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI sebagai titik tolak dan tujuan kahir mulai dari merancang hingga menetapkan.  Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree) atau KPI (Key Performance Indicators) atau bentuk lain yang dipandang paling cocok.  Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Universitas ‘Aisyiyah Palembang berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang.  Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang kepada pemangku kepentingan internal, dan atau pemangku kepentingan eksternal yang dipandang perlu.  Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang  Meminta persetujuan Senat Perguruan Tinggi, atas Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Menetapkan standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Pekerjaan pada angka 5 huruf a dilakukan oleh Rektor.  Pekerjaan pada angka 5 huruf b sampai dengan huruf I dilakukan oleh Tim Perumus dan LPMI.  Pekerjaan pada angka 5 huruf j sampai dengan k dilakukan oleh Rektor | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Daftar peraturan yang berkaitan denganstandarPembinaan Mahasiswa.  Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.  Dokumen Kurikulum  Formulir Standar pembinaan mahasiswa dan kelulusan  Prosedur kerja atau SOP standar Pembinaan Mahasiswa | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/29.2 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PELAKSANAAN STANDAR**  **PEMBINAAN MAHASISWA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Pelaksanaan standar Pembinaan Mahasiswa diperlukan sebagai pemenuhan implementasi standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat institusi dan program studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Manual ini berlaku:  Ketika standar Pembinaan Mahasiswa harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja.  Berlaku untuk semua standar Pembinaan Mahasiswa | |
| 4. Definisi Istilah | | Melaksanakan standar Student Affairs : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar Student Affairs harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pecapaiannya  Manual : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang dinilai secara sistematis, kronologis, logis dan koheren  Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan  oleh penerima tugas | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Melakukan persiapan Pelaksanaan Standar Student Affairs Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Mensosialisasikan isi Standar Student Affairs kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar penelitian  Melakukan Penyiapan dokumen pelaksanaan standar Student Affairs.  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang.membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang.membuat kebijaka dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang.membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang.menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh fakultas/program studi  Apabila diperlukan, Pimpinan fakultas/program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas fakultas/program studinya  Biro Admisi bersama Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.  Biro Admisi harus menyediakan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa  Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas  Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah.  Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa ditingkat Universitas/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan  Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) menerbitkan pedoman penelusuran alumni  Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni  Universitas harus menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: peningkatan kesejahteraan(bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan), serta; bimbingan karir dan kewirausahaan | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pelaksanaan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Unit khusus terkait pelaksanaan standar Pembinaan Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan LPM sebagai koordinator  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembinaan Mahasiswa yang bersangkutan.  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembinaan Mahasiswa yang bersangkutan. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Renstra  Formulir standar Pembinaan Mahasiswa  Prosedur kerja atau SOP standar Pembinaan Mahasiswa | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/29.3 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **EVALUASI STANDAR**  **PEMBINAAN MAHASISWA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembinaan Mahasiswa | | Evaluasi standar Pembinaan Mahasiswa merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar SPMI secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut berupa pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembinaan Mahasiswa | | Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pembinaan Mahasiswa diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pembinaan Mahasiswa telah dapat dicapai atau dipenuhi.  Berlaku untuk semua isi standar Pembinaan Mahasiswa | |
| 4. Definisi Istilah | | Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pembinaan Mahasiswa  Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.  Tim Evaluasi melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya.  Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Tim evaluasi harus mencatat bila ditemukan ketidak- lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang telah dilaksanakan. Melakukan pengukuran secara periodik sesuai dengan jenis stadar (misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar SPMI melalui kegiatan Monevin atau audit.  Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.  Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang disertai  saran atau rekomendasi pengendalian. | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pelaksanaan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNISA Palembang dapat dilakukan oleh :  Pelaksana Standar itu sendiri  Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut  Atasan pelaksana standar  Bidang Standar Mutu Monev dan Audit Mutu Internal  Auditor Eksternal | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Prosedur kerja atau SOP standar Pembinaan Mahasiswa  Dokumen Laporan standar Pembinaan Mahasiswa | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/29.4 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENGENDALIAN STANDAR**  **PEMBINAAN MAHASISWA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembinaan Mahasiswa | | Pengendalian standar Pembinaan Mahasiswa bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang secara terus-menerus dan berkelanjutan | |
| 3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pembinaan Mahasiswa | | Ketika pelaksanaan isi standar Pembinaan Mahasiswa telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Pembinaan Mahasiswa terpenuhi.  Berlaku untuk semua isi standar Pembinaan Mahasiswa  Pengendalian Standar dilaksanakan secara pararel atau bersamaan dalam satu siklus minimal 1 tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja yang dilaksanakan baik cara monev maupun audit internal. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pembinaan Mahasiswa sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pembinaan Mahasiswa dapat diperbaiki.  Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Pembinaan Mahasiswa Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI  Tindakan korektif : melaukan tindakan pencegahan agar kegagalan pemenuhan isi standar SPMI dapat dicegah | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pembinaan Mahasiswa | | Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari lasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai  Mengambil tindakan korektif dan atau koreksi terhadap terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar SPMI  Mencatat atau merekam semua tindakan korektif dan koreksi yang diambil.  Memantau terus menerus efek dari tindakan koreksi dan korektif tersebut, misalnya : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI  Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.  Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit  kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pelaksanaan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan dan atau;  Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam  pernyataan standar SPMI dan atau;  LPMI sesuai tugas pokok dan fungsinya. | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Prosedur kerja atau SOP standar Pembinaan Mahasiswa  Dokumen Laporan standar Pembinaan Mahasiswa | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **MANUAL SPMI** | | No. Dok : MM/UNISA-PLG/02/29.5 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **PENINGKATAN STANDAR**  **PEMBINAAN MAHASISWA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Peningkatan standar Pembinaan Mahasiswa bertujuan untuk secara berkalanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing- masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan standar SPMI bertujua pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu standar SPMI dapat semesteran, tahunan atau 5 tahunan. | |
| 4. Definisi Istilah | | Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar SPMI secara periodek dan berkelanjutan  Evaluasi standar SPMI : tindakan menilai isi standar SPMI didasarkan antara lain :  Hasil pelaksanan isi standar SPMI pada waktu sebelumnya  Perkembangan situasi dan kondisi Universitas ‘Aisyiyah Palembang, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan masyarakat pada umumnya  Relevansinya dengan visi misi UNISA Palembang  Siklus standar SPMI : durasi atau masa berlakunya suatu standar | |
| 5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pembinaan Mahasiswa | | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI  Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen  Mengevaluasi isi Standar SPMI  Merevisi isi standar SPMI sehingga menjadi standar SPMI baru yang lebih tinggi daripada standar SPMI sebelumnya  Menggunakan prosedur yang berlaku dalam penetapan standar SPMI  yang lebih tinggi tersebut sebagai standar SPMI baru | |
| Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pelaksanaan Standar Pembinaan Mahasiswa | | Pihak yang harus melaksanakan Standar SPMI adalah :  Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti)  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  LPM sesuai dengan tugas dan fungsinya | |
| 7. Catatan | | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:  Statuta UNISA Palembang  Prosedur kerja atau SOP standar Pembinaan Mahasiswa  Dokumen Laporan standar Pembinaan Mahasiswa | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

# STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**



**SM/UNISA/03**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/01 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.  Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.  Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nila dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan taua pengabdian kepada masysrakat yang terkait pembelajaran.  Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masysrakat yag terkait pembelajaran.  Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:  Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.  Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi  Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.  Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran  Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.  Rumusan sikap dan ketrampilan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi  Rumusan pengetahuan dan ketrampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nema lain yangs etara dan pengelola Program Studi.  Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.  Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.  Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:  Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki  oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan  lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;  Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.  Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.  Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi  Market Signal adalah kebutuhan kompetensi dari stakeholder eksternal program studi  Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi  CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.  KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  BPP adalah Badan Perencanaan dan Pengembangan di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester | |
| 3. Rasional | | Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. | |
| Pernyataan Isi Standar | | Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.  Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI.  Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.  Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal tahun sekali.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembalajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Rektor.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas  Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.  Rumusan capaian pembelajaran lulusan waib:  Mengacu pada deskrisp capaian pembelajaran lulusan KKNI  Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI | |
| Strategi Pencapaian Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.  Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP) mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.  Program studi, PSMP dan PSMF menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.  Badan Penjaminan Mutu melakukan audit setiap tahunnya. | |
| Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Penetapan profil lulusan sesuai dengan *scientific vision, market signals* dan KKNIL | 100 % | | Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI | 100 % | | Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan). | 100 % | | Kelengkapan dokumen tentang “*academic*  *excellence*” | 100 % | | Peninjauan CPL prodi maksimal 5 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal | 100 % | | Persentase jumlah lulusan yang merespons  *tracer Study* | Minimal 20% | | Kesesuaian bidang kerja dari lulusan  program studi dengan bidang studi | lebih dari 90% | | Masa tunggu lulusan untuk bekerja semakin pendek | < 6 bulan | | Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan meningkat | minimal 0,3% per tahun. | | Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan D3 meningkat | minimal 0,3% per tahun. | | Persentase jumlah lulusan yang merespons  *tracer Study* | minimal 0,3% per  tahun. | | Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan  Profesi meningkat | minimal 0,3% per  tahun. | | Persentase mahasiswa lulus tepat waktu semakin | meningkat 0,5% per  tahun.. | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang  bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:  Pimpinan universitas, fakultas dan prodi  Biro Perencanaan dan Pengembangan (BPP)  Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) | |
| 7. Dokumen Standar | | Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya  dengan:  Profil Lulusan Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.  Dokumen CPL Program Studi  Spesifikasi Program Studi.  Standar ini dilengkapi dengan Prosedur terkait.  SOP Tracer Study | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3  Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/02 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR ISI PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dala pengembangan kurikulum Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang berbasis KKNI.  Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.  Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.  Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran padaprogram profesi, spesialis, magister, magister terapan,doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasilpenelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat  Kurikulum Universitas ‘Aisyiyah Palembang adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.  Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.  Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.  Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Wakil Rektor I untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik  *Hidden Curriculum* berbasis Islamic Value dalam KKNI di Universitas ‘Aisyiyah Palembang adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 3. Rasional | | Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi | |
| Pernyataan Isi Standar | | Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.  Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan denganmengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusandari KKNI.  Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagai berikut:  Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.  Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secra umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.  Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu  Lulusan program magsiter paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.  Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.  Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.  Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome* (ULO), *Fakulty learning outcome (FLO)*, Program studi *learning outcome*.  Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *soft skill* dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.  Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta didireview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.  Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata nilai* yang meliputi:  Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.  *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai  Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.  Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), Fakultas, dan Program Studi. Persentasenya adalah 15% untuk mata kuliah PT, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi  Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa  Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.  Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.  Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya  Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi .  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.  Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.  Pengembangan Materi Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:  Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.  Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.  Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyahan.  Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.  Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.  Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.  Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.  Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.  Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.  Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.  Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.  Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir. | |
| Strategi Pencapaian Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang melalui Biro Perencanaan dan Pengembangan (BPP) menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi. | |
| Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/ SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil ulusan yang mengacu pada hasilkesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI. | 100 % | | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan  melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. | 100 % | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | Kurikulum program studi memiliki penciri Universitas ‘Aisyiyah Palembang dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah | 100 % mata kuliah | | Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Program Studi, dengan ketentuan 15% untuk mata kuliah perguruan tinggi, 15% untuk mata kuliah Fakultas dan 70% untuk mata kuliah Program Studi | 100 % program studi | | Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum. | 100% (melibatkan  seluruh komponen  stakeholder internal dan eksternal) | | Kurikulum berdaya saing internasional | Muatan matakuliah  penyusun kurikulum  program studi 60%  berkepedulian global | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | Pimpinan Universitas, fakultas dan prodi  Biro Perencanaan dan Pengembangan (BPP) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Lembaga Pengkajian dan Pengamalan (LPPI) Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 7. Dokumen Standar | | Profil Lulusan Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi.  Dokumen CPL Program Studi  Spesifikasi Program Studi.  SOP Tracer Study | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/3 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/03 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.  Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.  Standar proses pembelajaran mencakup:  karakteristik proses pembelajaran;  perencanaan proses pembelajaran;  pelaksanaan proses pembelajaran;  beban belajar mahasiswa.  Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.  *Interaktif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.  *Holistik,* bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.  *Integratif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.  *Saintifik,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses  pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.  *Kontekstual,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan  *Tematik,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.  *Efektif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.  *Kolaboratif,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan  *Berpusat pada mahasiswa,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.  *Penanaman nilai islam,* bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.  Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.  Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.  Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.  Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yangproses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.  Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif 2) otentik 3) objektif 4) akuntabel 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup:  Karakteristik. Karakteristik pelaksanaan pembelajaran harus mencakup:  Holistik  Integratif  Saintifik  Kontekstual  Tematik  Efektif  Kolaboratif  Berpusat pada mahasiswa  Perencanaan.  Pelaksanaan proses pembelajaran  Beban belajar mahasiswa  Dilaksanakan secara konsisten  Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan padaprogram studi | |
| 3. Rasional | | Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020. | |
| Pernyataan Isi Standar | | Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran  Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.  Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.  Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.  Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi.  Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.  Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:  nama Program studi;  nama dan kode mata kuliah  semester  jumlah sks  nama dosen pengampu  capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah  kemampuan akhir yang direncanalkan pada tiap pembelajaran untuk  memenuhi capaian pembelajran lulusan.  bahan kajian  metode pembelajaran  waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran  pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester  kriteria, indikator, dan bobot penilaian  daftar referensi yang digunakan  Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai.  Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan  kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.  Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.  Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode  Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran  Bentuk Pembelajaran dapat berupa:  kuliah;  responsi dan tutorial;  seminar;  praktikum, praktik studio, praktik bengkel,  praktik lapangan, praktik kerja;  penelitian, perancangan, atau pengembangan;  pelatihan militer;  pertukaran pelajar;  magang;  wirausaha; dan/atau  bentuk lain pengabdian kepada masyarakat  Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doctor terapan.  Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.  Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.  Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.  Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:  Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;  Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;  Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan  Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.  Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.  Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi.  Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.  Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.  Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.  Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester  Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.  Semester antara diselenggarakan:  Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;  Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.  Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.  Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:  Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;  paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;  paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester  paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester; atau paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester.  Program profesi sebagaimana diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum tersebut.  Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:  mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau  mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses  Pembelajaran di luar Program Studi.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:  paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;  1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit emester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:  a)) Pembelajaran pada Program Studi yang sam di Perguruan Tinggi yang berbeda;  b)) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.  Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran  Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester ada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.  Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.  Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doctor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.  Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.  Mahasiswa berprestasi akademik tinggi program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.  Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana program magister, program magister terapan, atau program yang setara merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. | |
| Strategi Pencapaian Standar | | Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.  Melaksanakan MONEV proses pembelajaran.  Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester. | |
| Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiapdosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai. | 100 % | | Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen  menampilkan karakteristik interaktif, holistik,  integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam. | 100 % | | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan | 100 % | | Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk  praktikum, praktik, atau praktik lapangan.  PJP (JP/JB) x 100%  JP Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau  praktik lapangan (termasuk KKN)  JB Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. | PJP ≥ 20% | | Jumlah mata kuliah yang menerapkan IPE minimal 1 MK per Prodi. | 100% | | Kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran meningkat  Persentase mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Prodi lain di internal Universitas minimal 10% per tahun  Persentase mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Prodi sama di luar Universitas minimal  Persentase mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Prodi lain di luar Universitas  Persentase mahasiswa Diploma/Sarjana/ Sarjana Terapan yang melakukan kegiatan di luar kampus | 1% per tahun.  minimal 10% per tahun  10% per tahun  minimal 10% per tahun  minimal 30% | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah | 100% proses pembelajaran Dosen  Tetap Program Studi  (DTPS) melakukan  integrasi dengan nilai-nilai Islam perspektif  Muhammadiyah | | Persentase kahadiran dosen dari seluruh  pertemuan | 100% | | Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa | Presentase prestasi akademik mahasiswa  di tingkat internasional  ≥0,05% | | Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen | 85% | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Biro perencanaan dan Pengembangan (BPP) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Pimpinan Fakultas  Pimpinan Program Studi | |
| 7. Dokumen Standar | | Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya  dengan:  Hasil rekapitulasi evaluasi dosen mengajar (EDOM)  Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa  Jurnal dan kontrak belajar | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/4 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/04 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:  prinsip penilaian;  teknik dan instrumen penilaian;  mekanisme dan prosedur penilaian;  pelaksanaan penilaian;  pelaporan penilaian; dan  kelulusan mahasiswa.  Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi  Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:  memperbaiki perencanaan dan cara belajar  capaian pembelajaran lulusan.  Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.  Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.  Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.  Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan  Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.  Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain  Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.  Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.  Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya  Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur:  menyusun;  menyampaikan;  menyepakati;  melakukan;  memberi umpan balik; dan  mendokumentasikan  Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.  Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*), dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa  Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyahan  Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang);  kegiatan pemberian  tugas atau soal;  observasi kinerja;  pengembalian hasil observasi; dan  pemberian nilai akhir  Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:  dosen pengampu atau tim dosen pengampu;  dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau  dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan  Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran  Huruf A setara dengan angaka 4 (empat) berkategori sangat baik  Huruf B setara dengan angaka 3 (tiga) berkategori baik  Huruf C setara dengan angaka2 (dua) berkategori cukup  Huruf D setara dengan angaka 1 (satu) berkategori kurang  Huruf E setara dengan angaka 0 (Nol ) berkategori sangat kurang  Hasil penilaian dapat diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran  Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan disetiap semester dinyatakan dengan Indek Prestasi Semester (IPS)  Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indek Prestasi Kumulatif (IPK)  Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester  Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.  Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).  Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai  Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebaih dari 3.5 (tiga koma nol)  Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).  Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau  mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima  Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:  ijazah;  Sertifikat profesi;  sertifikat kompetensi;  gelar;  surat keterangan pendamping ijazah  Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi  Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi  Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi  Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa  Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran | |
| 3. Rasional | | Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjungtinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi. | |
| Pernyataan Isi Standar | | Program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yangmencakup:  edukatif,  otentik,  objektif,  akuntabel,  transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.  Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.  Teknik penilaian terdiri dari:  observasi,  partisipasi,  unjuk kerja,  test tertulis,  test lisan, dan  angket  instrumen penilaian  penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau  karya disain.  aspek validitas dan reliabilitas  Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:  mempunyai kontrak rencana penilaian,  melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,  memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,  mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,  mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,  pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,  mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.  Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.  Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.  Fakultas/program studi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:  Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas.  Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.  Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah | |
| Strategi Pencapaian Standar | | Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.  Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian  Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun. | |
| Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5  prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif,  akuntabel, transparan) yang dilakukan  secara terintegrasi dan dilengkapi dengan  rubrik/ portofolio penilaian | Minimum 70% jumlah  matakuliah | | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan  kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test  lisan, angket) dan instrumen penilaian  (penilaian proses dalam bentuk rubrik,  penilaian hasil dalam bentuk portofolio,  atau karya disain) terhadap capaian  pembelajaran | Minimum 100% dari jumlah matakuliah. | | Pelaksanaan penilaian memuat unsur  unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi,  dan pemberian nilai akhir, pelaporan  penilaian berupa kualifikasi keberhasilan  mahasiswa dalam menempuh suatu  mata kuliah dalam bentuk huruf dan  angka, mempunyai bukti-bukti rencana  dan telah melakukan proses perbaikan  berdasar hasil monev penilaian) | Terdapat bukti sahih  pelaksanaan penilaian  mencakup 7 unsur. | | Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan meningkat  Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan D3 meningkat  Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan D4/S1 meningkat  Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan profesi meningkat | minimal 0,3% per tahun  minimal 0,3% per tahun  minimal 0,3% per tahun  minimal 0,3% per tahun | | Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan S 2 meningkat  Jumlah HaKI luaran hasil inovasi pembelajaran | minimal 0,3% per tahun  minimal 20 per Prodi pertahun | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | Soal test (kuis) atau instrumen penilaian  untuk semua mata kuliah | 100% terverifikasi dan  tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu | | Persentase bobot penilaian telah disesuaiakan dengan besar sks dan kedalaman mata kuliah. | 100% mata kuliah | | Penyampaian yudisium | Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara *on line* | | Rata-rata IPK lulusan | Program Diploma dan Sarjana IPK ≥ 3,25  Program Profesi, IPK ≥ 3,50 | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:  Rektor  Biro Perencanaan dan Pengembangan (BPP) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Biro Akademik  Badan Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (BPTSI) Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Fakultas  Program Studi | |
| 7. Dokumen Standar | | Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:  SOP Ujian  Formulir soal  Formulir verifikasi dan validasi soal | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/5 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/05 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.  Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi  Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap  Dosen tetap meru[akan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.  Dosen program diploma tiaga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.  Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara jenjang 8 KKNI  Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.  Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara jenjang 8 KKNI  Dosen program Profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.  Dosen program Profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan evan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.  Dosen program magister dan maguster terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.  Dosen program magister dan maguster terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara jenjang 9 (Sembilan) KKNI.  Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akdemik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) (kecuali tenaga administrasi) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.  Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.  Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlianya.  Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.  Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Tenaga Kependidikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.  Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata tehnik informasi dan lain-lain. | |
| 3. Rasional | | Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pedidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya. | |
| Stategi Pencapaian Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.  Fakultas dan Prodi Palembang mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar | |
| Pernyataan Isi Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengadakan rekruitmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.  Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen  Perhitungan beban kerja dosen di dasarkan pada:  Kegiatan pok dosen emncakup: (1)Perencanaan, pelaksnaan dan pengendalian proses belajat; (2)Pelaksnaan evaluasi hasil pembelajaran; (3)Pembimbingan dan pelatihan; (4)penelotian; (5) pengabdian kepada masyarakat  Kegiatan dalam bentuk ugas tambahan  Kegiatan penunjang.  Jumlah dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.  Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program tudi paling sedikit 5 (lima) orang  Dosen tetapwajib memiliki keahlian dibidang ilmu sesuai dengan disiplin ilmu Program Studi.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1: 25 untuk eksakta.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajran yang memiliki kualifikasi akdemik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akdemik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan dengan jabatan fungsional lector kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal international bereputasi sebgai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian  Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.  Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan rekruitmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah. | |
| Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Persentase jumlah DTPS dengan  pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS  meningkat | Minimal ≥ 20% per tahun | | Kepuasan mahasiswa terhadap  pembelajaran meningkat | Minimal 1% per tahun | | Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi | ≥ 10 | | Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS. | ≥ 20% | | Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS. | ≥ 1% | | Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap  jumlah DTPS | PS Sains teknologi 15 ≤ RMD ≤ 25  PS Sosial Humaniora 25 ≤  RMD ≤ 35 | | Beban dosen dalam membimbing TA  mahasiswa sebagai pembimbing utama. | Beban dosen dalam membimbing TA  mahasiswa sebagai pembimbing utama. | | Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, bengkel, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikatkompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. | 100% | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | Persentase dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional (serdos). Persentase dosen yang memiliki sertifikat profesi | Meningkat 10% per tahun | | Persentase dosen tidak tetap | Maksimal 10% | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat  pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:  Rektor  Kepala Biro Pengembangan SDM  Dekan/Wakil Dekan  Ketua Program Studi | |
| 7. Dokumen Standar | | SOP Cuti Pegawai  SOP Perenecanaan, Rekruitmen Dosen dan tendik  SOP Rekruitmen Dosen dan Tendik  SOP pengembangan kompetensi pegawai  SOP Rekruitmen Dosen NIDK | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik  Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/6 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/06 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.  Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:  Standar lahan kriteria mnimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran  Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi  Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Standar ruang kelas;  Standar perpustakaan;  Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;  Standar tempat berolahraga;  Standar ruang untuk berkesenian;  Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;  Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;  Standar ruang dosen;  Standar ruang tata usaha;  Standar fasilitas umum.  Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan *(ramp)* untuk  penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.  Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang, yang terdiri atas:  Standar perabot;  Standar peralatan media pendidikan;  Standar buku;  Standar teknologi informasi dan komunikasi;  Standar instrumen eksperimen;  Standar sarana olah raga dan berkesenian;  Standar bahan habis pakai;  Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. | |
| 3. Rasional | | Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya. | |
| Pernyataan Isi Standar | | Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.  Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memilik status hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas badan penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik, hak guna bangun atau hak pakai bagi perguruan tinggi.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelengaraan program dan kegiatan akademik.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum..  Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar *(master plan)* yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik  Universitas ‘Aisyiyah Palembang melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa denganperalatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK  Perpustakaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan  Perpustakaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik  Perpustakaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektroNIP.  Pusat Data dan Sistem Informasi Universitas ‘Aisyiyah Palembang dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses  Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.  Dalam hal-hal tertentu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat melakukan kerja sama dengan fihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana liannya bagi kepentingan pendidikan.  Setiap Unit Pengelola Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.  Setiap Unit Pengelola Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan  Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:  Masjid yang hidup dan semarak.  Perpustakaan.  Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.  Ruang belajar dosen dan mahasiswa.  Perkantoran sebagai pusat pelayanan.  UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.  Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).  Lembaga Penjaminanan Mutu (LPM)  Biro Perencanaan dan Pengembangan (BPP)  Badan Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (BPTSI)  UPT Laboratorium  Biro Akademik  UPT Perpustakaan  Pusat Pelatihan Bahasa (PPB)  Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) | |
| Strategi Pencapaian Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.  Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.  Melakukan MONEV sarana dan prasarana.  Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya | |
| Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik | 100% unit pengelola  Menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian  pembelajaran dan  meningkatkan suasana  akademik | | Kapasitas ruang kuliah Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Luas minimal 42 m2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan  sarana dengan rasio  mahasiswa 1: 30. | | Luas ruang kerja per dosen | Minimal 2x3 m2 | | Bahan pustaka berupa buku teks | ≥ 20% | | Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS. | Minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu program  Studi | | Sarana Laboratorium memiliki sarana  dengan jenis keragaman peralatan | Rasio 1:15 mahasiswa. | | Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi  Sistem Informasi untuk e-learning, e-library,  sistem informasi akademik, e-repository | 100% diakses dengan jaringan  luas (WAN). | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | Rektor  BPH  Badan Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi  Biro Aset dan Umum  UPT Perpustakaan  UPT Lanoratorium | |
| 7. Dokumen Standar | | Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula  kaitannya dengan:  SOP perencanaan pengadaan asset  SOP pengadaan barang dan aset  SOP pemanfaatan barang dan asset  SOP pemeliharaan barang dan asset  SOP pemindahtanganan barang dan asset  SOP pendistribusian asset  SOP penghapuasan barang inventaris  SOP perbaikan barang inventaris | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/7 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/07 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.  Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.  Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:  menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;  menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;  menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;  melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;  memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan  menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.  *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.  Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.  Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.  Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.  Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.  Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikanpenguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).  Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang dengan alasan yang sah.  Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Universitas ‘Aisyiyah Palembang ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku. | |
| 3. Rasional | | Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. | |
| Pernyataan Isi Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki pedoman pengembangan kurikulum  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.  Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.  Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.  Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.  Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.  Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus membentuk team teaching.  Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.  Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.  Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.  Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.  Prodi menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.  Ketua Prodi mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.  Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.  Prodi menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.  Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.  Prodi memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.  LPMI, PSMF dan PSMP harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.  Prodi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.  Prodi memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.  Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.  Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra secara realistis dan melaporkannya.  Ketua Prodi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.  Setiap Lembaga, UPT, prodi harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir. | |
| Strategi Pencapaian Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.  Rektor, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan. | |
| Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Ketersediaan kebijakan Universitas ‘Aisyiyah Palembang tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2)  pengembangan ilmu pengetahuan dan  kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif  serta (3) mempertimbangkan perubahan di  masa depan. | Kebijakan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Palembang tentang  pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga)  indikator | | Kelengkapan pedoman pengembangan  kurikulum Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark*  pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti  korupsi sesuai dengan program pendidikan  yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsurunsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. | Pedoman pengembangan kurikulum Universitas ‘Aisyiyah Palembang memuat 100% kriteria  indikator | | Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. | Kelengkapan pedoman  Implementasi kurikulum Universitas ‘Aisyiyah Palembang mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator | | Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. | Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki  100% dokumen formal  kebijakan dan pedoman  yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan  kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran | | Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | Minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu program  Studi | | Sarana Laboratorium memiliki sarana  dengan jenis keragaman peralatan | Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan  hasil pembelajaran | | Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi  Sistem Informasi untuk e-learning, e-library,  sistem informasi akademik, e-repository | 100% diakses dengan jaringan  luas (WAN). | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | Rektor  Badan Penjaminan Mutu  Badan Perencanaan dan Pengambangan  Dekan  Ketua Program Studi | |
| 7. Dokumen Standar | | Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.  Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):  SOP perkuliahan  SOP praktikum  SOP tugas akhir  SOP yudisium | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/8 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/10 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR**  **PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Pembelajaran di Universitas ‘Aisyiyah Palembang adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasiliting, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.  Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.  Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.  Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.  Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.  Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerinta dan swasta. | |
| 3. Rasional | | Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi Universitas ‘Aisyiyah Palembang untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Universitas ‘Aisyiyah Palembang tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. | |
| Pernyataan Isi Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.  BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta  Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun. | |
| Strategi Pencapaian Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengoptimalkan alumni dan filantropis.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan. | |
| Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Alokasi biaya investasi pendidikan  Ketersediaan pedoman penetapan  biaya pendidikan mahasiswa yang  melibatkan stakeholder internal. | ≥ 20 – 30 % setiap tahunnya  100 % | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | Dana operasional operasional proses pembelajaran | Minimal Rp 20 juta per mahasiswa  per tahun | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | BPH  Rektor  Dekan | |
| 7. Dokumen Standar | | Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.  Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):  SOP penyusunan anggaran.  SOP pelaporan anggaran  SOP Audit Mutu Internal | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/9 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 9. STANDAR HASIL PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/9 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | | **STANDAR HASIL PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.  Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.  Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.  Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. | |
| 3. Rasional | | Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian. Untuk itu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang terus berupaya untuk memenuhi SN Dikti dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:  a. Standar Produk  b. Standar Outcome | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.  b. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.  c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.  f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.  b. Sosialisasi Rencana Strategis Penelitian  c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.  d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.  e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.  f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.  g. Evaluasi output dan outcomes penelitian. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | 1. Publikasi dosen pada jurnal nasional | 75% terindeks SINTA | | Jumlah luaran Penelitian/Penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) | Minimal 3 pertahun | | 3. Persentase publikasi dosen pada jurnal terindeks global | Minimal 20% per jumlah dosen  Prodi per tahun | | Hasil kinerja pusat unggulan Perempuan Berkemajuan Jumlah diseminasi luaran ilmiah melalui Konferensi/seminar internasional di PT luar negeri, media nasional dan internasional | Minimal 1 per Prodi per tahun | | Jumlah luaran penelitian/Penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) atau Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | 20% dari total dosen tetap | | Jumlah luaran Penelitian yang digunakan untuk pengayaan pembelajaran | 85% dari total luaran penelitian  per tahun | | Persentase kutipan/sitasi ilmiah berdasarkan Google Scholar selama tiga tahun terakhir | Minimal 50% dari total dosen  tetap. | | Persentase kutipan/sitasi ilmiah artikel jurnal internasional bereputasi selama tiga tahun terakhir | Minimal 20% dari total dosen  tetap | | Kluster riset Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Meningkat menjadi Utama | | Hasil kinerja PUI (Pusat Unggulan Iptek) menjadi Pusat Unggulan Iptek Nasional tahun 2023 | Menjadi Pusat Unggulan Iptek  Nasional tahun 2034 | | Jumlah jurnal nasional dan internasional meningkat peringkat akreditasinya menjadi minimal Sinta 2 | Minimal 3 jurnal selama 3  tahun | | 12. Jumlah Lembaga pemangku kepentingan yang menerapkan luaran ilmiah/terapan dosen | Minimal 1 per Prodi per tahun | | 13. Jumlah Lembaga pemangku kepentingan yang menerapkan luaran ilmiah/terapan dosen | Minimal 1 per prodi per tahun | | 14. Hasil kinerja pusat unggulan Perempuan Berkemajuan | Menjadi salah satu Pusat Unggulan Iptek Nasional tahun  2034 | | **Indikator Kinerja Tambahan** |  | | 1. Integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran | Minimal 85% per tahun. | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Ketua LPPI Universitas ‘Aisyiyah Palembang  d. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Renstra Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Renstra Penelitian  d. Pedoman Penelitian | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/10 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 10. STANDAR ISI PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/10 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR ISI PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.  Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.  Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.  Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.  Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.  Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip  kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. | |
| 3. Rasional | | Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengacu pada visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “ Standar isi merupakan kriteria minimal tentang kedalam dan keluasan materi penelitian.” keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing- masing.  b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.  c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.  d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.  e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.  f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).  g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.  h. Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.  i. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategis Penelitian secara berkesinambungan.  Pembentukan Komisi Etik Penelitian.  Sosialisasi Rencana Strategis Penelitian.  Sosialisasi pedoman penelitian.  Review dan seleksi proposal penelitian  Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | 1. Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap | 100 % | | 2. Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana  Strategis Penelitian | 100 % | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Persentase pelanggaran etika penelitian | Per tahun 0% | | 2. Persentase isi/tema penelitian untuk mengantisipasi permasalahan global (SDGs) | Minimal 20% per tahun | | 3. Persentase isi/tema judul penelitian dilakukan joint research dengan mitra luar negeri | Minimal 10% per tahun. | | 4. Persentase isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri | 100 % | | 5. Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa | Minimal 25% per Prodi Sarjana per tahun. | | 6. Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa | Minimal 20% per Prodi  Magister per tahun. | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Ketua LPPI Universitas ‘Aisyiyah Palembang  d. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang  d. Pedoman Penelitian  e. SOP Penelitian | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.    Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/11 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 11. STANDAR PROSES PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/11 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PROSES PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.  Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.  Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.  Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.  Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.  Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. | |
| 3. Rasional | | Standar proses penelitian merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.Kegiatan penelitian. yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.  Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.  b.Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.  c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.  d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.  e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.  f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  g. Pelaksaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.  LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyusun dan mensosialisakan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.  i. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.  j. Peneliti dan Ka. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.  k. Sistem kerja proses penelitian harus aman bagi masyarakat dan lingkungan.  l. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengadakan kegiatan seminar kemajuan setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya.  m. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secar terbuka.  n. Kepemilikan bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti. Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:  Tata cara penilaian dan review,  legalitas pengangkatan reviewer,  hasil penilaian usul penelitian,  legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,  berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta  dokumentasi output penelitian.  o. Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.  p. Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan,serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian  Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi  Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penelitian  Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penelitian  Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa | Minimal 25% per Prodi Sarjana  per tahun. | | Persentase jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa | Minimal 20% Prodi Magister  per tahun. | | Kesesuaian Penelitian dosen dengan roadmap | 100 % | | Persentase pelaksanaan Penelitian sesuai perencanaan | 100 % | | Jumlah luaran riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai  Keislaman | Minimal 1 per tahun per Prodi. | | Jumlah luaran riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha | Minimal 1 per tahun per  Fakultas. | | Jumlah luaran riset tentang pengembangan Kampus Islami | Minimal 3 per tahun | | **Indikator Pencapaian Standar** |  | | Adanya logbook proses Penelitian | 100 % | | Adanya laporan kemajuan  Pelaksanaan Penelitian | 100 % | | Adanya laporan akhir pelaksanaan penelitian | 100 % | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang  d. Pedoman Penelitian  e. SOP Penelitian | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/12 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/12 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PENILAIAN PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.  Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.  Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:  1) Standar Penilaian Proposal  2) Standar Penilaian Kemajuan  3) Standar Penilaian Laporan | |
| 3. Rasional | | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.  Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.  b. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.  c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:  1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;  2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;  3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan  4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.  d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.  e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:  Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.  Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta.  Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau  Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.  f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang elevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.  g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.  h. Universitas harus memiliki pedoman penilaian penelitian.  i. Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian.  Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.  Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penelitian.  Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penelitian.  Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | 1. Proposal Penelitian direview | 100 % | | 2. Semua judul Penelitian dilakukan proses monitoring  dan evaluasi pelaksanaan | 100 % | | 3. Hasil Penelitian direview | 100 % | | 4. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif  sesuai pedoman | 100 % | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran meningkat minimal | 85 % per tahun | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang  d. Pedoman Penelitian | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/13 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 13. STANDAR PENELITI

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  UNIVERSITAS ‘AISYIYAH  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/13 |
| Revisi :1 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PENELITI** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.  Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.  Peneliti adalah civitas akademika Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.  Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.  Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi: Memili Roadmap penelitian, sudah terdaftar dan memiliki ID Sinta Ristekdikti Ibaik ketua maupun anggota.Pengusul baik ketua maupun anggota tidak sedang mendapatkan sanksi administrasi (telah menyelesaikan penelitian tahun sebelumnya baik dengan luaran dengan status accepted atau published). Tema penelitian harus sesuai dengan roadmap masing masing fakultas dan program studi. Ketua pengusul dan semua anggota tim peneliti harus sudah menjadi anggota dari Kluster/ Sub Kluster/Group Riset Unisa. | |
| 3. Rasional | | Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.  Oleh karena itu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.  c. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.  d. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.  e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.  f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.  g. Peneliti harus memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.  h. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.  i. Keberadaan kelompok riset Universitas ‘Aisyiyah Palembang, Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan:  Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset,  Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta  Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan  Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian  Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah  Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Setiap dosen wajib melakukan Penelitian sesuai bidang ilmunya | 100 % | | Setiap dosen mempunyai *road map* Penelitian | 100 % | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | Persentase judul penelitian yang melibatkan mahasiswa | minimal 25% per Prodi Sarjana  per tahun. | | Persentase jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa | minimal 20% per Prodi Magister  per tahun. | | Persentase isi/tema judul penelitian yang dilakukan secara  multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) | minimal 20% per tahun | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang  d. Pedoman Penelitian  e. SOP Penelitian | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/14 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/14 |
| Revisi : |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.  Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.  Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.  Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.  Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.  Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan | |
| 3. Rasional | | Permendikbud No 3 tahun 2020 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terrkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.  Oleh karena itu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;  a. standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,  b. standar penggunaan,  c. standar pemeliharaan. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.  b. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.  c. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.  d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.  e. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.  f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.  g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  i. Keberadaan Laboratorium riset Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan:  1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset,  2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta  3)dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan  4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada Renstra PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan pengabdi dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.  Menyusun, mensosialisasikan dan mengimplementasikan SOP PkM. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | 1. Perpustakaan terakreditasi A | Terakreditasi A | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | Ketersediaan referensi untuk kegiatan Penelitian berupa:  1. Buku (E-book atau hard copy)  2. Prosiding  3. Jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)  4. Jurnal Internasional (termasuk E-journal) | Tersedia Lengkap | | Keberadaan Laboratorium riset minimal 3 laboratorium riset. | Tersedia minimal 3 laboratorium riset tahun 2025 | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang  d. Pedoman Penelitian  e. SOP Penelitian | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/15 |
| --- | --- | --- |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/15 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.  Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.  Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. | |
| 3. Rasional | | Peningkatan kualitas dan mutu LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan Kerjasama segenap civitas akademika yang ada.  Untuk itu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa documen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Peneltiian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)  c. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.  d. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.  e. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.  f. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.  g. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus melaksanakan Monev penelitian.  h. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.  i. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelengaraan penelitian di Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  j. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri  k. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi  l. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian  m. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan Iuar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.  n. Adanya lembaga penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagai pengelolan penelitian dengan peringkat Mandiri. Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola  o. Adanya sistem seleksi penelitian internal | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.  Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.  Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.  Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.  Menyusun SOP pengelolaan penelitian. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | 1.Skor kepuasan mitra Penelitian | 3,6 (skala 1-4) | | 2.Adanya klinik/pelatihan Penelitian | 1 kali per tahun | | 3. Ada reward untuk dosen yang berhasil melakukan publikasi | 100 % | | 4. Adanya laporan pengelolaan PkM oleh LPPM | 100 % | | 5. Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga Penelitian | 100 % | | 6. Jumlah reviewer eksternal | Rasio reviewer dan pelaksana PkM 1:20 | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | Staf administrasi LPPM bergelar  Sarjana (S1) | 100% | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang  d. Pedoman Penelitian  e. SOP Penelitian | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/16 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 16. STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/16 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN** | | Ditetapkan oleh Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.  Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian.  Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus. | |
| 3. Rasional | | Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.  Untuk itu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan dana penelitian setiap tahun anggaran.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyedikan dana manajemen penelitian yang mencukupi setiap tahun anggaran.  c. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyedikan dana peningkatan kapasitas peneliti setiap tahunnya.  d. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.  e. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyedikan dana perolehan HAKI/ Paten bagi dosen pengusul melalui sentra HAKi.  f. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang memfasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan konferensi/ seminar tingkat internasional.  g. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal untuk setiap tahunnya. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal (Internasional dan Nasional) | Minimal 50 % | | Dana penelitian dosen | minimal Rp 20 juta per dosen per tahun | | Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana PT | Minimal 5 % | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Penelitian Universitas ‘Aisyiyah Palembang  d. Pedoman Penelitian  e. SOP Penelitian | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusuan laporan evaluasi diri, panduan penyusuanan laporan kinerja perguruan tinggi dan matrik penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/17 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 17. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/17 |
| Revisi :0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Pal | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakankriteria minimal tentang mutu hasil PkM.  Hasil PkM di Universitas ‘Aisyiyah Palembang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar  Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.  Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.  Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat. | |
| 3. Rasional | | PkM merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permendikbud diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM.  Untuk itu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang terus berupaya untuk memenuhi SN Dikti dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar tentang hasil PkM. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.  b. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) PkM.  c. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  d. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  e. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.  f. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarka roadmap yang mendukung keunggulan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan kearifan lokal bekerjasama dengan mitra Nasional dan Internasional.  Meningkatkan sistem manajemen PkM yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.  Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan *local genius* untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.  Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.  Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.  Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.  Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.  Evaluasi output dan *outcomes* PkM. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Jumlah luaran Penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) | Minimal 1 per Fakultas per tahun | | Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,dll.) atau Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | Minimal 20% dari jumlah dosen tetap | | Jumlah luaran PkM yang digunakan untuk pengayaan pembelajaran | Minimal 10% per total PkM per tahun | | Jumlah judul PkM yang bertema Perempuan Islam Berkemajuan | Minimal 1 judul per Prodi per tahun | | Jumlah luaran PkM yang bertema Perempuan Berkemajuan | Minimal 1 artikel per Prodi per tahun | | Jumlah community development kerja sama dengan Persyarikatan yang dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu dan/atau untuk laboratorium dan berdampak pada peningkatan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat | Meningkat 2 desa per tahun | | Kluster PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Meningkat menjadi utama tahun 2030 | | Tersedia jurnal PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Terakreditasi nasional tahun 2026 | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capain** | | 1. Persentase ketercapaian tingkatkepuasan masyarakat dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) terhadap hasil PkM, dampak PkM, teknologi tepat guna, penyelesaian masalah di masyarakat skor 4 (sangat puas) | Minimal 90% per tahun | | Jumlah PkM Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha | Minimal 1 per tahun per Prodi | | Jumlah PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami | Minimal 1 per tahun di Universitas | | Jumlah kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK | Minimal 1 per tahun per Fakultas | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM  c. Ketua LPM  d. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat  d. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018,  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/18 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 18. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/18 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.  Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:  Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;  Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;  Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;  Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi  kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau  Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. | |
| 3. Rasional | | Pengabdian yang tersusun bagi Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus merepresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka Universitas ‘Aisyiyah Palembang memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan kontribusi di masyarakat.  Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengacu pada Pasal 45 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permendikbud tersebut “Standar isi PkM.” Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing- masing.  b. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.  c. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri  d. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.  e. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.  f. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.  g. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah  h. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat  i. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.  j. Isi PkM terapan hasil berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM berkesinambungan;  Sosialisasi Renstra PkM;  Sosialisasi Pedoman PkM;  Review dan seleksi proposal PkM;  Publikasi hasil PkM berupa artikel jurnal nasional/internasional, media massa, video kegiatan, dan hak kekayaan intelektual. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. | 100 % | | Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat | 100 % | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Isi/ tema PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengantisipasi permasalahan global | 20 % per tahun | | Isi/tema PkM kerjasama mitra luar negeri | 10 % pet tahun | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM  d. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat  d. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018,  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/19 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 19. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/19 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.  Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.  Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.  Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan. | |
| 3. Rasional | | Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permendikbud No.3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.  LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.  Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.  Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.  Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.  Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.  Dosen pelaksanan PkM harus memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PkM  Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Dosen pelaksana PkM harus mengimplementasikan sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)  LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyusun dan mensosialisakan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.  LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.  Pelaksana PkM dan Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.  Kegiatan PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.  LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya.  Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secar terbuka. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM  Menyusun dan mensosialisasikan pedoman PkM  Menyusun dan mensosialisasikan SOP PkM  Memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan PkM | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen pada program Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma | Minimal 25% per Prodi  Sarjana/Sarjana  terapan/Diploma per tahun | | Persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen pada Program Magister | Minimal 20% per Prodi  Magister per tahun | | 3. Kesesuaian PkM dosen dengan roadmap | ≥ 90% | | Persentase pelaksanaan PkM sesuai perencanaan | ≥ 80% | | Dosen yang melakukan  pengabdian masyarakat per tahun | Minimal 80% | | 6. Kluster PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Meningkat menjadi utama  tahun 2030 | | Isi/tema PkM kerjasama mitra luar negeri | 10 % pet tahun | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Adanya logbook proses PkM | 100 % | | 2. Adanya laporan kemajuan pelaksanaan PkM | 100 & | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM  d. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat  d. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/20 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 20. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/20 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.  Permendikbud menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.  Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: Standar Penilaian Proposal, Standar Penilaian Kemajuan, Standar Penilaian Laporan | |
| 3. Rasional | | Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permendikbud No.3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.  b. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.  c. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:  Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;  Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.  Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.  Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.  d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.  e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (c) meliputi:  Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.  Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal minimal Sinta 5 dan Moraref (Hasil PkM wajib dipublikasikan).  Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian  masyarakat, atau  Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang dharma,  f. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi : tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.  g. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.  h. Universitas harus memiliki pedoman PkM. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM  Memperkuat PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.  Menyusun dan mensosialisasikan pedoman PkM  Menyusun dan mensosialisasikan SOP PkM  Memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan PkM | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Proposal PkM direview oleh reviewer | 100 % | | Semua judul PkM dilakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan | 100 % | | Luaran hasil PkM harus berupa artikel publikasi, media massa, dan video kegiatan | 100 % | | Integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran sebagai bahan pengayaan sumber belajar | Minimal 10% per total PkM per  tahun | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. PkM memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman | 100 % | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM  d. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat  d. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018,  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/21 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 21. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/21 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.  Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.  Pelaksana PkM adalah civitas akademika Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.  Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.  PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.  Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri. | |
| 3. Rasional | | Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang melalui Kepala LPPM membuat standar pelaksana PkM. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori PkM sesuai dengan anggaran yang ada.  b.Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang meningkatkan kualita kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.  c. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.  d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat.  e.Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada point (e) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.  f. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM.  g. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM.  h. Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki kelompok PkM yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, keterlibatan aktif kelompok PkM dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.  i. Pelaksana PkM harus memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Menyelenggarakan pendampingan penyusunan PkM  Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah  Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya | Minimal 1 judul setiap tahunnya | | Setiap dosen mempunyai *road map* PkM | 100 % | | Persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen pada Program Sarjana/Sarjana terapan/Diploma | minimal 25% per Prodi Sarjana/Sarjana terapan/Diploma per tahun | | Persentase mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen pada Program Magister | minimal 20% per Prodi Magister  per tahun | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. PkM dosen yang melibatkan  mahasiswa | 100 % | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM  d. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat  d. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/22 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 22. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/22 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR SARANA PRASANA PENGABDIAN MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.  Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.  Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.  Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.  Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.  Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan | |
| 3. Rasional | | Pasal 49 Bab III Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.Oleh karena itu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;  1) standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,  2) standar penggunaan,  3) standar pemeliharaan. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.  b. Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.  c. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.  d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.  e. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.  f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.  g. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  h. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada Renstra PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan pengabdi dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.  Menyusun, mensosialisasikan dan mengimplementasikan SOP PkM. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | 1. Perpustakaan terakreditasi | Terakreditasi A | | Keberadaan community development Universitas ‘Aisyiyah Palembang | Meningkat 2 desa per tahun | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Ketersediaan referensi untuk kegiatan PkM berupa:  Buku (E-book atau hard copy)  Prosiding  Jurnal nasional terakreditasi | Tersedia/ Ada | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM  c. Kepala UPT Perpustakaan  d. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat  d. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/23 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 23. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/23 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.  Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.  Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). | |
| 3. Rasional | | Peningkatan kualitas dan mutu LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa documen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PlM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang wajib memiliki Rencana Strategis PkM yang merupakan bagian dari Renstra Universitas.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mengikuti ketetapan Komisi Etik PkM.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dapat menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus dapat menjalin hubungan Kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus melaksanakan Monev PkM.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelengaraan PkM di Universitas ‘Aisyiyah Palembang.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM  Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.  Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.  Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.  Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.  Menyusun SOP pengelolaan PkM. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Skor kepuasan mitra PkM | 3,6 (skala 1-4) | | Adanya klinik/pelatihan PkM | 1 kali per tahun | | Ada reward untuk dosen yang berhasil melakukan publikasi | 100 % | | Adanya laporan pengelolaan PkM oleh LPPM | 100 % | | Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM | 100 % | | Jumlah reviewer eksternal | Rasio reviewer dan pelaksana PkM 1:20 | | Ketersediaan road map PkM dosen | Tersedia/Ada | | Ketersediaan kelompok pelaksana PkM | Tersedia/Ada | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | Staf administrasi LPPM bergelar  Sarjana (S1) | 100% | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM  c. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat  d. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/24 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 24. STANDAR PENDANANA DAN PEMBIAYAAN

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/24 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.  Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi PkM.  Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. | |
| 3. Rasional | | Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, Universitas ‘Aisyiyah Palembang terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | a. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi pendanaan internal dan pendanaan yang bersumber dari eksternal, antara lain : pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.  b. Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memiliki mekanisme yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.  c. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan dana PkM setiap tahun anggaran.  d. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyedikan dana manajemen PkM yang mencukupi setiap tahun anggaran.  e. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyedikan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM setiap tahunnya.  f. Ketua LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyedikan dana perolehan HAKI/Paten bagi dosen prodi.  g. Universitas harus melakukan monev penggunaan dana.  h. Dosen harus menyusun laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat.  i. LPPM menjadwalkan dan mengkoordinir pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM Universitas ‘Aisyiyah Palembang berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Jumlah PkM yang didanai mitra  nasional dan internasional | Minimal 20% dari total dosen tetap | | **Indikator Kinerja Tambahan** | **Target Capaian** | | 1. Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal | Minimal 50% (hibah Internasional dan  Nasional) | | 2. Dana PkM dosen | Minimal Rp 5 juta per dosen per  tahun | | 3. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana PT | Minimal 1%. | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.  b. Ketua LPPM  c. Kepala Biro Keuangan  d. Dosen | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat  d. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/25 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 25. STANDAR JATI DIRI

## UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/25 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR JATI DIRI** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | *Personality* merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Universitas ‘Aisyiyah Palembang selanjutnya disebut dengan Universitas ‘Aisyiyah Palembang. Identitas Universitas ‘Aisyiyah Palembang mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang dan menunjukkan karakteristik esensial dan khas yangmelekat pada Universitas ‘Aisyiyah Palembang serta membedakan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dari universitas yang lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai.  Sebagai Amal usaha Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan dan nilai-nilai akademik.  Jati diri Universitas ‘Aisyiyah Palembang terdiri dari tiga aspek: kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Setiap organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas masing-masing yang menandakan bahwa itu adalah penciri khasnya.  Jati diri di Universitas ‘Aisyiyah Palembang diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah. | |
| 3. Rasional | | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, Standar NasionalPendidikan Tinggi (SNPT) terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Jati diri tidak termasuk dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan dengan demikian merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang di atas SNPT. Standar of Personality dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan serta pengelolaan insitusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan. | |
| 4. Pernyataan Isi Standar | | Para pemangku kepentingan wajib memahami mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan.  Seluruh civitas akademika wajib memahami, serta mengimplementasikan Standar Dikti Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Seluruh civitas akademika wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagai penanda *personality* kepada publik.  Visi, misi, tujuan dan sasaran di review secara berkala setiap 5 tahun sekali | |
| 5. Strategi Pencapaian Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki pedoman personality.  Sosialisasi standard of personality ke seluruh pemangku structural.  Melakukan monitoring dan evaluasi standar  Melakukan audit pelaksanaan standar setiap tahun. | |
| 6. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kerja Utama** | **Target Capaian** | | Nomenklatur | Universitas memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian.  Universitas dapat disingkat, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi. | | Simbol | Logo yang sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PPMuhammadiyah/Majelis Dikti PP ‘Aisyiyah.  Stempel resmi terstandar.  Bendera Universitas, Fakultas dan Program studi terstandar  Kop surat yang terstandar.  Hymne universitas (HAKI)  Mars universitas (HAKI)  Tagline (HAKI) | | Legalitas | Universitas  Memiliki SK Pendirian dari Pemerintah.  Memiliki SK Penetapan dari PP ‘Aisyiyah.  Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT.  Fakultas memiliki SK Pendirian dari Pimpinan Universitas dan memiliki SK Penetapan Pimpinan.  Program Studi  Memiliki SK Izin Operasional dari Pemerintah  Memiliki SK Pendirian dari Universitas  Memiliki Akreditasi Prodi BANPT/LAM PT yang masih berlaku. | | Statuta | Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.  Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP ‘Aisyiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  Ditinjau kembali setiap 5 tahun.  Disahkan oleh Senat Universitas | | Renstra  (Rencana Strategis) | Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas  Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis PP ‘Aisyiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali.  Dievaluasi setiap tahun.  Disahkan oleh Senat Universitas.  Universitas/Fakultas memiliki Renstra  Universitas/Fakultas/Program studi/Unit  Kerja memiliki Renop | | Visi | Rumusan visi memiliki komponen: kelogisan, target terukur yang akan dicapai, kurun waktu, dan jangkauan tempat.  Terdapat prosedur untuk menyusun visi.  Visi Universitas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas dengan melibatkan berbagai komponen termasuk *stakeholder*.  Visi Universitas sejalan dengan Visi Muhammadiyah ’’Aisyiyah.  Visi Universitas disahkan oleh Senat Universitas  Visi Universitas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.  Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.  Visi Fakultas sejalan dengan Visi Universitas danVisi Muhammadiyah ’’Aisyiyah.  Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.  Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas  Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas  Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, Universitas, dan Visi Muhammadiyah ’’Aisyiyah.  Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/Universitas.  Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.  Visi Badan, Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas | | Misi | Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.  Misi berisi pelaksanaan Caturdharma Universitas.  Terdapat prosedur untuk menyusunmisi.  Misi Universitas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan Universitas dengan melibatkan berbagai komponen termasuk *stakeholder*.  Misi Universitas disahkan oleh Senat Universitas.  Misi Universitas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.  Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.  Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.  Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan  Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.  Misi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas.  Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.  Misi Badan, Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas | | Tujuan | Tujuan Universitas disusun oleh timyang ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.  Tujuan Universitas adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.  Terdapat prosedur untuk menyusuntujuan Terdapat tonggak-tonggak capaian (*milestone*) tujuan untuk mewujudkanmvisi.  Tonggak-tonggak capaian dijabarkan dalam Renstra Universitas.  Tujuan Universitas disahkan oleh Senat Universitas.  Tujuan Universitas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.  Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.  Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas.  Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.  Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.  Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan  Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi.  Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas.  Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.  Tujuan Badan, Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. | | Sasaran dan Strategi | Terdapat prosedur untuk menyusun sasaran.  Sasaran dan Strategi pencapaian Universitas disusun oleh Pimpinan Universitas.  Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas.  Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi.  Memiliki pedoman pengukuran sasaran universitas, fakultas,program studi.  Strategi pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan  Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas. Memiliki mekanisme monitoring pencapaian sasaran universitas, fakultas, program studi.  Memiliki mekanisme evaluasi pencapaian sasaran universitas, fakultas, program studi | | |
| 7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | a. Badan Pembina Harian  b. Senat Universitas  c. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  d. Senat Fakultas  e. Pimpinan Fakultas  f. Pimpinan Prodi  g. Pimpinan Badan, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro  h. Dosen dan tenaga kependidikan | |
| Dokumen Standar | | a. Statuta  b. Rencana Induk Pengembangan  c. Rencana Strategis  d. Rencana Operasional | |
| Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/26 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 26. STANDAR AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

## UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/26 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah yang selanjutnya disebut PTMA adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.  Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang selanjutnya disingkat AIK meru- pakan kerangka rujukan perilaku warga, baik perilaku praktis sehari- hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun diluar pembelajaran semester.  Indikator Kinerja Utama adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu institusi atau programnya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) Indikator Kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain yang dite-tapkan untuk melampaui SN DIKTI. | |
| 3. Rasional | | Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik dikampus  Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur.  Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menye- nangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Penetapan Standar Mutu AIK.  Sosialisasi Standar Mutu AIK.  ImplementasiStandar Mutu AIK. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | a. Kelembagaan AIK   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target** | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian. | 100 % lembaga dan struktur terpenuhi. | | Setiap struktur tugas harus memiliki job description yang jelas. | Ada dokumen job description | | Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan | Ada Renstra dan Renop yangmemuat program AIK. |   b. Kampus Islami  1. Kelembagaan dan Kebijakan   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target** | | Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami | Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami | | Memiliki Lembaga yang mengelola pengembangan Kampus Islami | Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami | | Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah | Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami | | Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok | Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok | | Membina IMM | Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM | | Membina Tapak Suci | Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci | | Membina Hizbul Wathan | Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan | | Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus. | Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya | | Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu | Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya | | Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus. | Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya | | Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus. | Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya. |   Pembinaan SDM   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kerja** | **Target Capaian** | | Rekrutmen SDM dilakukan berasas profesionalitas dan kompetensi AIK. | Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara  konsisten. | | Melaksanakan pengajian rutin untuk karyawan | Terlaksana minimal 2 kali dalam 1 bulan | | Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen | Terlaksana minimal 1 kali dalam  sebulan. | | Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan. | Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan. | | Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa | Terlaksana minimal 1 kali dalam  sebulan. | | Melaksnakan Baitul Arqam untuk Dosen | Terlaksana minimal 1 kali dalam  setahun. | | Melaksanakan Baitul Arqam Tematis Dosen AIK | Terlaksana minimal 1 kali dalam  setahun. | | Melaksanakan Baitul Arqam untuk pimpinan. | Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 tahun. | | Membentuk Tim Instruktur untukprogra perkaderan. | Tersedia tim instruktur yang  memilikisertifikat instruktur dari  Majelis Pendidikan Kader terkait. | | Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyahan. | Minimal sekali dalam 2 tahun. | | Melakukan kajian-kajian untuk  pengembangan kelembagaan  persyarikatan ortom dan AUM. | Minimal sekali dalam 2 tahun. | | Membuka program-program sertifikasiuntuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis. | Minimal 1 program dalam 3 tahun. |   Lingkup Kampus   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kerja** | **Target Capaian** | | Lingkungan fisik kampus | Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah. Tersedia AIK Centre  Tersedia visualisasi kampanye amar ma’ruf nahi munkar  Tersedia multimedia untuk dakwah kampus. Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energi  Skor hasil penilaian 4,65 berdasarkan pengisian kuesioner (skala 1-5) oleh dosen, tendik dan mahasiswa yang dilakukan setiap akhir tahun akademik dan tercatat di SIMPTT Sister | | Lingkungan sosial kampus | Terbangun silaturahim yang kuat antara seluruh stakeholders.  Kampus Kawasan Tanpa Rokok.  Kampus menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT.  Kampus tertib parkir  Terbangun tradisi senyum, salam dan perduli senyum, salam dan perduli menjaga etika hubungan lawan jenis | | Lingkungan spritual | Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders.  Praktek sholat berjamaah di Masjid  Kampus.Kampus menerapkan busana muslim/muslimah.  Melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus. |   Sumber daya Manusia   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kerja** | **Target Capaian** | | Pimpinan memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu:  Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas  Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al- Qur'an dan Sunnah Nabi.  Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an.  Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai SyariatIslam.  Senantiasa melaksanakan amal nawafildalam kehidupan sehari-hari.  Hafal dan memahami sejumlah surat dalamAl-Qur'an:Pimpinan Universitas : 37 surat Al-Qur'an, Pimpinan Fakultas : 31 surat Al-Qur'an. g. Memiliki Kartu Tanda AnggotaMuhammadiyah  Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atauOrganisasi Otonom Muhammadiyah, minmal pada tingkat Daerah.  Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam setahun. | Terpenuhi 100% | | Ketua dan Sekretaris Program Studi memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu:  Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.  Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.  Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an.  Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam.  Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.  Hafal dan memahami sejumlah surat dalamAl-Qur'an: Ketua Program Studi : 25 surat Al-Qur'an. Sekretaris Program Studi : 22 surat Al-Qur'an.  Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah  Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat Cabang.  Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. | Terpenuhi 100% | | 3. Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu:  Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.  Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al- Qur'an dan Sunnah Nabi.  Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.  Mampu melaksanakan peribadatan sesuaiSyariat Islam  Senantiasa melaksanakan amal nawafildalam kehidupan sehari-hari.  Hafal dan memahami 15 surat dalam Al-Qur'an  Memiliki KTA Muhammadiyah  Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atauOrtom minimal pada tingkat Ranting.  Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan  Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun.  Mampu menyusun rencana perkuliahanyang terintegrasi dengan AIK.  Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK. | Terpenuhi 90% | | 4. Dosen Tidak Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu :  Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.  Menghargai dan menghormati garis perjuangan Muhammadiyah. | Terpenuhi 100% | | 5. Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan Program Magister |  | | 6. Kompetensi ideologis dosen AIK adalah sbb:  Memahami, menghayati dan mengamalkanpaham Islam Muhammadiyah.  Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan.  Memahami dan melaksanakan Syariat Islamsesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah  Hafal, mampu menulis dan memahamiminimal 40 surat al-Qur'an.  Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideology Muhammadiyah.  Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan muhammadiyah, minimal di tingkat Daerah.  Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan muhammadiyah,  Terlibat aktif dalam memimpin gerakanpengajian Muhammadiyah  Membina Ranting Muhammadiyah/’Aisyiyah  Aktif di masjid tempat domisili.  Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM. | Terpenuhi 100% | | Kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosen AIK  Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis  Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh-contoh yang menarik  Dosen mempu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu  Menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting matakuliah di dalam kehidupan  Dosen menyampaikan materi yang aktual  Dosen hasil penelitian untuk perkuliahan  Dosen menganjurkan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan  Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan  Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan  Dosen mampu menghubungkan mata kuliah dengan pengalaman mahasiswa  Dosen memberikan hasil evaluasi (tugas,UTS, UAS) tepat waktu  Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkatkehadiran dosen)  Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu | Terpenuhi 100% | | 8.Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK adalah sebagai berikut :  Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semester  Melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atauNAUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun  Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan,ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan)  Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau bukuminimal 1 kali 1 tahun | Terpenuhi 100% | | 9. Kompetensi professional bidang pengabdian  kepada masyarakat dosen AIK adalah sebagaiberikut:  Melakukan ppm 1 kali dalam 1 semester  Melakukan ppm terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2(dua) tahun. | Terpenuhi 100% | | 10. Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut:  Dosen dalam memulai perkuliahan dimulai denganmembaca "BASMALAH" dan diakhiri membaca "HAMDALAH"  Dosen melaksanakan tadarus di awalperkuliahan  Dosen menyampaikan sistem perkuliahan(kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan  Dosen menjelaskan sistem pemberian nilaisecara rinci di awal perkuliahan  Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan  Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahanyang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif  Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan  Dosen menyampaikan materi dan menjawabpertanyaan di kelas  Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide ataupendapat  Dosen menggunakan hand out (bahanbacaan) untuk mahasiswa  Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran  Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan  Dosen memberikan feed back (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan  Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan  Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil  Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dantujuan kurikulum |  | | 11. Kompetensi personal dosen AIK adalah sbb:  Dosen memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dankeimanan terhadap Tuhan YME  Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa  Dosen mampu menjaga integritas  Dosen memperlihatkan antusiasme dalammenyampaikan matakuliah  Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa  Dosen menggunakan busana muslim/muslimah  Dosen memperlihatkan rasa percaya diri  Dosen memiliki rasa humor  Dosen terbuka dalam menerima kritik dansaran dari mahasiswa  Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku,gender dan identitas lainnya  Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan | Terpenuhi 100% | | 12. Standar kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut:  Dosen peka dan peduli terhadapkebutuhan akademik mahasiswa  Dosen mengenal banyak mahasiswasecara personal  Dosen memiliki kemauan bekerja samadengan mahasiswa  Dosen menghargai perbedaan pendapat  Dosen mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerjasama (sharing ideas)  Dosen memiliki hubungan baik denganmasyarakat  Dosen mampu mengendalikan emosi | Terpenuhi 100% | | 13. Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah :  Teladan bagi masyarakat Kampus danmasyarakat luas.  Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.  Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwidyang benar.  Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuaiSyariat Islam.  Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an:  Memiliki Kartu Tanda Anggota MuhammadiyagTerlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah  Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUMminimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. | Terpenuhi 100% | | Standar AIK untuk SDM out sourching/kerja- sama dengan pihak luar yang harus dipenuhi adalah:  SDM out sourching/kerjasama dengan pihakluar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagamaan kampus PTM/PTA  Kampus PTM/PTA harus memiliki ketentuankhusus tentang SDM out sourching/ kerjasama dengan pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami. | Terpenuhi 100% |   Integrasi Keilmuan   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kerja** | **Target Capaian** | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan. | Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan. | Training terlaksana  minimal sekali  dalam 4tahun. | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan. | Terpenuhi 80 %  dariseluruh mata  kuliah | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi. | Terpenuhi 50 % dari seluruh mata kuliah prodi | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan. | Terlaksana minimal  sekalisetahun. |   Penelitian AIK   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kerja** | **Target Capaian** | | Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK | Minimal 15 % dari total anggaran riset Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yangterkait dengan nilai-nilai keislaman. | Minimal 30 % dari total hasil riset di prodi | | Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha. | Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset | | Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK. | Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami. | Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di Universitas ‘Aisyiyah Palembang |   F. Pengabdian Kepada Masyarakat AIK   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kerja** | **Target Capaian** | | Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK. | Minimal 15 % dari  totalanggaran PkM  Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | | Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yangterkait dengan nilai-nilai keislaman. | Minimal 30 % dari  total hasil PkM di  prodi. | | Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan danortom dalam pengabdian kepada masyarakat. | Minimal 30 % dari  total jumlah hasil  PkM. | | Melakukan Pemberdayaan dan PengembanganCabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha. | Minimal 30 % dari  total jumlah hasil  PkM | | Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK. | Minimal 2 kegiatan  Dalam setahun. | | Melakukan kegiatan PkM dalam rangkapengembangan Kampus Islami. | Minimal 2 kegiatan  dalamsetahun | | Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK. | Terpenuhi 80 % |   G. Kemahasiswaan   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kerja** | **Target Capaian** | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembang-an  kompetensi kader seperti: |  | | 1. Baitul Arqam Mahasiswa | Terlaksana minimal sekali setahun (bagi mahasiswa baru) | | 2. Program Sertifikasi Bahasa Arab | Terlaksana minimal sekali setahun | | 3. Program Sertifikasi Kajian Tafsir | Terlaksana minimal sekali setahun | | 4. Program Sertifikasi Kajian Sirah  Nabawiyah | Terlaksana minimal sekali setahun | | 5. Program Sertifikasi Kajian Hadits | Terlaksana minimal sekali setahun | | 6. Kajian Tarjih | Terlaksana minimal sekali dalam 1 semester | | 7.Kajian Ideologi Muhammadiyah | Terlaksana minimal dalam 1 semester |   H. Kerjasama dengan Persyarikatan   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kerja** | **Target Capaian** | | Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM. | Minimal 15 % dari total anggaran kerjasama Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. | Terpenuhi 100 % | | Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM. | Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran KKN |   I. Pembiayaan   |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kerja** | **Target Capaian** | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus menyediakan anggaran untuk Bidang AIK. | 5 % dari biaya RAB Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. | Tersedia dokumen standar  pembiayaan AIK | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | Badan Pembina Harian  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait.  Dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa  Pengurus KAPA (Keluarga Alumni Pendidikan ‘Aisyiyah) | |
| 7. Dokumen Standar | | Statuta  Rencana Strategis  Rencana Operasional  Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah  Pedoman Analisis Perkaderan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/27 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 27. STANDAR TATA PAMONG

## UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/27 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR TATA PAMONG** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | University Governance Standards merupakan tata pamong dan tata kelola yang merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalika universitas agar operasional universitas berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.  Tata pamong dan tata kelola Universitas ‘Aisyiyah Palembang merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana Universitas ‘Aisyiyah Palembang dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.  Tata pamong dan tata kelola di Universitas ‘Aisyiyah Palembang mencakup sistem kepemimpinan, pengelolaan dan kode etik.  Sistem tata pamong dan tata kelola di Universitas ‘Aisyiyah Palembang telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong dan tata kelola Universitas ‘Aisyiyah Palembang yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.  Tata pamong dan tata kelola Universitas ‘Aisyiyah Palembang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.  Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong dan tata kelola yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unitpengelola dengan para pemangku kepentingan.  Tata pamong dan tata kelola di Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.  Tata pamong dan tata kelola Universitas ‘Aisyiyah Palembang merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong dan tata kelolaini juga telah memenuhi prinsip-prinsip good university governance, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.Tata pamong dan tata kelola Universitas ‘Aisyiyah Palembang dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal. | |
| 3. Rasional | | Standar tata pamong dan tata kelola Universitas ‘Aisyiyah Palembang diharapkan mampu menjamin terwujudnya visi,terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel (berpegang teguh pada prinsip/nilai yang dianut institusi), transparan, akuntabel (bertanggung gugat), bertanggung jawab (mengerjakan tugas sesuai tupoksi) dan adil.  Standar sistem pengelolaan Universitas ‘Aisyiyah Palembang meliputi standar sistem pengelolaan fungsional dan operasional Universitas ‘Aisyiyah Palembang mencakup: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengembangan staf (staffing), pengawasan (controlling),pengarahan (leading).  Standar ini untuk menjamin ketertiban tata pamong dan tata kelola yang memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturanperundang- undangan yang berlaku.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong dan tata kelola yang baik serta berjalan efektif dan efisien.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong dan tata kelola yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)  Tata pamong dan tata kelola yang kredibel di Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memenuhi:  Adanya peraturan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan dan penempatan pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki sistem dalam pelaksanaan pemilihan dan penempatanpimpinan baik di tingkat Universitas, Fakultas, Badan, Lembaga, Biro, UPT dan unit kerja  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki dokumen wewenang dan tanggung jawab di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi maupun unit pendukung lainnya.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki Job deskripsi di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi maupun unit pendukung lainnya.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki kualifikasi pimpinan di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi maupun unit pendukung lainnya.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki kejelasan program di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi maupun unit pendukung lainnya  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki pimpinan yang *high performance*  Tata pamong dan tata kelola yang transparan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang a harus memenuhi:  Terdapat rapat kerja yang dilakukan secara periodik dan terjadwal  Terdapat laporan pertanggungjawaban di semua kegiatan  Terdapat keterbukaan akses informasi melalui website dan sistem informasi  Terdapat peraturan akademik, peraturan kepegawaian, kode etik pegawai,peraturandisiplin pegawai, peraturan/tata tertib mahasiswa, panduan akademik,dan SOP yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.  Nilai mahasiswa dapat diakses secara terbuka  Terdapat keterbukaan hasil audit  Terdapat keterbukaan dalam pelaporan keuangan dilakukan setiap bulan  Terdapat laporan keuangan tahunan disampaikan dalam Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT) untuk melihat ketercapaian program kerja dan keterserapan danayangdianggarkan.  Terdapat laporan keuangan tahunan disampaikan dalam Rapat Kerja Akhir Tahun (RKAT) untuk melihat ketercapaian program kerja dan keterserapan dana yangdianggarkan.  Adanya tranparansi hasil kepuasan stakeholder internal dan eksternal  Tata pamong dan tata kelola yang akuntabel di Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memenuhi:  Terdapat laporan pertanggungjawaban di semua kegiatan  Terdapat laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh Rektor  Terdapat rapat evaluasi kegiatan  Terdapat keterbukaan akses dokumen  Terdapat monitoring dan evaluasi yang teratur  Terdapat kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang terjadwal dengan rutin  Terdapat Audit eksternal  Terdapat Audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik yang kredibel  Tata pamong dan tata kelola yang bertanggung jawab di Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memenuhi:  Adanya mekanisme pertanggungjawaban  Adanya rapat kerja tengah tahun dan rapat kerja akhir tahun  Ada laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan  Adanya laporan terkait dengan tanggung jawab akademik dilaksanakan dengan menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.  Adanya laporan akhir jabatan  Adanya monitoring dan evaluasi  Adanya Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)  Adanya pertemuan orang tua dan wali setiap awal masuk kuliah bagi mahasiswa baru  Adanya sistem informasi yang memfasilitasi informasi hasil studi mahasiswa kepada orang tua atau wali atau orang tua wali  Mempunyai SOP Kepegawaian yang memuat mekanisme penempatan staf  Terdapat wewenang dan tugas  Adanya tracer study dan tracer pengguna yang dilakukan secara rutin setiap tahun  Tata pamong dan tata kelola yang adil di Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memenuhi:  Memiliki sistem tata pamong dan tata kelola yang jelas  Memiliki akses informasi terbuka untuk semua orang  Semua orang mempunyai kesempatan berkontribusi  Memiliki sistem reward dan punishment  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinanorganisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sahih.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang melaksanakan 6 (enam) fungsi manajeme secara efektif dan efisienmencakup aspek:  perencanaan,  pengorganisasian,  penempatan personel,  pelaksanaan,  pengendalian dan pengawasan, dan  pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.  Fungsi manajemen perencanaan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memenuhi:  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memiliki rencana induk pengembangan universitas (RIP)  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memiliki Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memiliki dokumen formal rencana strategis (RENSTRA) dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus melakukan rancangan rencana operasional (RENOP), analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.  Adanya RKTT dan RKAT Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Adanya Rencana Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan(Renbangdostendik)  Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana  Adanya Perencanaan SDM  Adanya Perencanaan Kemahasiswaan  Adanya prosedur untuk melakukan perencanaan  Fungsi manajemen pengorganisasian di Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memenuhi:  Mempunyai struktur organisasi yang jelas  Terdapat dokumen tugas pokok dan fungsi di Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Mempunyai mekanisme tata kelola organisasi  Terdapat koordinasi di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi/unit kerja  Terdapat pengembangan akademik  Terdapat pengembangan dosen dan tenaga kependidikan  Terdapat kelompok keilmuan sesuai spesifikasi Program Studi  Terdapat SIMPTT yang dijalankan  Terdapat dewan etik  Terdapat SOP Penanganan Pelanggaran Etika  Fungsi manajemen penempatan personel di Universitas ‘Aisyiyah Palembang a harus memenuhi:  Terdapat lembaga yang berperan dalam staffing  Terdapat mekanisme penempatan staff  Mempunyai Job analysis  Terdapat kualifikasi dan kompetensi  Terdapat pengembangan SDM yang sesuai dengan rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan  Fungsi manajemen pengendalian dan pengawasan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memenuhi  Pengawasan oleh pimpinan melalui : RKTT, RKAT, Rapat Pimpinan  Universitas, Rapat Pimpinan Fakultas, Rapat Program Studi, Rapat Unit kerja, Rapat Evaluasi berbagai kegiatan  Audit Mutu Internal  Audit Keuangan  Monitoring dan evaluasi internal (monevin) Catur Dharma  Rapat Tinjuan Managemen  Pengendalian dan pengawasan eksternal  Monev akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri  Pelaporan Data melalui PDDIKTI  Surveillance ISO  Monev perolehan hibah eksternal  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:  Pimpinan institusi;  Senat PT/ senat akademik;  Satuan pengawasan;  Dewan pertimbangan;  Pelaksana kegiatan akademik;  Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;  Pelaksana penjaminan mutu; Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki bukti yang sahih tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.  Tata pamong dan tata kelola di Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam dan Kemuhammadiyahan yaitu LPPI. Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif.  Memiliki unit yang bertugas melakukanpembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam Kemuhammadiyahan  Diseminasi hasil kerja Universitas ‘Aisyiyah Palembang sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki pedoman tata pamong dan tata kelolaatau sistem tatakelola.  Universitas ‘Aisyiyah Palembang memiliki panduan analisis jabatan.  Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural.  Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.  Melakukan audit tata pamong dan tata kelola setiap tahun. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  | | --- | --- | | **Indikator Kinerja Utama** | **Target Capaian** | | Citra Universitas ‘Aisyiyah Palembang diakui secara nasional (calon mahasiswa baru) sebagai kampus Islam Berkemajuan | Minimal naik 5% | | Citra Universitas ‘Aisyiyah Palembang diakui masyarakat/mitra/stakeholder secara nasional sebagai kampus Islam Berkemajuan dengan motto profesional-qurani melalui pengisian kuesioner. | Minimal 5% tiap tahun. | | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | Badan Pembina Harian  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Pimpinan Badan, Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong  Dosen dan tenaga kependidikan | |
| 7. Dokumen Standar | | a. Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  b. Rencana Strategis Universitas ‘Aisyiyah Palembang  c. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat  d. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.  Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan valuasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/28 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 28. STANDAR KERJASAMA

## UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/28 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR KERJA SAMA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | Memorandum of Understanding (MOU) merupakan surat berisikan klausul atau ketentuan khusus atas perjanjian atau kesepakatan tertulis. Pihak yang terkait dalam surat perjanjian tersebut bisa terdiri dari dua atau lebih pihak yang kesemuanya memahami dengan betul hak serta kewajiban yang dimiliki, sesuai dengan isi dalam surat perjanjian tersebut  Mitra: merupakan pihak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk menjalankan atau mengikuti ksepakatan yang telah di buat | |
| 3. Rasional | | Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama baik dalam maupun luar negeri . standar ini berlaku bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Standar Kerjasama di buat bertujuan untuk mencapai atau mewujudkan visi misi yang telah di buat oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dari instansi lembaga pemerintahan dan swasta dengan posisi sebagai mitra (posisi sejajar) setiap tahunnya  Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan kerjasama dengan pihak terkait dari dalam negeri tingkat nasional dan wilayah/lokal minimal 7 ( tujuh) kerjasama setiap tahunnya  Universitas ‘Aisyiyah Palembang bekerja dengan pihak terkait dari luar negeri minimal 1 (satu) kerjasama setiap tahunnya  Universitas ‘Aisyiyah Palembang mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang berhubungan dengan Chatur Dharma perguruan tinggi setiap tahunnya  Setiap kerjasama yang di buat oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang dengan pihak terkait harus disertakan dengan MoU/SPK dalam format yang disepakati bersama dan di tanda tangani oleh Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan penyusunan dokumen terkait dengan Standar Kerjasama  Universitas ‘Aisyiyah Palembang melakukan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan standar  Universitas ‘Aisyiyah Palembang menyelenggarakan peningkatan Kerjasama baik dalam segi kuantitas maupun kualitas | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | A. **Hakekat Kerjasama**  Semua pihak yang bekerjasama dengan Universitas ‘Aisyiyah Palembang berposisi sebagai mitra (posisi sejajar)  Pihak yang bekerjasama dengan Universitas ‘Aisyiyah Palembang adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan  Pihak yang bekerjasama dengan Universitas ‘Aisyiyah Palembang dapat berada di dalam maupun luar negeri  Setiap bentuk kerjasama dengan Universitas ‘Aisyiyah Palembang harus terdokumentasikan melalui Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan format sesuai kesepakatan  Pejabat penandatangan MoU hanya Pimpinan  B. **Syarat Pihak Mitra**  Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara ataupun persyarikatan Muhammadiyah  Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan  Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak  Lembaga resmi bukan partai politik atau  afiliasi partai politik  Bukan perusahaan rokok/miras atau yayasan yang didanai industri rokok/miras atau lembaga ilegal.  C. **Masa Kerjasama dan Pelaksanaan**  Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan  Pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua komponen yang terkait.  Evaluasi pelaksanaan kerjasama  D. **Mitra Dalam Negeri**  Lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/ humaniora.  Bermanfaat untuk pengembangan, Prodi  Fakultas, Institusi dan Persyarikatan ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah  E. **Mitra Luar Negeri**  Lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional  Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/ humaniora  Bermanfaat untuk pengembangan program studi, institusi dan persyarikatan ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah  F. **Pendidikan dan Pengajaran**  Pengembangan kurikulum  Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan Pengembangan karier dosen dan tenaga  kependidikan  Pertukaran dosen/dosen tamu  Pertukaran mahasiswa  Pengadaan/pemanfaatan fasilitas  Pengembangan model pembelajaran  Akses perpustakaan dan laboratorium Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Sosial, Industri, dsb  G. **Penelitian**  Sharing materi penelitian Sharing dana penelitian  Seminar dan lokakarya bersama  Penerbitan jurnal ilmiah bersama  Penerbitan buku  Publikasi jurnal melalui website/ e-Journal  H. **Pengabdian kepada Masyarakat**  Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat  Sharing dana kegiatan | |
| 6. Pihak Terlibat dalam Pemenuhan Standar | | Badan Pembina Harian  Pimpinan Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Pimpinan Badan, Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong  Dosen dan tenaga kependidikan | |
| 7. Dokumen Standar | | Statuta Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Renstra Universitas ‘Aisyiyah Palembang  Pedoman Kerjasama  SOP Pelaksanaan Kerjasama  Formulir Kerjasama  Kuesioner kepuasan Mitra | |
| 8. Referensi | | Undang – undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi  Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi | |

| A green emblem with white text  Description automatically generated | **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  **UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**  **STANDAR SPMI** | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/29 |
| --- | --- | --- |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |

## 29. STANDAR KERJASAMA

## UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |  | |
| 1. Perumusan | Risa Devita, SST.,M.Kes | Ketua Tim | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |
| 2. Pemeriksaan | Susanti Delina, S.Pd.,.Kes | Wakil Rektor I | C:\Users\Lenovo\Pictures\img005 (2).jpg |  | |
| 3. Persetujuan | Ari Yulianto, SE, MM | Ketua Senat |  |  | |
| 4. Penetapan | Khoirin, SKM.,M.Kes | Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang | A close up of a signature  Description automatically generated |  | |
| 5. Pengendalian | Risa Devita, SST.,M.Kes | Kepala LPM | C:\Users\Lenovo\Pictures\Bu Risa.jpg |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Downloads\WhatsApp Image 2023-12-19 at 08.43.12.jpeg | LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG  **STANDAR SPMI** | | No. Dok : SM/UNISA-PLG/03/29 |
| Revisi : 0 |
| Tanggal : |
| Halaman : |
| **BAGIAN** | **STANDAR PEMBINAAN MAHASISWA** | | Ditetapkan oleh Rektor  Universitas ‘Aisyiyah Palembang    Khoirin, SKM.,M.Kes  NIP. 2000.12.014 |
| 1. Visi dan Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang | | **Visi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  “Menjadi Universitas Islami, Berkemajuan, dan Berkepedulian Lingkungan”  **Misi Universitas ‘Aisyiyah Palembang**  Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat embanguntuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkepedulian lingkungan  Mengimplementasikan nilai-nilai Islam berkemajuan pada semua aspek kegiatan di Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 2. Definisi Istilah | | *Standar Student Affair* (Kemahasiswaan) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa yang merupakan perwujudan dari pelampauan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT).  Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.  Kebijakan Universitas ‘Aisyiyah Palembangtentang rekrutmen dan pembinaan layanan kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan.  Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.  Layanan kemahasiswaan oleh Universitas ‘Aisyiyah Palembang disediakan dalam bentuk: pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan), serta; bimbingan karir dan kewirausahaan. | |
| 3. Rasional | | Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin Universitas ‘Aisyiyah Palembang memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan Universitas ‘Aisyiyah Palembang yang berkualitas. | |
| 4. Penyataan Isi Standar | | Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.  Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh fakultas/program studi  Apabila diperlukan, Pimpinan fakultas/program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas fakultas/program studinya  Biro Admisi bersama Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.  Biro Admisi harus menyediakan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa  Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas  Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usah Muhammadiyah ‘Aisyiyah.  Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan  Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) menerbitkan pedoman penelusuran alumni  Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni.  Universitas harus menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: peningkatan kesejahteraan(bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan), serta; bimbingan karir dan kewirausahaan. | |
| 4. Strategi Pencapaian Standar | | Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.  Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhada pelaksanaan standar kemahasiswaan.  Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.  Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan. | |
| 5. Indikator Pencapaian Standar | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Indikator Kerja Utama** | **Target** | | | Jumlah mahasiswa baru | meningkat minimal 5% per tahun. | | | Jumlah mahasiswa | meningkat minimal 5% per tahun. | | | Rasio pendaftar dengan jumlah  mahasiswa reguler yang diterima | minimal 1:4 | | | Rasio pendaftar dengan jumlah  mahasiswa Program Magister yang diterima | minimal 1 : 2 | | | Rasio pendaftar dengan jumlah  mahasiswa Profesi yang diterima | minimal 1: 1,5 | | | Rasio pendaftar dengan jumlah  Mahasiswa sarjana/sarjana terapan reguler yang diterima | minimal 1: 5. | | | Rasio pendaftar dengan jumlah  mahasiswa diploma reguler yang  diterima | minimal 1: 5. | | | Persentase mahasiswa luar negeri | | meningkat (>= 0,5%) | | |
| 7. Dokumen Standar | | Renstra/Renop Universitas ‘Aisyiyah Palembang  SOP berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru  SOP berkaitan dengan kemahasiswaan  SOP berkaitan dengan alumni  Buku Panduan Akademik Universitas ‘Aisyiyah Palembang | |
| 8. Referensi | | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisas dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu  Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi  Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah | |

**FORMULIR SPMI**

**UNIVERSITAS ‘ASIYIYAH PALEMBANG**



**FM/UNISA/04**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**



Formulir Daftar Absen Mahasiswa

DAFTAR HADIR MAHASISWA

UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG

SEMESTER……..TA ……..

MATA KULIAH :

SKS :

SMT/KLS :

DOSEN PENGAMPU :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NIM** | **NAMA** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dosen Pengampu

Formulir Transkip Nilai Konversi

**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH PALEMBANG**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA**

Alamat : Jl. Kol. H Burlian Km7,5 Palembang. Tlp. 0711-417135

**TRANSKRIP NILAI KONVERSI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **DATA PADA PERGURUAN TINGGI ASAL** | | | | | | **DATA PADA PERGURUAN TINGGI BARU** | | | | | | | |
| Nama | | |  | : |  |  |  |  | Nama |  | : |  |  |  | |  |
| Nomor Induk Mahasiswa | | |  | : |  |  |  |  | Nomor Induk Mahasiswa | | : |  |  |  | |  |
| Tempat Tanggal Lahir | | |  | : |  |  |  |  | Tempat Tanggal Lahir | | : |  |  |  | |  |
| Perguruan Tinggi | | |  | : |  |  |  |  | Perguruan Tinggi | | : UNISA Palembang | | | |  | |
| Jenjang Pendidikan | | |  | : |  |  |  |  | Jenjang Pendidikan | | : Strata Satu (S.1) | | |  | |  |
| Program Studi | | |  | : |  |  |  |  | Program Studi | | : |  |  |  | |  |
| Tahun Lulus | | |  | : |  |  |  |  | Tahun Diterima | | : |  |  |  | |  |
| IPK Asal Yang Diakui | | |  | : |  |  |  |  | IPK Konversi | | : |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **No** | **Kode MK** | **Mata Kuliah** | |  | **SKS** | **Nilai** | **Bobot** | **Mutu** | **Kode MK** | **Mata Kuliah** |  | **SKS** | **Nilai** | **Bobot** | | **Mutu** |
| 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 10 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 11 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 12 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 13 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 14 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 15 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 16 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 17 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 18 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 19 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 20 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 21 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **22** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 23 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 24 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 25 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 26 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 27 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 28 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 29 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 30 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 31 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 32 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 33 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 34 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 35 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 36 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 37 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 38 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 39 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 40 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 41 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 42 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 43 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 44 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 45 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 46 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 47 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 48 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 49 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 50 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 51 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 52 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 53 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| TOTAL SKS | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |

**Keterangan**

Jumlah SKS yang Dikonversi Menurut Kurikulum Program Studi ...................................

= ……... SKS, Bobot = ….. Mutu = ….

Mengetahui, Palembang, ...............................

Rektor Universitas ‘Aisyiyah Palembang Ketua Program Studi

**Khoirin, SKM.,M.Kes (Nama dan Gelar)**

**NIK. 2000.12.014 NIK.**

**FORMULIR MONITORING IPK DAN MASA STUDI LULUSAN\*)**

**PERIODE………**

Program Studi :………….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | NIM | Nama Lulusan | | IPK | | Lama Studi (Tahun) |
| 1 |  |  | |  | |  |
| 2 |  |  | |  | |  |
| 3 |  |  | |  | |  |
| 4 |  |  | |  | |  |
| 5 |  |  | |  | |  |
| 6 |  |  | |  | |  |
| 7 |  |  | |  | |  |
| 8 |  |  | |  | |  |
| 9 |  |  | |  | |  |
| 10 |  |  | |  | |  |
| Dst. |  |  | |  | |  |
|  | Maksimum |  | |  | |  |
|  | Minimum |  | |  | |  |
|  | Rata-rata |  | |  | |  |
|  | \*) Mhs reguler (tidak transfer) | | | | | |
|  | Petugas Monitoring / Prodi : | | | | | |
|  | EVALUASI (diisi oleh petugas Gugus Kendali Mutu/Unit Penjamin Mutu) | | | | | |
|  | a Jumlah lulusan dengan IPK < 2,75 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_% | | | | | |
|  | b Jumlah lulusan dengan IPK 2,75 s/d 3,50 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_% | | | | | |
|  | c Jumlah lulusan dengan IPK > 3,50 = \_\_\_\_\_\_\_\_% | | | | | |
|  | d Jumlah lulusan lulus tepat waktu atau lebih cepat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % | | | | | |
| Petugas GKM : | | Tanggal: | T. Tangan: | |  | |

**REKAPITULASI EVALUASI IPK DAN MASA STUDI LULUSAN \*)**

**PERIODE………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Program Studi | Jumlah | | Jumlah Prosentase Lulusan (%) | | | | | Rerata IPK | Mutu |
| IPK < 2,75 | | IPK 2,753,50 | IPK > 3,50 | |  |  |
| 1 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 2 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 3 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 4 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 5 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 6 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 7 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 8 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 9 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 10 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 11 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 12 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 13 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 14 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 15 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 16 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 17 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 18 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| 19 |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| dst |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | Total (Tingkat Universitas) | | | | | |  | |  |  |
|  | \* Hanya mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer) | | | | | | | | | |
|  | Mutu Sangat Baik (rerata IPK ≥ 3,50) | | | | | | | | | |
|  | Mutu Baik (semua wisudawan dng IPK ≥ 2,75) | | | | | | | | | |
|  | Mutu Cukup (lebih 50% wisudawan dng IPK ≥ 2,75) | | | | | | | | | |
|  | Mutu Kurang (Rerata IPK < 2,75) | | | | | | | | | |
|  | Petugas GKM/UPM : | |  | | Tanggal rekap : | | | Tanda tagan | | |

****

**REKAPITULASI EVALUASI MASA STUDI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA (D3)\***

**Periode Wisuda : ............................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program Studi** | | **Jumlah Lulusan** | **Lama Studi** | | | **Mutu** |
| **Rata -Rata**  **( tahun)** | | **≤ 3,0 tahun**  **(%)** |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| Total  ( Tingkat UNISA Palembang) | | |  |  | |  |  |
| **Keterangan:**  \*Hanya mahasiswa reguler (tidak termasuk mahasiswa transfer)  Mutu Sangat Baik (> 50% lulusan dng masa studi ≤ 3,0 tahun)  Mutu Baik (> 25% lulusan dng masa studi ≤ 3,0 tahun)  Mutu Cukup (> 5 % lulusan dng masa studi ≤ 3,0 tahun)  Mutu Kurang (rerata masa studi > 4 tahun) | | | | | | | |
| **Petugas GKM :** | | **Tanggal:** | | | **T. Tangan:** | | |



**FORMULIR MONITORING SKOR TOEIC/TOEFL LULUSAN**

**Periode Lulusan : ............................**

**1. Program Studi ...............................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Calon Lulusan** | **NPM** |  | | | | **Total Score** |
| **Listening** | **Structure** | **Reading** | **Writting** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata – Rata ( Score ) | | | | | |  |  |
| **Keterangan :**  Mutu Sangat Baik (≥ 50 % skor ≥ 450)  Mutu Baik (≥ 50 % skor ≥ 400)  Mutu Cukup (≥ 50 % skor ≥ 350)  Mutu Kurang (≥ 50 % skor <350) | | | | | | Total | Jumlah |
| ≥ 450 |  |
| ≥ 400 |  |
| ≥ 350 |  |
| < 350 |  |
| **Kepala UPT :** | | **Tanggal Rekap :** | | | | **T. Tangan :** | |

 **REKAPITULASI EVALUASI SKOR TOEFL/TOEIC LULUSAN**

**Periode Wisuda : ............................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program Studi** | **Jumlah Peserta** | **Jumlah (%)** | | | | **Mutu** |
| **Skor**  **≥ 450** | **Skor**  **≥ 400** | **Skor**  **≥ 350** | **Skor**  **≥ 350** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total  ( Tingka Universitas) | |  |  |  |  |  |  |
| **Keterangan :**  Mutu Sangat Baik ( ≥ 50% dari Lulusan Skor ≥ 450)  Mutu Baik ( ≥ 50% dari Lulusan Skor ≥ 400)  Mutu Cukup ( ≥ 50% dari Lulusan Skor ≥ 350)  Mutu Kurang ( ≥ 50% dari Lulusan Skor > 350) | | | | | | | |
| **Ketua UPM :** | | | **Tanggal** | | | **T. Tangan :** | |

****

**FORMULIR MONITORING JUMLAH MAHASISWA**

**BIMBINGAN AKADEMIK DOSEN**  **Sem**

**Tahun Akademik : ............................**

**1. Program Studi……………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Dosen Pembimbing Akademik** | **Jumlah Mahasiswa Bimbingan** | | | | | | **Total** |
| **N** | **N-1** | **N-2** | **N-3** | **N-4** | **>N-4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Maksimum** | | | | | | | | |
| **Minimum** | | | | | | | | |
| **Rerata** | | | | | | | | |
| **Catatan :**  N = Tahun Akademik Sekarang | | | | | | | | |
| **Ketua GKM :** | | **Tanggal :** | | | | **T. Tanggal :** | | |



**REKAPITULASI EVALUASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA**  **Semester GaTahun Akademik : ............................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program Studi** | **Student Body** | **Jumlah Bimbingan Akademik** | | | **Mutu** |
| **Minimum** | **Rerata** | **Maksimum** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| Total  ( Tingkat Universitas) | |  |  |  |  |  |
| **Keterangan:**  Mutu Sangat Baik (Rerata < 30 )  Mutu Baik (Rerata = 30)  Mutu Cukup (Rerata 30-40)  Mutu Kurang (Rerata >40) | | | | | | |
| **Ketua UPM :** | | | **Tanggal Rekap :** | | **T. Tangan** | |

****

**FORMULIR MONITORING DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI/TUGAS AKHIR DOSEN**

**Semester Ganjil Tahun Akademik : ............................**

**1. Program Studi ………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Dosen Pembimbing** | **Jabatan Akademik** | | | | | **Jlh Mhs Bimbingan Skripsi/TA** | | |
| **TP** | **AA** | **L** | **LK** | **JLH** | **P.Utama** | **P.Pendamping** | **Total** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rerata** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Maksimum** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jabatan Akademik Pembimbing Utama adalah Lektor atau Lektor Kepala : ……………%  Jabatan Akademik Pembimbing Utama adalah Asisten Ahli : ………………%  Jabatan Akademik Pembimbing adalah Asisten Ahli : ………………%  Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi 1 - 10 mahasiswa : ………………%  Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi 10 -15 mahasiswa : ………………%  Dosen dengan jumlah bimbingan skripsi >15 mahasiswa : ………………% | | | | | | | | | |
| **Petugas GKM :** | | | | | **T. Tangan :** | | | | |



**REKAPITULASI EVALUASI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI /TUGAS AKHIR**

**Semester Ganjil Tahun Akademik : ............................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program Studi** | **Jabatan Akademik** | | | | | **Rerata JLh Mhs Bimbingan** | | | **Mutu** |
| **TA** | **AA** | **L** | **LK** | **JLH** | **1-10 org** | **10-15 org** | **≥15 org** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ( Tingkat Universitas) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Keterangan:**  Mutu Sangat Baik (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org ≥ 90 % )  Mutu Baik (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org ≥ 75 % )  Mutu Cukup (rerata jlh mhs bimbingan 1 - 10 org ≥ 50 % )  Mutu Kurang (rerata jlh mhs bimbingan 1-10 org < 50 % ) | | | | | | | | | | |
| **Petugas UPM :** | | | | | **Tanggal :** | | | **Ttd :** | | |

****

**SILABUS / RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

**PROGRAM STUDI ……………..**

**IDENTITAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Mata Kuliah (MK) |  | Direvisi: |
| Kode/Bobot MK |  |  |
| Semester |  |  |
| MK Prasyarat |  |  |
| Tim Dosen | ..............................  ........................  ............................ |  |

**CAPAIAN PEMBELAJARAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Capaian Pembelajaran  (*Learning Outcome*)/Standar  Kompetensi Lulusan Program  Studi (CP/SKL) | Capaian Pembelajaran (*Learning*  *Outcome*)/Standar Kompetensi Mata Kuliah (CP/SK MK) |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**KOMPETENSI MATA KULIAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capaian Pembelajaran  (*Learning Outcome*)/  Standar Kompetensi Mata  Kuliah (CP/SK MK) | : ................................................ | | |
| Kompetensi Dasar/Sasaran  Mata Kuliah (*Course*  *Objectives*) | No. KD | Rumusan KD | |
|  |  | |
|  |  | |
| Deskripsi MK | : ................................................................... | | |
| Sistem Perkuliahan a. Pendekatan  Model  Metode | : ....................  : .........................  : .................................. | | |
| Media Pembelajaran | : ....................................................... | | |
| Penilaian | Tugas  UTS  Aktivitas/Partisipasi  UAS | | : 30%  : 20%  : 20%  : 30% |
| NILAI AKHIR = (3TUG + 2UTS + 2 AK + 3UAS) : 10 | | |
| Pustaka | ...........................  .........................  ................................... | | |

**RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minggu Ke- | KD | Sub-Kompetensi Dasar (Indikator) | Materi Pembelajaran (Bahan Kajian)/Pustaka | Aktivitas  Pembelajaran Mahasiswa | Kriteria Capaian Indikator | Asesmen | | Alokasi Waktu |
| Bentuk | Bobot |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Palembang , ...........................

Dosen PJMK,

.........................................

(Nama dan NIDN)



**KISI-KISI PENILAIAN**

**IDENTITAS MK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Mata Kuliah (MK) |  | Direvisi: |
| Kode/Bobot MK |  |  |
| Semester |  |  |
| MK Prasyarat |  |  |
| Tim Dosen | ..............................  ........................  ............................ |  |
| Standar Kompetensi |  |  |

KISI-KISI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minggu ke- | Kompetensi Dasar | Indikator | Aspek Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | Bentuk soal | Jml Soal |
| Kognitif | | | | | Psikomotorik | | | | | | Afektif | | | | |
| C  1 | C  2 | C  3 | C  4 | C  5 | C  6 | P  1 | P  2 | P  3 | P  4 | P  5 | A  1 | A  2 | A  3 | A  4 | A  5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterangan : |  |  |  |
| C1 : Knowledge | P1 : Imitation |  | A1 : Receiving |
| C2 : Comprehension | P2 : Manipulation |  | A2 : Responding |
| C3 : Application | P3 : Precision |  | A3 : Valuing |
| C4 : Analysis | P4 : Articulation |  | A4 : Organization |
| C5 : Syntesis & Evaluation C6 : Creative | P5 : Naturalisation |  | A5 : Characterization |

Palembang , ...........................

Dosen PJMK,

.........................................

(Nama dan NIDN)



**KONTRAK KULIAH**

IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Matakuliah : ................................

Kode : ..................................

Kredit/jam semester : ......../........................

Disajikan pada jenjang : ..........................

Nama Dosen Pembina : ............................................

MANFAAT MATA KULIAH

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

DESKRIPSI MATA KULIAH

ORGANISASI MATERI

PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN A. STRATEGI PEMBELAJARAN

Pendekatan : ......................

Model : .............................

Metode : .......................................

KEGIATAN TATAP MUKA

TUGAS TERSTRUKTUR (Uraian tugas terlampir)

TATA TERTIB PERKULIAHAN

Kehadiran minimal 80 %

Jika berhalangan hadir harus ada surat keterangan yang dapat dipertanggung- jawabkan kebenarannya.

Toleransi keterlambatan 15 menit, boleh masuk dengan lasan yang logis.

Harus membawa buku pustaka utama

Mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan

Selama perkuliahan berlangsung, HP dinonaktifkan atau di-*silent*, dosen dan mahasiswa tidak menjawab telepon/sms yang masuk.

Berpakaian sopan dan rapih, khusus muslimah berjilbab.

PENILAIAN

1. Jenis Penilaian:

Tugas : 30%

UTS : 20%

UAS : 30%

Aktivitas dan Pastisipasi : 20%

2. Nilai Akir

(3 x tugas) + (2 x UTS) + (3 x UAS) + (2 x Akt) Nilai MK =

10

3. Bobot Nilai Penilaian

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Rentang Nilai | Huruf | Angka | Kategori |
| 1. | 80 – 100 | A | 4 | Sangat Baik |
| 2. | 72 – 79 | AB | 3,5 | Baik |
| 3. | 64 – 71 | B | 3 | Lebih dari Cukup |
| 4. | 56 – 63 | BC | 2,5 | Cukup |
| 5. | 48 – 55 | C | 2 | Kurang |
| 6. | 40 – 47 | D | 1 | Sangat Kurang |
| 7. | ≤ 39 | E | 0 | Gagal |

REFFERENSI

RENCANA KEGIATAN PERKULIAHAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minggu Ke- | KD | Sub-  Kompetensi  Dasar  (Indikator) | Materi  Pembelajaran  (Bahan  Kajian)/Pustaka | Aktivitas  Pembelajaran  Mahasiswa | Kriteria  Capaian  Indikator | Asesmen | | Alokasi Waktu |
| Bentuk | Bobot |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Palembang , ...............................

Ketua Progam Studi, Dosen PJMK,

........................................ .......................................



**TUGAS TERSTRUKTUR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| MATA KULIAH | : ................. |  |  |
| SEMESTER | : ................... | BOBOT | : ..... SKS |
| TUGAS KE | : ........................ | MINGGU KE | : ........ |
| TANGGAL DIBAGIKAN | : ..................... | TANGGAL  DIKUMPULKAN | : .................. |

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR/SUB-KOMPETENSI DASAR

.....................................................................................................................................................

dst.

URAIAN TUGAS

Obyek garapan

Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan

Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan

Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan

METODOLOGI/CARA PENGERJAAN

KRITERIA LUARAN TUGAS YANG DIHASILKAN/DIKERJAKAN

JADWAL PELAKSANAAN

BOBOT DAN RUBRIK PENILAIAN

Contoh:

Penyusunan Makalah (……%)

Penyusunan Bahan Presentasi (……%

Presentasi (.....%)

Lain-lain (……%)

LAIN-LAIN (JIKA ADA)

Palembang , ...........................

Dosen PJMK,

........................................

(Nama dan NIDN)



**SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)**

**Program Studi :**

**Mata Kuliah/Kode MK :**

**Angkatan/Semester :**

**Topik Perkuliahan :**

**Alokasi Waktu : ….. menit (…. X pertemuan)**

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

MATERI PERKULIAHAN

METODE PERKULIAHAN

Pendekatan : .........................

Model : .......................

Metode : .....................................

LANGKAH-LANGKAH PERKULIAHAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAHAP /  WAKTU | KEGIATAN BELAJAR | RESPONS MHS DAN TARGET | BANTUAN DOSEN |
|  |  |  |  |
| KEGIATAN AWAL  (….... menit) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| KEGIATAN  INTI  (......... menit) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| KEGIATAN  PENUTUP  (........ menit) |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

SUMBER DAN MEDIA BELAJAR

PENILAIAN

Teknik :

Bentuk :

Instrumen :

Palembang………………

Ketua program Studi, Dosen PJMK,

…………………………….. ……………………………….

Catatan:

Lampirkan bahan ajar (Hand Out, diktat, buku), LKM, instrumen penilaian dan kunci jawaban



**FORMULIR MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN**

**DALAM PERKULIAHAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakultas | | |  | Program Studi | | | |
| Matakuliah : | | | | Kode MK : Kelas : \_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Dosen :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Semester : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| MONITORING KEHADIRAN KULIAH | | | | | | | |
| Minggu | Materi Kuliah | Tanggal | | T. Tangan | T. Tangan | Mhs | Komentar/masukan |
|  | (diisi oleh Ka Prodi) | Kuliah | | Dosen | Komti/wakil | Hadir | dari dosen |
| 1 |  |  | |  |  |  |  |
| 2 |  |  | |  |  |  |  |
| 3 |  |  | |  |  |  |  |
| 4 |  |  | |  |  |  |  |
| 5 |  |  | |  |  |  |  |
| 6 |  |  | |  |  |  |  |
| 7 |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | UJIAN TENGAH SEMESTER | | | | | | |
| 9 |  |  | |  |  |  |  |
| 10 |  |  | |  |  |  |  |
| 11 |  |  | |  |  |  |  |
| 12 |  |  | |  |  |  |  |
| 13 |  |  | |  |  |  |  |
| 14 |  |  | |  |  |  |  |
| 15 |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | UJIAN AKHIR SEMESTER | | | | | | |

**Petugas Monitoring :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EVALUASI (diisi oleh petugas Gugus Kendali Mutu) | | | |
| a | Jumlah mahasiswa peserta kuliah berdasar isian KRS \_\_\_\_\_ Orang | | |
| b | Jumlah kehadiran dosen dalam kegiatan kuliah \_\_\_\_\_\_\_ kali | | |
| c | Persentase pencapaian materi matakuliah \_\_\_\_\_\_\_% | | |
| d | Evaluasi/permintaan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan kuliah Semester yang akan datang | | |
| Untuk Dosen |  | |
| Untuk Mahasiswa |  | |
| Untuk  Prodi/Fakultas/Stikes |  | |
| Petugas Evaluasi : | | | Tanggal : |



**REKAPITULASI MONITORING MATERI DAN KEHADIRAN DOSEN**

**DALAM PERKULIAHAN**

**Semester …………. Tahun akademik: .................**

**1. Program Studi ………………………………………………….**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Mata Kuliah | Kelas | Kehadiran Dosen  (%) | Pencapaian Materi  (%) | | Kehadiran Mhs  (%) |
| 1 |  |  |  |  | |  |
| 2 |  |  |  |  | |  |
| 3 |  |  |  |  | |  |
| 4 |  |  |  |  | |  |
| 5 |  |  |  |  | |  |
| 6 |  |  |  |  | |  |
| 7 |  |  |  |  | |  |
| 8 |  |  |  |  | |  |
| 9 |  |  |  |  | |  |
| 10 |  |  |  |  | |  |
| Rata-rata | | |  |  | |  |
| Keterangan :  \* Nilai Mutu ( Kehadiran Dosen + Kehadiran Mahasiswa +Pencapaian Materi) /3  Sangat Baik (nilai ≥ 85%)  Baik (nilai ≥ 75%)  Cukup (nilai ≥ 65%)  Kurang (nilai < 65%) | | | | | | |
| Ketua UPM: | | Tanggal : | | | T. tangan: | |



**REKAPITULASI EVALUASI MATERI**

**DAN KEHADIRAN DOSEN DAN MAHASISWA**

**Semester : ............................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program Studi** | **Kehadiran Dosen**  **(%)** | **Kehadiran Mhs**  **(%)** | | **Pencapaian Materi**  **(%)** | **Nilai Mutu\*** |
| **1** |  |  |  | |  |  |
| **2** |  |  |  | |  |  |
| **3** |  |  |  | |  |  |
| **4** |  |  |  | |  |  |
| **5** |  |  |  | |  |  |
| **6** |  |  |  | |  |  |
| **7** |  |  |  | |  |  |
| **8** |  |  |  | |  |  |
| **9** |  |  |  | |  |  |
| **10** |  |  |  | |  |  |
| **11** |  |  |  | |  |  |
| **12** |  |  |  | |  |  |
| **13** |  |  |  | |  |  |
| **14** |  |  |  | |  |  |
| **15** |  |  |  | |  |  |
| **Rata-rata Nilai Universitas** | |  |  | |  |  |
| **Keterangan:**  **Nilai Mutu ( Kehadiran Dosen + Kehadiran Mahasiswa +Pencapaian Materi) /3**  **Sangat Baik (nilai ≥ 85%)**  **Baik (nilai ≥ 75%)**  **Cukup (nilai ≥ 65%)**  **Kurang (nilai < 65%)** | | | | | | |
| **Petugas GKM/UPM :** | |  | | **Tanggal rekap :** | |  |

****

**BERITA ACARA UJIAN TENGAH SEMESTER**

**T.A.20 /20..........**

**Program Studi  : .............................................................. S1 /D3 Reguler**

MATA UJIAN :

HARI, TANGGAL UJIAN :

PUKUL :

TEMPAT UJIAN :

JUMLAH PESERTA UJIAN :

JUMLAH PESERTA HADIR :

JUMLAH PESERTA TIDAK HADIR :

DOSEN PENGUJI :

**CATATAN PELAKSANAAN UJIAN**

**PENGAWAS UJIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Peran | Tanda Tangan |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Penanggung Jawab

…………………………

NIDN :........................

****

DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER

T.A 20........../20..........

Nama Mata Kuliah : Dosen Pengasuh : Program / Jurusan : Semester / SKS :

Hari / Tanggal : Waktu Ujian :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Komponen Penilaian | | | | Nilai Angka | Nilai Huruf | Tanda Tangan |
| Abs | Tgs | UTS | UAS |
| 10% | 20% | 30% | 40% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Range Penilaian :

80 – 100 : A

70 -79 : B

60 – 69 : C

50 – 59 : D

< 49 : E

Palembang,........................20.....

Dosen Pengasuh,

..................................

No. Nama Pengawas Paraf

1 ......................... ...............

2 ........................ ...............

3 ......................... ...............

**Note** :

Nilai harus diserahlan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian berlangsung

Tidak ada perbaikan nilai



**BERITA ACARA UJIAN TENGAH SEMESTER**

**T.A.20 /20..........**

**Program Studi  : .............................................................. S1 /D3 Reguler**

MATA UJIAN :

HARI, TANGGAL UJIAN :

PUKUL :

TEMPAT UJIAN :

JUMLAH PESERTA UJIAN :

JUMLAH PESERTA HADIR :

JUMLAHPESERTA TIDAK HADIR:

DOSEN PENGUJI :

**CATATAN PELAKSANAAN UJIAN**

**PENGAWAS UJIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Peran | Tanda Tangan |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Penanggung Jawab

…………………………

NIDN :........................

****

DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER

T.A 20........../20..........

Nama Mata Kuliah :

Dosen Pengasuh :

Program / Jurusan :

Semester / SKS :

Hari / Tanggal :

Waktu Ujian :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NIM** | **Nama Mahasiswa** | **Komponen Penilaian** | | | | **Nilai Angka** | **Nilai Huruf** | **Tanda Tangan** |
| **Abs** | **Tgs** | **UTS** | **UAS** |
| **10%** | **20%** | **30%** | **40%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

Range Penilaian :

80 – 100 : A

70 -79 : B

60 – 69 : C

50 – 59 : D

< 49 : E

Palembang,........................20.....

Dosen Pengasuh,

..................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Pengawas | Paraf |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

**Note** :

Nilai harus diserahlan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian berlangsung

Tidak ada perbaikan nilai

**KARTU RENCANA STUDI**

**SEMESTER .........**

**T.A 20....../20......**

Nama :

NIM :

Program Studi :

Dosen PA :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelas | Mata Kuliah | | SKS |  |  |  | Jadwal | |  | |
| Kode | Nama | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah Kredit | | | |  |  | | | | | | |

IP Semester lalu :.....................

Maks SKS :.....................

Mengetahui, Palembang,.........................20....

Dosen PA Mahasiswa

............................. .....................................